



P U T U S A N

Nomor 37/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara tindak pidana korupsi pada pengadilan tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **DR. SRI HARI JOGJA, SH., MSi.;**
2. Tempat Lahir : Semarang;
3. Umur/Tanggal Lahir : 64 tahun / 10 Februari 1959;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Pulogebang Indah Raya Blok K-5 Nomor 7
Jakarta Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Rektor Universitas Mitra Karya periode 2021
sampai dengan sekarang;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
8. Pembantaran Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 29 Agustus;

Hal. 1 dari 130 Hal. Putusan Perk.Nomor 37/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Penahanan Ke-1 Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
10. Perpanjangan Penahanan Ke-2 Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 November 2024;
11. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;
12. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;

Terdakwa **DR. SRI HARI JOGJA, SH., MSi.** didampingi oleh Penasihat Hukum ADI PONCO NEGORO, S.H., M.KN., M. RAMSES R., S.H., M.H., M.A., ARI SUSWANDARU., S.H., M.H. Advokat dan Penasihat Hukum dari "APN LAW OFFICE", beralamat di Jalan Salemba Tengah No. 35 C, Kel. Paseban, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Prov. DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 058/SK.APN/XII/2024 tertanggal 03 Desember 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Dr. H. SRI HARI JOGYA, S.H., M.Si. selaku Rektor Universitas Mitra Karya (UMIKA) Bekasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Tri Praja Karya Utama Nomor: 075/SK-TPKU/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021, bersama sama dengan Saksi Dr. H. SUROYO selaku Pembina Yayasan Tri Praja Karya Utama berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Tri Praja Karya Utama No. 20 tanggal 28 Nopember 2011 yang dibuat oleh Notaris Setiawan, S.H. dan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusi Republik Indonesia Nomor: AHU-386.AH.01.04 Tahun 2012 tentang Pengesahan Yayasan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 1 Pebruari 2012 (yang penuntutannya dilakukan dalam perkara terpisah), pada kurun waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, bertempat di kampus Universitas Mitra Karya (UMIKA) Bekasi di Jl. Kambuna Raya No. 5 Perumahan Bulak Kapal Permai RT.01 RW.01 Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten

Hal. 2 dari 130 Hal. Putusan Perk.Nomor 37/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi, di Kantor Yayasan Tri Praja Karya Utama di Jl. M. Hasibuan No. 5 RT.006 RW.008 Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi, di Kantor BNI Cabang Bekasi di Jl. Ahmad Yani No. 15 Blok AB RT.004 RW.005 Marga Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi dan di Kantor BRI KC Bekasi di Jl. Ir H Juanda No. 93 RT.001 RW.004 Bekasi Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Klas IA Khusus, yang berwenang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada tahun 2020 Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) Kemendikbudristek mengadakan Program Indonesia Pintar (PIP) Pendidikan Tinggi untuk beberapa Perguruan Tinggi di Indonesia yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan peruntukan biaya Pendidikan dan biaya hidup mahasiswa;

Bahwa Program Indonesia Pintar (PIP) Pendidikan Tinggi adalah bantuan berupa uang tunai, perluasan akses dan kesempatan belajar dari Pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin dan memiliki Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-Kuliah) untuk membiayai Pendidikan;

Bahwa KIP Kuliah (Kartu Indonesia Pintar Kuliah) adalah Kartu yang diberikan kepada mahasiswa pada perguruan tinggi sebagai penanda atau identitas untuk mendapatkan Program Indonesia Pintar (PIP);

Bahwa Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) Kemendikbudristek menyampaikan program Indonesia Pintar (PIP) Pendidikan Tinggi mengenai kuota KIP-Kuliah secara tertulis ke beberapa Perguruan Tinggi melalui Lembaga Layanan Perguruan Tinggi (LLDikti), selanjutnya untuk Perguruan Tinggi Negeri

Hal. 3 dari 130 Hal. Putusan Perk.Nomor 37/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengusulkan calon penerima Program KIP-Kuliah kepada Puslapdik berdasarkan kuota yang telah ditetapkan oleh Puslapdik dan untuk Perguruan Tinggi Swasta mengusulkan calon penerima Program KIP-Kuliah kepada LLDIKTI berdasarkan kuota dari LLDIKTI;

Bahwa Universitas Mitra Karya Bekasi termasuk salah satu Perguruan Tinggi Swasta yang mengelola dana bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) Perguruan Tinggi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV Nomor: 5368/LL4/HK/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Swasta Penerima Kuota Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Tahun 2020 di Lingkungan LLDikti Wilayah IV;

Bahwa Terdakwa Dr. Sri Hari Jogya, SH., MSi. sebagai Rektor Universitas Mitra Karya (UMIKA) berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Tri Praja Karya Utama Nomor: 075/SK-TPKU/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang pengangkatan jabatan Rektor Universitas Mitra Karya masa bakti 2021-2024;

Bahwa Saksi Dr. H. Suroyo diangkat sebagai Pembina Yayasan Tri Praja Karya Utama berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Tri Praja Karya Utama No. 20 tanggal 28 Nopember 2011 yang dibuat oleh Notaris Setiawan, SH. berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat dan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusi Republik Indonesia Nomor: AHU-386.AH.01.04. Tahun 2012 tentang Pengesahan Yayasan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 1 Pebruari 2012;

Bahwa terdakwa Dr. Sri Hari Jogya, SH., MSi. selaku Rektor UMIKA dan Dr. M. Samsuri, S.Pd., M.Pd. selaku Kepala LLDikti Wilayah IV menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Penyaluran Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi Tahun 2022 antara Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV dengan UMIKA Nomor: 6393/LL4/KM/2022 dan Nomor: 228/SRT/ UMIKA/XI / 2022 tanggal 1 September 2022;

Hal. 4 dari 130 Hal. Putusan Perk.Nomor 37/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setiap mahasiswa Universitas Mitra Karya Bekasi dari tahun 2021 s.d tahun 2023 menerima dana Bantuan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) yang terbagi atas 2 Kuota sebagai berikut:

Angkatan 2020:

A. Pemerintah (Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik)

Tahun 2021:

1) Semester 3 (bulan September 2021 s/d Februari 2022) tidak ada pengajuan PIP karena ada sanksi administrasi berat terkait pelanggaran akademik perguruan tinggi dan dalam pembinaan dari Tim Evaluasi Kelembagaan Kinerja (EKA) PTS Pusat dan Pengawasan Inspektorat Jendral Kemendikbudristek.

2) Semester 4 (bulan Maret 2022 s/d Agustus 2022) jumlah mahasiswa penerima KIP-Kuliah sebanyak 80 mahasiswa, dengan rincian :

Untuk biaya pendidikan sejumlah Rp2.400.000,00 x 80 mahasiswa dengan jumlah sejumlah Rp192.000.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta rupiah);

Untuk biaya hidup sejumlah Rp4.200.000,00 x 80 mahasiswa dengan jumlah sejumlah Rp336.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah).

Tahun 2022

1) Semester 5 (bulan September 2022 s/d Februari 2023) jumlah mahasiswa penerima KIP-Kuliah sebanyak 80 mahasiswa, dengan rincian:

Untuk biaya pendidikan sejumlah Rp2.400.000,00 x 80 mahasiswa dengan jumlah sejumlah Rp192.000.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta rupiah);

Untuk biaya hidup sejumlah Rp4.200.000,00 x 80 mahasiswa dengan jumlah sejumlah Rp336.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah);

2) Semester 6 (bulan Maret 2023 s.d Agustus 2023) tidak ada karena penutupan kampus.

B. Aspirasi (Anggota Dewan):

Tahun 2021

1) Semester 3 (bulan September 2021 s.d Februari 2022) tidak ada pengajuan PIP karena masih dalam pembinaan tata kelola Universitas Mitra Karya.

2) Semester 4 (bulan Maret 2022 s.d Agustus 2022) jumlah mahasiswa penerima KIP-Kuliah sebanyak 517 mahasiswa, dengan rincian:

Hal. 5 dari 130 Hal. Putusan Perk.Nomor 37/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk biaya pendidikan sejumlah Rp2.400.000,00 x 517 mahasiswa dengan jumlah sejumlah Rp1.240.800.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah);

Untuk biaya hidup sejumlah Rp4.200.000,00 x 517 mahasiswa dengan jumlah sejumlah Rp2.171.400.000,00 (dua miliar seratus tujuh puluh satu juta empat ratus ribu rupiah).

Tahun 2022

1) Semester 5 (bulan September 2022 s.d Februari 2023) jumlah mahasiswa penerima KIP-Kuliah sebanyak 517 mahasiswa, dengan rincian:

Untuk biaya pendidikan sejumlah Rp2.400.000,00 x 517 mahasiswa dengan jumlah sejumlah Rp1.240.800.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah);

Untuk biaya hidup sejumlah Rp4.200.000,00 x 517 mahasiswa dengan jumlah sejumlah Rp2.171.400.000,00 (dua miliar seratus tujuh puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);

2) Semester 6 (bulan Maret 2023 s.d Agustus 2023) tidak ada karena penutupan kampus.

Angkatan 2022:

A. Pemerintah (Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik)

Tahun 2022

Semester 1 (bulan September 2022 s/d Februari 2023) jumlah mahasiswa penerima KIP-KULIAH sebanyak 12 mahasiswa, dengan rincian:

Untuk biaya pendidikan sejumlah Rp2.400.000,00 x 12 mahasiswa dengan jumlah sejumlah Rp28.800.000,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

Untuk biaya hidup sejumlah Rp5.700.000,00 x 12 mahasiswa dengan jumlah sejumlah Rp68.400.000,00 (enam puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah).

Semester 2 (bulan Maret 2023 s.d Agustus 2023) tidak ada karena penutupan kampus.

Hal. 6 dari 130 Hal. Putusan Perk.Nomor 37/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Aspirasi Anggota Dewan:

Tahun 2022

Semester 1 (bulan September 2022 s.d Februari 2023) jumlah mahasiswa penerima KIP-KULIAH sebanyak 20 mahasiswa, dengan rincian:

Untuk biaya pendidikan sejumlah Rp2.400.000,00 x 20 mahasiswa dengan jumlah sejumlah Rp48.000.000,00;

Untuk biaya hidup sejumlah Rp5.700.000,00 x 20 mahasiswa dengan jumlah sejumlah Rp114.000.000,00.

Semester 2 (bulan Maret 2023 s.d Agustus 2023) tidak ada karena penutupan kampus.

Bahwa Terdakwa Dr. Sri Hari Jogya, SH., MSi. selaku Rektor Universitas Mitra Karya membentuk Tim Pengelola dana bantuan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) dalam Perguruan Tinggi berdasarkan Surat Keputusan Universitas Mitra Karya Nomor: 038/SK/SRT/UMIKA/II/2022 tanggal 05 Januari 2022 tentang Surat Keputusan Pengelolaan Dana KIP-Kuliah & Bidikmisi Universitas Mitra Karya, dengan susunan Tim antara lain:

Pengarah : Drs. Susi, S.E., M.M (Pengawas Yayasan);
Ketua : Retno Lestari (selaku Wakil Rektor II);
Wakil Ketua : Yudi Sungkono (Kaprodi);
Sekretaris : Faiezal Wijaya (Operator Beasiswa);
Anggota : Ari Purwadi Wibowo (Operator Beasiswa);
Fuji Kurniawan (Operator Beasiswa);
Puji Waluyo (Operator Beasiswa);
Rakhaputra Prasetya (Operator Beasiswa);
Aan Suhendar (Operator Beasiswa);
Sultan Andist Hawari (Operator Beasiswa);
Tri Puspandari (Operator Beasiswa);
Nur Sriganingsih (Operator Beasiswa);
Hidayatul Chasanah (Humas);
Irmayanita Nurbaiti (Humas);
Rafa Ananda Putra Syahroni (Humas);
Argo Firmansyah (Humas).

Hal. 7 dari 130 Hal. Putusan Perk.Nomor 37/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tim Pengelola dana bantuan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) bertanggungjawab atas pengelolaan beasiswa bidikmisi dan KIP-Kuliah Universitas Mitra Karya, mulai dari sosialisasi, rekrutmen, seleksi, pengusulan, penetapan, pencairan, penyaluran dan pembuatan laporan;

Bahwa Tim Pengelola membuat surat penetapan nama-nama Mahasiswa calon penerima dana KIP-Kuliah tahun 2021 s/d 2022 atas perintah Saksi Dr. H. Suroyo, selanjutnya terdakwa Dr. Sri Hari Jogya, SH., MSi. menandatangani Surat Keputusan Rektor UMIKA mengenai penetapan nama-nama Mahasiswa calon penerima dana KIP-Kuliah tahun 2021 s.d 2022, setelah itu Surat Keputusan tersebut dikirim ke LLDIKTI untuk diverifikasi dan diteruskan ke Puslapdik berdasarkan kuota yang telah ditetapkan oleh Puslapdik untuk divalidasi berdasarkan prioritas sasaran sesuai dengan syarat penerima Program KIP-Kuliah dan hasil verifikasi Puslapdik berupa penetapan penerima Program KIP-Kuliah disampaikan kepada Perguruan Tinggi dan LLDikti, kemudian LLDikti di Wilayah IV (Jawa Barat dan Banten) bersurat kepada Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta di wilayah IV (Jawa Barat dan Banten) yang siap menjadi penyelenggara KIP-Kuliah, selanjutnya proses dilanjutkan di Puslapdik untuk menentukan pencairan KIP-Kuliah;

Bahwa mekanisme pencairan dana bantuan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) yang diterima oleh setiap mahasiswa berupa biaya hidup harus langsung masuk ke rekening mahasiswa penerima KIP-KULIAH dan tidak boleh ada pemotongan atau pemungutan oleh pihak manapun, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Sekretaris Jenderal No. 10 Tahun 2022 pada Point E.1, huruf C nomor 4 dan Point F. nomor 9 dan point B. nomor 9 dan lampiran pada Kontrak PIP Persejen Nomor 8 Tahun 2020 pasal 2 perihal Hak dan Kewajiban;

Bahwa terkait pencairan dana KIP-Kuliah di UMIKA Bekasi tersebut telah ditunjuk BNI dan BRI berdasarkan usulan dari UMIKA Bekasi yang disetujui oleh Kemendikbudristekdikti sebagai Bank penyalur bantuan biaya hidup dan penyalur biaya Pendidikan KIP-Kuliah berdasarkan Lampiran Persesjen Kemendikbud Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Sekertaris Jenderal

Hal. 8 dari 130 Hal. Putusan Perk.Nomor 37/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang petunjuk pelaksanaan Program Indonesia Pintar huruf F point 2 b angka 3;

Bahwa Saksi Dr. H. Suroyo selaku Pembina Yayasan Tri Praja Karya Utama memerintahkan Tim Pengelola KIP-Kuliah untuk melengkapi surat Kuasa mahasiswa penerima KIP Kuliah dengan cara mahasiswa penerima KIP Kuliah membuat Surat Kuasa kepada saksi Retno Lestari (Wakil Rektor II) dan surat pernyataan yang menyatakan bersedia jika beasiswa dikonversi menjadi SPP, namun tidak semua Surat Kuasa maupun Surat Pernyataan atas nama mahasiswa penerima KIP ditandatangani oleh mahasiswa yang bersangkutan, sehingga dengan Surat Kuasa dan adanya surat pernyataan dari mahasiswa tersebut seolah-olah mahasiswa bersedia jika beasiswa KIP Kuliah tersebut dikonversi menjadi SPP dan seolah-olah mahasiswa menyetujui adanya konversi tersebut;

Bahwa tidak semua mahasiswa penerima KIP Kuliah melakukan aktivasi buku rekening dan ATM, berdasarkan data aktivasi rekening dari BNI terdapat buku tabungan dan ATM sebanyak 125 yang belum diaktivasi yang ada di Bank BNI Cabang Ahmad Yani Bekasi kemudian buku tabungan dan ATM tersebut diserahkan oleh pihak Bank ke UMIKA untuk di berikan kepada mahasiswa penerima KIP untuk diaktivasi namun oleh pihak UMIKA tidak di serahkan kepada mahasiswa penerima KIP sehingga pihak UMIKA menyerahkan kembali kepada pihak BNI Cabang Ahmad Yani Bekasi;

Bahwa jumlah perkiraan dana yang mengendap di rekening mahasiswa penerima KIP angkatan 2020 sejumlah Rp1.557.555.342,00 (satu miliar lima ratus lima puluh tujuh juta lima ratus lima puluh lima ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah), dengan perincian:

Dana masih di BNI berdasarkan data rekening koran 597 mahasiswa/i penerima KIP-Kuliah angkatan 2020	Jumlah dana (Rp)
Dana pada rekening 379 mahasiswa/i angkatan 2020 tidak aktif kuliah	1.498.624.734,00
Dana pada rekening 218 mahasiswa/i angkatan 2020 aktif kuliah	58.930.608,00

Hal. 9 dari 130 Hal. Putusan Perk.Nomor 37/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOTAL	1.557.555.342,00
-------	------------------

Bahwa UMIKA pada semester 4 (genap) Tahun Akademik 2021/2022 dan semester 5 (ganjil) Tahun Akademik 2022/2023, kembali mendapatkan penyaluran KIP untuk mahasiswa penerima KIP angkatan 2020, penarikan biaya hidup dari mahasiswa tidak lagi bisa dilakukan secara kolektif karena sudah tidak dalam masa pandemi;

Bahwa saksi Dr. H. Suroyo memerintahkan saksi Rakhaputra Prasetya dan saksi Faiezal Wijaya untuk mempersiapkan administrasi UMIKA sebagai penerima PIP sampai penetapan mahasiswa penerima KIP yang semua surat-surat terkait penetapan penerima KIP ditandatangani oleh terdakwa Dr. Sri Hari Jogya, SH., MSi. selaku Rektor UMIKA;

Bahwa setelah Terdakwa Dr. Sri Hari Jogya, SH., MSi. menandatangani semua surat-surat terkait penetapan penerima KIP, maka dokumen dokumen Penetapan Mahasiswa Penerima PIPK maupun dokumen lain yang berkaitan dengan dana bantuan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) tersebut saksi Rakhaputra Prasetya dan Saksi Faiezal Wijaya serahkan kepada Saksi Dr. H. Suroyo;

Bahwa semester 1 angkatan 2022/2023 UMIKA kembali mendapatkan program PIP sebanyak 32 mahasiswa/i dengan rincian:

Tahun 2022

Semester ganjil (bulan September 2022 s.d Februari 2023) jumlah mahasiswa penerima KIP-KULIAH sebanyak 32 mahasiswa, dengan rincian:

Untuk biaya pendidikan sejumlah Rp2.400.000,00 x 32 mahasiswa dengan jumlah sejumlah Rp76.800.000,00 (tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).

Untuk biaya hidup sejumlah Rp5.700.000,00 x 32 mahasiswa dengan jumlah sejumlah Rp182.400.000,00 (seratus delapan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).

Bahwa Saksi Dr. H. Suroyo memerintahkan Tim Pengelola PIPK untuk memproses pencairan dana PIPK tahun 2022/2023, sesuai dengan keinginan Saksi Dr. H. Suroyo, dengan cara mencari tahu alamat mahasiswa penerima KIP-

Hal. 10 dari 130 Hal. Putusan Perk.Nomor 37/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuliah, mengantar mahasiswa ke Bank Penyalur untuk aktifasi rekening dan ATM, mengarahkan mahasiswa untuk menyetorkan dana KIP-KULIAH yang masuk ke rekening mahasiswa ke kampus kurang lebih sejumlah Rp3.600.000,00 (Tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa Dr. Sri Hari Jogya, SH., MSi. mengetahui adanya pemotongan dana KIP yang dilakukan oleh saksi Dr. H. Suroyo padahal seharusnya dana PIPK tersebut diterima oleh mahasiswa/i secara utuh tanpa adanya potongan dana dan Terdakwa Dr. Sri Hari Jogya, SH., MSi. juga mengetahui ada mahasiswa/i yang tidak aktif tetapi tetap mendapatkan dana KIP-Kuliah, dan atas perintah Saksi Dr. H. Suroyo terhadap hal tersebut, Terdakwa Dr. Sri Hari Jogya, SH., MSi. menyetujui dengan menandatangani, antara lain:

- SK Penetapan mahasiswa penerima PIPK;
- SK Penetapan biaya tidak langsung 2022;
- SK On Going KIP tahun 2021 genap dan 2022 ganjil;
- Surat Keputusan Pengelolaan Dana KIP-Kuliah UMIKA;
- SK Pengelola KIP tahun 2022;
- Perjanjian Kerjasama LLDIKTI dengan Kampus;
- Surat Pernyataan Pakta Integritas;
- Surat Pertanggungjawaban Mutlak;
- Berita Acara Serah Terima Kartu ATM dan PIN Mahasiswa UMIKA;
- Berita Acara Serah Terima Pengembalian Buku Tabungan dan ATM Penerima Beasiswa KIP UMIKA kepada BNI 46 Cabang Ahmad Yani Bekasi;
- Daftar Mahasiswa yang belum mengambil Buku Tabungan BNI 46 KIP-Kuliah.

Bahwa Saksi Dr. H. Suroyo memerintahkan Tim Pengelola dana KIP-Kuliah untuk memotong biaya hidup dari dana KIP Kuliah yang telah dicairkan oleh mahasiswa, dengan mengatakan "engga apa-apa kalau kita ambil biaya hidup mahasiswa, nanti akan dipergunakan untuk menutupi biaya operasional kampus".

Bahwa berdasarkan SK Rektor UMIKA mengenai besarnya UKT (Uang Kuliah Tunggal) di UMIKA sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), namun

Hal. 11 dari 130 Hal. Putusan Perk.Nomor 37/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mahasiswa/i penerima KIP hanya mendapatkan uang sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk UKT dari pemerintah, sehingga ada selisih UKT sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Bahwa mahasiswa/i UMIKA mendapatkan dana KIP-Kuliah sejumlah Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah), dengan perincian biaya hidup sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan biaya pendidikan sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Bahwa mahasiswa UMIKA angkatan 2020 yang tidak aktif sebanyak 379 mahasiswa/i dan yang aktif sebanyak 218 mahasiswa/i;

Bahwa mahasiswa UMIKA angkatan 2020:

1. Semester 4 (Maret 2022-Agustus 2022) menerima dana KIP-Kuliah, dengan rincian:

- a. 379 mahasiswa/i x Rp6.600.000,00 = Rp2.501.400.000,00
- b. 218 mahasiswa/i x Rp4.000.000,00 = Rp872.000.000,00

Sehingga jumlah keseluruhan sejumlah Rp3.373.400.000,00 (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah).

2. Semester 5 (September 2022-Februari 2023) menerima dana KIP-Kuliah, dengan rincian:

- a. 379 mahasiswa/i x Rp6.600.000,00 = Rp2.501.400.000,00
- b. 218 mahasiswa/i x Rp3.600.000,00 = Rp784.800.000,00

Sehingga jumlah keseluruhan sejumlah Rp3.286.200.000,00 (tiga miliar dua ratus delapan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah).

Bahwa dana KIP-Kuliah untuk mahasiswa angkatan 2022 semester 1 (September 2022-Februari 2023) yang masuk ke UMIKA sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);

Bahwa setelah dana KIP-Kuliah masuk ke rekening UMIKA, kemudian saksi Retno selaku Ketua Tim Pengelola dana KIP-Kuliah membuat laporan keuangan terkait KIP-Kuliah kepada Saksi Dr. H. Suroyo selaku Rektor UMIKA dan untuk

Hal. 12 dari 130 Hal. Putusan Perk.Nomor 37/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan dana KIP-Kuliah tersebut selanjutnya diatur langsung oleh Saksi Dr. H. Suroyo;

Bahwa dana KIP-Kuliah untuk mahasiswa angkatan 2020 semester 4 sejumlah Rp3.373.400.000,00 (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah), semester 5 sejumlah Rp3.286.200.000,00 (Tiga milyar dua ratus delapan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) dan untuk mahasiswa angkatan 2022 semester 1 sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) yang masuk ke UMIKA telah memperkaya orang lain yaitu Saksi Dr. H. Suroyo sejumlah Rp6.819.600.000,00 (enam miliar delapan ratus sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa Dr. Sri Hari Jogya, SH., MSi. dan Saksi Dr. H Suroyo tersebut diatas bertentangan dengan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1), yaitu: Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar;
3. Peraturan sekretaris Jenderal Kementerian pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar:
 - a. Lampiran II huruf d. Mekanisme penetapan penerima PIP pendidikan Tinggi, angka 1 huruf c. Usulan calon penerima program KIP-Kuliah oleh Perguruan Tinggi sebagaimana huruf a dan b dilakukan berdasarkan verifikasi persyaratan calon penerima;
 - b. Lampiran II huruf e. Komponen pembiayaan pin pendidikan Tinggi, angka 1, huruf b. Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) diberikan secara langsung ke rekening Perguruan Tinggi setiap semester untuk membiayai operasional pendidikan yang terkait langsung dengan proses pembelajaran bagi penerima KIP-Kuliah sesuai ketentuan lamanya waktu studi;

Hal. 13 dari 130 Hal. Putusan Perk.Nomor 37/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Lampiran 11 poin 2 huruf b angka 1, yaitu Syarat umum bagi mahasiswa dan penerima PIP Pendidikan Tinggi harus memenuhi persyaratan merupakan Mahasiswa yang telah terdaftar dan aktif;
- d. Lampiran 11 poin 3 huruf a angka 1, yaitu syarat khusus penerima program KIP-Kuliah harus memenuhi syarat bagi Mahasiswa aktif lanjutan penerima Program KIP-Kuliah harus terdaftar dan aktif pada sekurang kurangnya pada semester 3 (tiga);
- e. Lampiran perianjian Keria sama penyaluran PIP pendidikan Tinggi antara LLDIKTI dengan PTS, bahwa PTS selaku Pihak kedua memiliki kewajiban tidak memungut biaya apapun kepada penerima PIP Pendidikan Tinggi;
4. Pedoman pelaksanaan KIP-Kuliah Tahun 2020 yang diterbitkan oleh Puslapdik Kemendikbud poin 2.1 angka 2, yaitu mahasiswa baru yang sebelumnya telah mendaftar atau didaftarkan dan melengkapi semua berkas pada SIM KIP-Kuliah serta memenuhi syarat berdasarkan usulan pemimpin Perguruan Tinggi atau LLDIKTI;
5. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi:
 - a. Lampiran huruf F Penyaluran PIP Pendidikan Tinggi, angka I huruf a poin 11, bahwa Perguruan Tinggi telah melakulan pungutan biaya pendaftaran dan/atau biaya operasional Pendidikan kepada penerima Program KIP-Kuliah baik sebelum penyaluran biaya Pendidikan atau pun sesudah penyaluran biaya Pendidikan penerima Program KIP-Kuliah, maka Perguruan Tinggi wajib melakukan pengembalian biaya pendaftaran dan/atau biaya operasional pendidikan yang telah dipungut kepada penerima program KIP-Kuliah;
 - b. huruf F angka 1, huruf b, angka 8), yaitu Perguruan Tinggi LLDIKTI, pemangku Kepentingan atau pihak lain tidak boleh menyimpan, dan memanfaatkan buku rekening tabungan dan ATM biaya hidup penerima Program KIP-Kuliah;

Bahwa Perbuatan terdakwa Dr. Sri Hari Jogya, SH., MSi. bersama-sama dengan Saksi Dr. H. Suroyo mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara dana KIP-Kuliah sejumlah Rp6.819.600.000,00 (enam miliar delapan ratus sembilan belas juta

Hal. 14 dari 130 Hal. Putusan Perk.Nomor 37/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus ribu rupiah) dan kerugian Negara tersebut termasuk dalam bagian penghitungan Kerugian Keuangan Negara, sejumlah Rp13.496.700.000,00 (tiga belas miliar empat ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) sebagaimana penghitungan Ahli Andi Syahrul Zainal, S.T., M.Si., QIA, CFA selaku Tim Audit Inspektorat Jenderal pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Penyimpangan Bantuan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) Angkatan tahun 2020 s.d. 2022 Universitas Mitra Karya Bekasi Provinsi Jawa Barat Nomor: 23/R/Insp.Inf.Itjen/III/2024 tanggal 21 Maret 2024;

Perbuatan Terdakwa Dr. Sri Hari Jogya SH., MSi. bersama-sama dengan Saksi Dr. H. Suroyo, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa, Terdakwa Dr. H. SRI HARI JOGYA, S.H., M.Si. selaku Rektor Universitas Mitra Karya (UMIKA) Bekasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Tri Praja Karya Utama Nomor: 075/SK-TPKU/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021 bersama-sama dengan saksi Dr. H. SUROYO selaku Pembina Yayasan Tri Praja Karya Utama berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Tri Praja Karya Utama No. 20 tanggal 28 Nopember 2011 yang dibuat oleh Notaris Setiawan, S.H. dan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusi Republik Indonesia Nomor: AHU-386.AH.01.04 Tahun 2012 tentang Pengesahan Yayasan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 1 Pebruari 2012 (yang penuntutannya dilakukan dalam perkara terpisah), pada kurun waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, bertempat di kampus Universitas Mitra Karya (UMIKA) Bekasi di Jl. Kambuna Raya No. 5 Perumahan Bulak Kapal Permai RT.01 RW.01 Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten

Hal. 15 dari 130 Hal. Putusan Perk.Nomor 37/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi, di Kantor Yayasan Tri Praja Karya Utama di Jl. M. Hasibuan No. 5 RT.006 RW.008 Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi, di Kantor BNI Cabang Bekasi di Jl. Ahmad Yani No. 15 Blok AB RT.004 RW.005 Marga Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi dan di Kantor BRI KC Bekasi di Jl. Ir H Juanda No. 93 RT.001 RW.004 Bekasi Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Klas IA Khusus, yang berwenang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada tahun 2020 Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) Kemendikbudristek mengadakan Program Indonesia Pintar (PIP) Pendidikan Tinggi untuk beberapa Perguruan Tinggi di Indonesia yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan peruntukan biaya Pendidikan dan biaya hidup mahasiswa;

Bahwa Program Indonesia Pintar (PIP) Pendidikan Tinggi adalah bantuan berupa uang tunai, perluasan akses dan kesempatan belajar dari Pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin dan memiliki Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-Kuliah) untuk membiayai Pendidikan;

Bahwa KIP Kuliah (Kartu Indonesia Pintar Kuliah) adalah Kartu yang diberikan kepada mahasiswa pada perguruan tinggi sebagai penanda atau identitas untuk mendapatkan Program Indonesia Pintar (PIP);

Bahwa Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) Kemendikbudristek menyampaikan program Indonesia Pintar (PIP) Pendidikan Tinggi mengenai kuota KIP-Kuliah secara tertulis ke beberapa Perguruan Tinggi melalui Lembaga

Hal. 16 dari 130 Hal. Putusan Perk.Nomor 37/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Layanan Perguruan Tinggi (LLDikti), selanjutnya untuk Perguruan Tinggi Negeri mengusulkan calon penerima Program KIP-Kuliah kepada Puslapdik berdasarkan kuota yang telah ditetapkan oleh Puslapdik dan untuk Perguruan Tinggi Swasta mengusulkan calon penerima Program KIP-Kuliah kepada LLDIKTI berdasarkan kuota dari LLDIKTI;

Bahwa Universitas Mitra Karya Bekasi termasuk salah satu Perguruan Tinggi Swasta yang mengelola dana bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) Perguruan Tinggi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV Nomor: 5368/LL4/HK/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Swasta Penerima Kuota Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Tahun 2020 di Lingkungan LLDikti Wilayah IV;

Bahwa terdakwa Dr. Sri Hari Jogya, SH., MSi. sebagai Rektor Universitas Mitra Karya (UMIKA) berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Tri Praja Karya Utama Nomor: 075/SK-TPKU/VIII/2021. tanggal 30 Agustus 2021 tentang pengangkatan jabatan Rektor Universitas Mitra Karya masa bakti 2021-2024;

Bahwa Saksi Dr. H. Suroyo diangkat sebagai Pembina Yayasan Tri Praja Karya Utama berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Tri Praja Karya Utama No. 20 tanggal 28 Nopember 2011 yang dibuat oleh Notaris Setiawan, SH. berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat dan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusi Republik Indonesia Nomor: AHU-386.AH.01.04. Tahun 2012 Tentang Pengesahan Yayasan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 1 Pebruari 2012;

Bahwa Terdakwa Dr. Sri Hari Jogya, SH., MSi. menjabat sebagai Rektor Universitas Mitra Karya (UMIKA) mempunyai Tugas pokok, fungsi dan kewenangan sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Yayasan Triprajakarya Utama Nomor: 054/SK/TPKU/IX/2001 tentang Statuta Universitas Mitra Karya dengan uraian sebagai berikut:

Tugas pokok dan fungsi:

Mengkoordinasikan Wakil Rektor, Dekan, Kepala Program Study;

Hal. 17 dari 130 Hal. Putusan Perk.Nomor 37/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengkoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan serta evaluasi terkait dengan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;

Mengkoordinasikan kerjasama baik Internal maupun eksternal.

Kewenangan:

1. Memberikan masukan untuk mengangkat dan memberhentikan Wakil Rektor, Dekan, Kepala Program Study;
2. Mengusulkan dan mengangkat Dewan Penyantun Universitas;
3. Memberikan masukan masukan kepada Senat Dosen di UMIKA ;

Bahwa Terdakwa Dr. Sri Hari Jogya, SH., MSi. selaku Rektor UMIKA dan Dr. M. Samsuri, S.Pd., M.Pd. selaku Kepala LLDikti Wilayah IV menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Penyaluran Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi Tahun 2022 antara Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV dengan UMIKA Nomor: 6393/LL4/KM/2022 dan Nomor: 228/SRT/UMIKA/XI/2022 tanggal 1 September 2022;

Bahwa setiap mahasiswa Universitas Mitra Karya Bekasi dari tahun 2021 s/d tahun 2023 menerima dana Bantuan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) yang terbagi atas 2 Kuota sebagai berikut:

Angkatan 2020:

A. Pemerintah (Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik)

Tahun 2021:

- 1) Semester 3 (bulan September 2021 s/d Februari 2022) tidak ada pengajuan PIP karena ada sanksi administrasi berat terkait pelanggaran akademik perguruan tinggi dan dalam pembinaan dari Tim Evaluasi Kelembagaan Kinerja (EKA) PTS Pusat dan Pengawasan Inspektorat Jendral Kemendikbudristek.
- 2) Semester 4 (bulan Maret 2022 s/d Agustus 2022) jumlah mahasiswa penerima KIP-Kuliah sebanyak 80 mahasiswa, dengan rincian :

Untuk biaya pendidikan sejumlah Rp2.400.000,00 x 80 mahasiswa dengan jumlah sejumlah Rp192.000.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta rupiah);

Untuk biaya hidup sejumlah Rp4.200.000,00 x 80 mahasiswa dengan sejumlah Rp336.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah)

Hal. 18 dari 130 Hal. Putusan Perk.Nomor 37/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2022

- 1) Semester 5 (bulan September 2022 s.d Februari 2023) jumlah mahasiswa penerima KIP-Kuliah sebanyak 80 mahasiswa, dengan rincian:

Untuk biaya pendidikan sejumlah Rp2.400.000,00 x 80 mahasiswa dengan jumlah sejumlah Rp192.000.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta rupiah);

Untuk biaya hidup sejumlah Rp4.200.000,00 x 80 mahasiswa dengan jumlah sejumlah Rp336.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah).

- 2) Semester 6 (bulan Maret 2023 s.d Agustus 2023) tidak ada karena penutupan kampus.

B. Aspirasi (Anggota Dewan):

Tahun 2021

- 1) Semester 3 (bulan September 2021 s/d Februari 2022) tidak ada pengajuan PIP karena masih dalam pembinaan tata kelola Universitas Mitra Karya;
- 2) Semester 4 (bulan Maret 2022 s/d Agustus 2022) jumlah mahasiswa penerima KIP-Kuliah sebanyak 517 mahasiswa, dengan rincian:

Untuk biaya pendidikan sejumlah Rp2.400.000,00 x 517 mahasiswa dengan jumlah sejumlah Rp1.240.800.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah);

Untuk biaya hidup sejumlah Rp4.200.000,00 x 517 mahasiswa dengan jumlah sejumlah Rp2.171.400.000,00 (dua miliar seratus tujuh puluh satu juta empat ratus ribu rupiah).

Tahun 2022

- 1) Semester 5 (bulan September 2022 s.d Februari 2023) jumlah mahasiswa penerima KIP-Kuliah sebanyak 517 mahasiswa, dengan rincian:

Untuk biaya pendidikan sejumlah Rp2.400.000,00 x 517 mahasiswa dengan jumlah sejumlah Rp1.240.800.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah);

Hal. 19 dari 130 Hal. Putusan Perk.Nomor 37/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk biaya hidup sejumlah Rp4.200.000,00 x 517 mahasiswa dengan jumlah sejumlah Rp2.171.400.000,00 (dua miliar seratus tujuh puluh satu juta empat ratus ribu rupiah).

2) Semester 6 (bulan Maret 2023 s.d Agustus 2023) tidak ada karena penutupan kampus.

Angkatan 2022:

A. Pemerintah (Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik)

Tahun 2022

Semester 1 (bulan September 2022 s.d Februari 2023) jumlah mahasiswa penerima KIP-KULIAH sebanyak 12 mahasiswa, dengan rincian:

Untuk biaya pendidikan sejumlah Rp2.400.000,00 x 12 mahasiswa dengan jumlah sejumlah Rp28.800.000,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

Untuk biaya hidup sejumlah Rp5.700.000,00 x 12 mahasiswa dengan jumlah sejumlah Rp68.400.000,00 (enam puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah).

Semester 2 (bulan Maret 2023 s.d Agustus 2023) tidak ada karena penutupan kampus.

B. Aspirasi Anggota Dewan:

Tahun 2022

Semester 1 (bulan September 2022 s.d Februari 2023) jumlah mahasiswa penerima KIP-KULIAH sebanyak 20 mahasiswa, dengan rincian:

Untuk biaya pendidikan sejumlah Rp2.400.000,00 x 20 mahasiswa dengan jumlah sejumlah Rp48.000.000,00;

Untuk biaya hidup sejumlah Rp5.700.000,00 x 20 mahasiswa dengan jumlah sejumlah Rp114.000.000,00.

Semester 2 (bulan Maret 2023 s.d Agustus 2023) tidak ada karena penutupan kampus.

Bahwa Terdakwa Dr. Sri Hari Jogya, SH., MSi. selaku Rektor Universitas Mitra Karya membentuk Tim Pengelola dana bantuan Program Indonesia Pintar Kuliah

Hal. 20 dari 130 Hal. Putusan Perk.Nomor 37/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PIPK) dalam Perguruan Tinggi berdasarkan Surat Keputusan Universitas Mitra Karya Nomor: 038/SK/SRT/UMIKA/II/2022 tanggal 5 Januari 2022 tentang Surat Keputusan Pengelolaan Dana KIP-Kuliah & Bidikmisi Universitas Mitra Karya, dengan susunan Tim antara lain:

Pengarah : Drs. Susi, S.E., M.M (Pengawas Yayasan);
Ketua : Retno Lestari (selaku Wakil Rektor II);
Wakil Ketua : Yudi Sungkono (Kaprodi);
Sekretaris : Faiezal Wijaya (Operator Beasiswa);
Anggota : Ari Purwadi Wibowo (Operator Beasiswa);
Fuji Kurniawan (Operator Beasiswa);
Puji Waluyo (Operator Beasiswa);
Rakhaputra Prasetya (Operator Beasiswa);
Aan Suhendar (Operator Beasiswa);
Sultan Andist Hawari (Operator Beasiswa);
Tri Puspendari (Operator Beasiswa);
Nur Sriganingsih (Operator Beasiswa);
Hidayatul Chasanah (Humas);
Irmayanita Nurbaiti (Humas);
Rafa Ananda Putra Syahroni (Humas);
Argo Firmansyah (Humas).

Bahwa Tim Pengelola dana bantuan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) bertanggungjawab atas pengelolaan beasiswa bidikmisi dan KIP-Kuliah Universitas Mitra Karya, mulai dari sosialisasi, rekrutmen, seleksi, pengusulan, penetapan, pencairan, penyaluran dan pembuatan laporan;

Bahwa Tim Pengelola membuat surat penetapan nama-nama Mahasiswa calon penerima dana KIP-Kuliah tahun 2021 s/d 2022 atas perintah Saksi Dr. H.Suroyo, selanjutnya terdakwa Dr. Sri Hari Jogya, SH., MSi. menandatangani Surat Keputusan Rektor UMIKA mengenai penetapan nama-nama Mahasiswa calon penerima dana KIP-Kuliah tahun 2021 s/d 2022, setelah itu Surat Keputusan tersebut dikirim ke LLDIKTI untuk diverifikasi dan diteruskan ke Puslapdik berdasarkan kuota yang telah ditetapkan oleh Puslapdik untuk divalidasi

Hal. 21 dari 130 Hal. Putusan Perk.Nomor 37/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan prioritas sasaran sesuai dengan syarat penerima Program KIP-Kuliah dan hasil verifikasi Puslapdik berupa penetapan penerima Program KIP-Kuliah disampaikan kepada Perguruan Tinggi dan LLDikti, kemudian LLDikti di Wilayah IV (Jawa Barat dan Banten) bersurat kepada Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta di wilayah IV (Jawa Barat dan Banten) yang siap menjadi penyelenggara KIP-Kuliah, selanjutnya proses dilanjutkan di Puslapdik untuk menentukan pencairan KIP-Kuliah;

Bahwa mekanisme pencairan dana bantuan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) yang diterima oleh setiap mahasiswa berupa biaya hidup harus langsung masuk ke rekening mahasiswa penerima KIP-KULIAH dan tidak boleh ada pemotongan atau pemungutan oleh pihak manapun, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 10 Tahun 2022 pada Point E.1, huruf C nomor 4 dan Point F. Nomor 9 dan point B. nomor 9 dan lampiran pada Kontrak PIP Persejen Nomor 8 tahun 2020 pasal 2 perihal Hak dan Kewajiban;

Bahwa terkait pencairan dana KIP-Kuliah di UMIKA Bekasi tersebut telah ditunjuk BNI dan BRI berdasarkan usulan dari UMIKA Bekasi yang disetujui oleh Kemendikbudristekdikti sebagai Bank penyalur bantuan biaya hidup dan penyalur biaya Pendidikan KIP-Kuliah berdasarkan Lampiran Persesjen Kemendikbud Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang petunjuk pelaksanaan Program Indonesia Pintar huruf F point 2 b angka 3;

Bahwa Saksi Dr. H. Suroyo selaku Pembina Yayasan Tri Praja Karya Utama memerintahkan Tim Pengelola KIP-Kuliah untuk melengkapi surat Kuasa mahasiswa penerima KIP Kuliah dengan cara mahasiswa penerima KIP Kuliah membuat Surat Kuasa kepada saksi Retno Lestari (Wakil Rektor II) dan surat pernyataan yang menyatakan bersedia jika beasiswa dikonversi menjadi SPP, namun tidak semua Surat Kuasa maupun Surat Pernyataan atas nama mahasiswa penerima KIP ditandatangani oleh mahasiswa yang bersangkutan, sehingga dengan Surat Kuasa dan adanya surat pernyataan dari mahasiswa tersebut seolah-olah mahasiswa bersedia jika beasiswa KIP Kuliah tersebut

Hal. 22 dari 130 Hal. Putusan Perk.Nomor 37/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikonversi menjadi SPP dan seolah-olah mahasiswa menyetujui adanya konversi tersebut;

Bahwa tidak semua mahasiswa penerima KIP Kuliah melakukan aktivasi buku rekening dan ATM, berdasarkan data aktivasi rekening dari BNI terdapat buku tabungan dan ATM sebanyak 125 yang belum diaktivasi yang ada di Bank BNI Cabang Ahmad Yani Bekasi kemudian buku tabungan dan ATM tersebut diserahkan oleh pihak Bank ke UMIKA untuk di berikan kepada mahasiswa penerima KIP untuk diaktivasi namun oleh pihak UMIKA tidak di serahkan kepada mahasiswa penerima KIP sehingga pihak UMIKA menyerahkan kembali kepada pihak BNI Cabang Ahmad Yani Bekasi;

Bahwa jumlah perkiraan dana yang mengendap di rekening mahasiswa penerima KIP angkatan 2020 sejumlah Rp1.557.555.342,00 (satu miliar lima ratus lima puluh tujuh juta lima ratus lima puluh lima ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah), dengan perincian:

Dana masih di BNI berdasarkan data rekening koran 597 mahasiswa/i penerima KIP-Kuliah angkatan 2020	Jumlah dana (Rp)
Dana pada rekening 379 mahasiswa/i angkatan 2020 tidak aktif kuliah	1.498.624.734,00
Dana pada rekening 218 mahasiswa/i angkatan 2020 aktif kuliah	58.930.608,00
TOTAL	1.557.555.342,00

Bahwa UMIKA pada semester 4 (genap) Tahun Akademik 2021/2022 dan semester 5 (ganjil) Tahun Akademik 2022/2023, kembali mendapatkan penyaluran KIP untuk mahasiswa penerima KIP angkatan 2020, penarikan biaya hidup dari mahasiswa tidak lagi bisa dilakukan secara kolektif karena sudah tidak dalam masa pandemia;

Bahwa Saksi Dr. H. Suroyo memerintahkan saksi Rakhaputra Prasetya dan Saksi Faiezal Wijaya untuk mempersiapkan administrasi UMIKA sebagai penerima PIP sampai penetapan mahasiswa penerima KIP yang semua surat-surat terkait

Hal. 23 dari 130 Hal. Putusan Perk.Nomor 37/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan penerima KIP ditandatangani oleh terdakwa Dr. Sri Hari Jogya, SH., MSi. selaku Rektor UMIKA;

Bahwa setelah Terdakwa Dr. Sri Hari Jogya, SH., MSi. menandatangani semua surat-surat terkait penetapan penerima KIP, maka dokumen dokumen Penetapan Mahasiswa Penerima PIPK maupun dokumen lain yang berkaitan dengan dana bantuan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) tersebut saksi Rakhaputra Prasetya dan saksi Faiezal Wijaya serahkan kepada saksi Dr. H. Suroyo;

Bahwa semester 1 angkatan 2022/2023 UMIKA kembali mendapatkan program PIP sebanyak 32 mahasiswa/i dengan rincian:

Tahun 2022

Semester ganjil (bulan September 2022 s.d Februari 2023) jumlah mahasiswa penerima KIP-KULIAH sebanyak 32 mahasiswa, dengan rincian:

- Untuk biaya pendidikan sejumlah Rp2.400.000,00 x 32 mahasiswa dengan jumlah sejumlah Rp76.800.000,00 (Tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- Untuk biaya hidup sejumlah Rp5.700.000,00 x 32 mahasiswa dengan jumlah sejumlah Rp182.400.000,00 (seratus delapan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).

Bahwa Saksi Dr. H. Suroyo memerintahkan Tim Pengelola PIPK untuk memproses pencairan dana PIPK tahun 2022/2023, sesuai dengan keinginan Saksi Dr. H. Suroyo, dengan cara mencari tahu alamat mahasiswa penerima KIP-Kuliah, mengantar mahasiswa ke Bank Penyalur untuk aktifasi rekening dan ATM, mengarahkan mahasiswa untuk menyetorkan dana KIP-KULIAH yang masuk kerekening mahasiswa ke kampus kurang lebih sejumlah Rp3.600.000,00 (Tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa Dr. Sri Hari Jogya, SH., MSi. mengetahui adanya pemotongan dana KIP yang dilakukan oleh Saksi Dr. H. Suroyo padahal seharusnya dana PIPK tersebut diterima oleh mahasiswa/i secara utuh tanpa adanya potongan dana dan Terdakwa Dr. Sri Hari Jogya, SH., MSi. juga mengetahui ada mahasiswa/i yang

Hal. 24 dari 130 Hal. Putusan Perk.Nomor 37/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak aktif tetapi tetap mendapatkan dana KIP-Kuliah, dan atas perintah Saksi Dr. H. Suroyo terhadap hal tersebut, Terdakwa Dr. Sri Hari Jogya, SH., MSi. menyetujui dengan menandatangani, antara lain:

SK Penetapan mahasiswa penerima PIPK;

SK Penetapan biaya tidak langsung 2022;

SK On Going KIP tahun 2021 genap dan 2022 ganjil;

Surat Keputusan Pengelolaan Dana KIP-Kuliah UMIKA;

SK Pengelola KIP tahun 2022;

Perjanjian Kerjasama LLDIKTI dengan Kampus;

Surat Pernyataan Pakta Integritas;

Surat Pertanggungjawaban Mutlak;

Berita Acara Serah Terima Kartu ATM dan PIN Mahasiswa UMIKA;

Berita Acara Serah Terima Pengembalian Buku Tabungan dan ATM Penerima Beasiswa KIP UMIKA kepada BNI 46 Cabang Ahmad Yani Bekasi;

Daftar Mahasiswa yang belum mengambil Buku Tabungan BNI 46 KIP-Kuliah.

Bahwa saksi Dr. H. Suroyo memerintahkan Tim Pengelola dana KIP-Kuliah untuk memotong biaya hidup dari dana KIP Kuliah yang telah dicairkan oleh mahasiswa, dengan mengatakan "engga apa-apa kalau kita ambil biaya hidup mahasiswa, nanti akan dipergunakan untuk menutupi biaya operasional kampus";

Bahwa berdasarkan SK Rektor UMIKA mengenai besarnya UKT (Uang Kuliah Tunggal) di UMIKA sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), namun mahasiswa/i penerima KIP hanya mendapatkan uang sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk UKT dari pemerintah, sehingga ada selisih UKT sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Bahwa mahasiswa/i UMIKA mendapatkan dana KIP-Kuliah sejumlah Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah), dengan perincian biaya hidup sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan biaya pendidikan sejumlah Rp2.400.000,00 (Dua juta empat ratus ribu rupiah);

Bahwa mahasiswa UMIKA angkatan 2020 yang tidak aktif sebanyak 379 mahasiswa/i dan yang aktif sebanyak 218 mahasiswa/i;

Hal. 25 dari 130 Hal. Putusan Perk.Nomor 37/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mahasiswa UMIKA angkatan 2020:

I. Semester 4 (Maret 2022 – Agustus 2022) menerima dana KIP-Kuliah, dengan rincian:

a. 379 mahasiswa/i x Rp6.600.000,00 = Rp2.501.400.000,00

b. 218 mahasiswa/i x Rp4.000.000,00 = Rp872.000.000,00

Sehingga jumlah keseluruhan sejumlah Rp3.373.400.000,00 (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah).

II. Semester 5 (September 2022 – Pebruari 2023) menerima dana KIP-Kuliah, dengan rincian:

a. 379 mahasiswa/i x Rp6.600.000,00 = Rp2.501.400.000,00

b. 218 mahasiswa/i x Rp3.600.000,00 = Rp784.800.000,00

Sehingga jumlah keseluruhan sejumlah Rp3.286.200.000,00 (tiga miliar dua ratus delapan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah).

Bahwa dana KIP-Kuliah untuk mahasiswa angkatan 2022 semester 1 (September 2022-Pebruari 2023) yang masuk ke UMIKA sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);

Bahwa setelah dana KIP-Kuliah masuk ke rekening UMIKA, kemudian saksi Retno selaku Ketua Tim Pengelola dana KIP-Kuliah membuat laporan keuangan terkait KIP-Kuliah kepada Saksi Dr. H. Suroyo selaku Rektor UMIKA dan untuk penggunaan dana KIP-Kuliah tersebut selanjutnya diatur langsung oleh Saksi Dr. H. Suroyo;

Bahwa dana KIP-Kuliah untuk mahasiswa angkatan 2020 semester 4 sejumlah Rp3.373.400.000,00 (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah), semester 5 sejumlah Rp3.286.200.000,00 (tiga miliar dua ratus delapan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) dan untuk mahasiswa angkatan 2022 semester 1 sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) yang masuk ke UMIKA telah menguntungkan orang lain yaitu Saksi Dr. H. Suroyo sejumlah Rp6.819.600.000,00 (enam miliar delapan ratus sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah);

Hal. 26 dari 130 Hal. Putusan Perk.Nomor 37/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa Dr. Sri Hari Jogya, SH., MSi. selaku Rektor UMIKA bersama-sama saksi Dr. H. Suroyo telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya dengan melakukan pemotongan dana KIP-Kuliah untuk biaya hidup dan biaya pendidikan yang masuk ke UMIKA dari mahasiswa penerima KIP-Kuliah baik yang aktif maupun mahasiswa yang tidak aktif;

Bahwa Perbuatan terdakwa Dr. Sri Hari Jogya, SH., MSi. bersama-sama dengan Saksi Dr. H. Suroyo mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara dana KIP-Kuliah sejumlah Rp6.819.600.000,00 (enam miliar delapan ratus sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah) dan kerugian Negara tersebut termasuk dalam bagian penghitungan Kerugian Keuangan Negara, sejumlah Rp13.496.700.000,00 (tiga belas miliar empat ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) sebagaimana penghitungan ahli Andi Syahrul Zainal, S.T., M.Si., QIA, CFA. selaku Tim Audit Inspektorat Jenderal pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Penyimpangan Bantuan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) Angkatan tahun 2020 s.d. 2022 Universitas Mitra Karya Bekasi Provinsi Jawa Barat Nomor: 23/R/Insp.Inf.Itjen/III/2024 tanggal 21 Maret 2024;

Perbuatan Terdakwa Dr. Sri Hari Jogya, SH., MSi. bersama-sama dengan Saksi Dr. H. Suroyo sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal. 27 dari 130 Hal. Putusan Perk.Nomor 37/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 37/PID.TPK/2024/PT BDG tanggal 6 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/PID.TPK/2024/PT BDG tanggal 6 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Karawang Nomor No. REG.PERKARA : PDS-02/RP-9/CKR/06/2024 Tanggal 23 Oktober 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DR. SRI HARI JOGJA, SH., MSi.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sebagaimana dalam surat Dakwaan Subsidiar;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DR. SRI HARI JOGJA, SH., MSi.** berupa pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sejumlah **Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan** kurungan;
3. Menghukum Terdakwa **DR. SRI HARI JOGJA, SH., MSi.** membayar uang pengganti sejumlah **Rp2.616.455.551,00 (dua miliar enam ratus enam belas juta empat ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh satu rupiah)** apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara terhadap Terdakwa selama **4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal. 28 dari 130 Hal. Putusan Perk.Nomor 37/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit PC/Personal Computer Model No. HP 280 Pro GS Small Form Factor PC, Berwarna Hitam Serial No. 4CE0340WHJ, Product No. 220D7PA#AE6 (Ruang/PC Kerja Sdri. Retno Lestari);
2. 1 (satu) unit Smartphone/Handphone merek Samsung Type: Galaxy A32 Nama Model: SM-A325F/DS, Nomor Serial: RR8T301DDVH, No. Imei (Slot 1): 352160554116638 No. Imei (Slot 2): 352320964116632, dengan berisi Kartu SIM (Subscriber Identity Module)/SIM 1 dengan nomor: 082299814750 dan Kartu SIM (Subscriber Identity Module)/SIM 2 dengan nomor: 085732180966, Samsung account email: re7noaditya@gmail.com. (Milik Sdri. Retno Lestari);
3. 1 (satu) unit Smartphone/Handphone merk Samsung Type Galaxy J6 No. Imei 358471090992992 dengan berisi Kartu SIM (Subscriber Identity Module)/SIM Card dengan nomor 081287518811;
4. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Laporan keuangan Pengelolaan Dana KIP Tahun 2020;
5. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Laporan keuangan Pengelolaan Dana KIP Tahun 2021;
6. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Rekening Giro Bank BNI Universitas Mitra Karya/Universitas Mitra Karya Yayasan No rekening 0896864040 periode 01/05/2021 s/d 21/05/2021 tanggal cetak 31/05/2021;
7. 1 (satu) bundel foto dokumentasi pengambilan Dana KIP-K Tahun 2022 Ganjil;
8. 1 (satu) eksemplar Fotocopy dokumen Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Perubahan Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah, Nomor: 104/R.PTP/PPT/V/2021 tanggal 21 Mei 2021;
9. 1 (satu) eksemplar Rekening Giro Bank BNI Universitas Mitra Karya/ Universitas Mitra Karya Yayasan No. rekening 0896864040 periode:
 - 01/12/2022 s.d 31/12/2022 tanggal cetak 31/12/2022;
 - 01/02/2022 s.d 28/02/2022 tanggal cetak 28/02/2022;
 - 01/03/2022 s.d 31/03/2022 tanggal cetak 31/03/2022;
 - 01/05/2022 s.d 31/05/2022 tanggal cetak 31/05/2022;

Hal. 29 dari 130 Hal. Putusan Perk.Nomor 37/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 01/08/2022 s.d 31/08/2022 tanggal cetak 31/08/2022;
 - 01/09/2022 s.d 30/09/2022 tanggal cetak 30/09/2022;
 - 01/11/2020 s.d 30/11/2020 tanggal cetak 30/11/2020;
 - 01/12/2020 s.d 31/12/2020 tanggal cetak 31/12/2020.
10. 6 (enam) buah Buku Bukti Setoran UMIKA, Dari Mahasiswa Kepada UMIKA Tahun 2021;
 11. 1 (satu) bundel Surat Asli Pernyataan telah menerima seluruh dana biaya hidup mahasiswa Bidikmisi/KIP Kuliah semester Genap 2020/2021;
 12. 1 (satu) Lembar Printout Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV Nomor: 9197/LL4/KM/2023 tanggal 24 Juli 2023 Perihal Mutasi Mahasiswa STIE Tribuana dan Universitas Mitra Karya;
 13. 1 (satu) Lembar Printout Surat Univeristas Mitra Karya UMIKA Nomor: 029/SRT/UMIKA/II/2021 tanggal 19 Februari 2021 Perihal Pelayanan KIP Kuliah Universitas Mitra Karya;
 14. 1 (satu) Eksemp Printout Laporan Auditor Independen No. 194d/INT-ARD/JMY/V/23 tanggal 16 Mei 2023 terkait Laporan Keuangan Pengelolaan Dana KIP Universitas Mitra Karya tanggal 31 Desember 2019, 2020, 2021 dan 2022 untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut dari Kantor Akuntan Publik ARMANDIAS;
 15. 1 (satu) lembar Printout Kwitansi Kantor Akuntan Publik ARAMDIAS No. 192/K-ARD/JMY/IV/23 tanggal 12 Mei 2023 telah terima dari Universitas Mitra Karya sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke Nomor Rekening BCA Nomor: 0845355385 an. Ika Kaniawati untuk Pembayaran Fee Audit atas laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2021 dan 2022;
 16. 1 (satu) lembar Printout Kwitansi Kantor Akuntan Publik ARAMDIAS No.194/K-ARD/JMY/V/23 tanggal 16 Mei 2023 telah terima dari Universitas Mitra Karya sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke Nomor Rekening BCA Nomor: 0845355385 an. Ika Kaniawati untuk Pembayaran Fee

Hal. 30 dari 130 Hal. Putusan Perk.Nomor 37/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Audit atas laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2020, 2021 dan 2022;

17. 1 (satu) eksemplar Printout Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor: 0319/E/DT.03.09/2023 tanggal 3 Mei 2023 perihal Sanksi Administratif Sekolah Tinggi Ilmu Ekojomi Tribuana;
18. 3 (tiga) lembar copy Surat Universitas Mitra Karya (UMIKA) tentang Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra Karya Nomor: 038/SK/SRT/UMIKA/III/ 2021 tanggal 5 Februari 2021 tentang Surat Keputusan Pengelolaan Dana KIP Kuliah & Bidik misi Universitas Mitra Karya;
19. 1 (satu) Eksemplar copy Surat Pernyataan Mahasiswa;
20. 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA KCP Pondok Bambu No. Rekening 2741177261 an. Suroyo, Drs., MM. dengan Saldo terakhir pada tanggal 16 Desember 2021 sejumlah Rp470.946.893.74;
21. 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes Purwodadi No. Rekening 6855-01-013330-53-0 a.n SH. Suroyo dengan Saldo terakhir pada tanggal 10 Maret 2023 sejumlah Rp946.584.959,00;
22. 5 (lima) buah Kartu Beasiswa dari Calon DPD R.I Dapil Jawa Barat a.n Dr. Drs. H. Suroyo, SE., MM;
23. 1 (satu) eksemplar Surat Yayasan Tri Praja Karya Utama Nomor: 066/SRT/TOKU/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023 Perihal Undangan Rapat yang ditandatangani oleh Dr. Suroyo;
24. 1 (satu) eksemplar Printout Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Inspektorat Jenderal Nomor: 2445/G.G6/RHS/ WS.01.01/2023 tanggal 3 Maret 2023 yang ditujukan kepada Kepala LLDIKTI Wilayah IV;
25. 6 (enam) lembar copy Surat Kuasa dari Mahasiswa kepada Wakil Rektor II Bidang Keuangan Universitas Mitra Karya Bekasi an. Retno Lestari, S.Kom;
26. 1 (satu) Eksemplar Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Pusat Layanan Pembiayaan

Hal. 31 dari 130 Hal. Putusan Perk.Nomor 37/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | Pendidikan | tentang | Surat | Tugas | Nomor: |
|-----|------------|---|-------|-------|------------------------|
| | | | | | 0108/J5/KM.01.00/2022; |
| 27. | | 1 (satu) eksemplar Printout Berita Acara Terima Pengembalian Buku Tabungan dan ATM Penerima Beasiswa KIP Universitas Moitra Karya Bekasi Kepada BNI 46 Cabang Ahmad Yani Bekasi; | | | |
| 28. | | 1 (satu) eksemplar copy Daftar Penerima Beasiswa KIP-K tahun 2021 Genap Universitas Mitra Karya; | | | |
| 29. | | 4 (empat) lembar Printout Foto Kegiatan Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Program KArtu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Merdeka tahun 2021; | | | |
| 30. | | 2 (lembar) asli Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV Nomor: 5630/LL4/AK /2021 tanggal 7 September 2021 perihal tindak Lanjut Hasil Audit yang ditujukan kepada Rektor Univeristas Mitra Karya; | | | |
| 31. | | 1 (satu) buah Kontainer dengan tutup berwarna Hijau yang berisi Data Mahasiswa Universitas Mitra Karya (UMIKA) Tahun 2020 s.d 2022 sebanyak 528 Mahasiswa; | | | |
| 32. | | 1 (satu) buah hanphone merk Samsung Galaxy A12 dengan nomor telepon +6288294551818, nomer serial: RR8R8018SNB IMEI (Slot 1): 350471513238278, IMEI (Slot 2): 352014553238275; | | | |
| 33. | | 1 (satu) buah hanphone merk Samsung Galaxy J5, nomor serial: RR8H601H8GF IMEI (Slot 1): 357004072664270, IMEI (Slot 2): 357005072664277; | | | |
| 34. | | 1 (satu) buah hanphone merk Infinix HOT 10S NFC dengan nomor telepon 0816984851 nomer serial: 066792517U103273 IMEI (Slot 1): 354455740401383, IMEI (Slot 2): 354455740401391; | | | |
| 35. | | 1 (satu) buah CPU merk Dell, Product Key: CMHGV-MT24H-J34DG-T4VMT-4V6BQ (Komputer ke 1 pada Ruang BAAK UMIKA); | | | |
| 36. | | 1 (satu) buah CPU merk HP, nomor 4CE0340WG5 (Komputer ke 2 pada Ruang BAAK UMIKA); | | | |

Hal. 32 dari 130 Hal. Putusan Perk.Nomor 37/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) buah CPU merk Dell Optiplex 5080 service TAG: 67Q7H73, Service COD: 13527976143 (Komputer ke 3 pada Ruang BAAK UMIKA);
38. 1 (satu) buah Hardisk Merk Seagate kapasitas 500 Gb, S/N: Z2AQ006B;
39. 1 (satu) buah CPU merk LG (computer ke 4 dari Ruangan BAAK);
40. 1 (satu) buah CPU merk Dell dengan service TAG: 67Y4H73, Service COD: 13541273103 (Komputer dari Ruang Sekretariat UMIKA);
41. 1 (satu) lembar surat Nomor: 078/SRT/UMIKA/IV/2022 tanggal 23 April 2022 Perihal Usulan Pencairan KIPK-K Mahasiswa Umika Semester Genap 2022;
42. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor Universita Mitra Karya Nomor: 200/SK/UMIKA/XI/2020 tentang Penetapan Nama-Nama Calon Penerima Beasiswa Kartu Indonesia Pintar Aspirasi Tahun Akademik 2020/2021 Universitas Mitra Karya tanggal 11 November 2020;
43. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra Karya Nomor: 199/SK/UMIKA/XI/2020 tanggal 11 November 202 tentang Penetapan Nama Calon Penerima Beasiswa KIP Aspirasi Tahun Ajaran 2020/2021;
44. 1 (satu) eksemplar BA Wawancara oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia selaku Rektor dan Retno selaku Wakil Rektor II + rincian dana bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi *On Going*/KIP-K tahun 2020 pada Universitas Mitra Karya;
45. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra Karya Nomor: 036/SK/UMIKA/II/2021 tentang Pengalihan Penerima Beasiswa UKT/SPP *On Going* Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 Universitas Mitra Karya tanggal 08 Februari 2021;
46. 1 (satu) eksemplar Surat Nomor: 234/SRT/UMIKA/VIII/2021 perihal Permohonan Membatalkan Mahasiswa yang sudah terdaftar tanggal 30 Agustus 2021;

Hal. 33 dari 130 Hal. Putusan Perk.Nomor 37/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra Karya Bekasi Nomor: 056/SK/UMIKA/II/2022 Tentang Penetapan Nama-Nama Penerima Beasiswa Bidikmisi *On Going* Semester Ganjil 2021/2022 S.d. Semester Genap 2021/2022 Universitas Mitra Karya tanggal 15 Februari 2022;
48. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra Karya Nomor: 232/SK/UMIKA/X/2021 tentang Penetapan Nama-Nama Calon Penerima Beasiswa Bantuan UKT/SPP Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 Universitas Mitra Karya tanggal 28 September 2021;
49. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra Karya Nomor: 045/SK/UMIKA/VIII/2021 tentang Penetapan Besaran Biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Per Program Studi Tahun Akademik 2021/2022 Universitas Mitra Karya tanggal 11 Agustus 2021;
50. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra Karya Bekasi Nomor: 090/SK/UMIKA/II/2021 tentang Penetapan Nama-Nama Penerima Beasiswa Bidikmisi *On Going* Semester Ganjil 2020/2021 s.d. Semester Genap 2020/2021 Universitas Mitra Karya tanggal 28 Februari 2021;
51. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra Karya Bekasi Nomor: 091/SK/UMIKA/II/2021 tentang Penetapan Nama-Nama Penerima Beasiswa KIP Kuliah *On Going* Semester Ganjil 2020/2021 s.d. Semester Genap 2020/2021 Universitas Mitra Karya tanggal 28 Februari 2021;
52. 1 (satu) eksemplar Perjanjian Kinerja Tahun 2021 antara Rektor Universitas Mitra Karya dengan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV tanggal 16 Februari 2021;
53. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra Karya Nomor: 006/SK/UMIKA/VII/2020 tentang Biaya Operasional Pendidikan Yang Tidak Terkait Langsung Dengan Proses Pembelajaran Mahasiswa-Mahasiswi Penerima KIP Kuliah Universitas Mitra Karya tanggal 7 Juli 2020;
54. 1 (satu) eksemplar Surat Nomor 002/FT/UMIKA/XII/2022 S.d. Nomor: 034/FT/UMIKA/XII/2022 Perihal Pemberitahuan Aktivasi

Hal. 34 dari 130 Hal. Putusan Perk.Nomor 37/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dana Beasiswa KIP-Kuliah Universitas Mitra Karya Tahun Ajaran 2020 tanggal 6 Desember 2022;
55. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra Karya Nomor: 223/SK/UMIKA/VIII/2022 tentang Biaya Operasional Pendidikan Yang Tidak Terkait Langsung Dengan Proses Pembelajaran Mahasiswa-Mahasiswi Penerima KIP-Kuliah Universitas Mitra Karya tanggal 2 Agustus 2022;
 56. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra Karya Nomor: 038/SK/SRT/UMIKA/II/2022 tentang Surat Keputusan Pengelolaan Dana KIP Kuliah dan Bidikmisi Universitas Mitra Karya tanggal 5 Januari 2022;
 57. 1 (satu) eksemplar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor: 001/SPTJM/UMIKA/II/2021 tanggal 8 Februari 2021;
 58. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Pengajuan Paket Data Untuk Pembelajaran Nomor SPTJM 613453379817 tanggal 7 September 2021;
 59. 1 (satu) lembar SK Nomor 200/2020 penetapan nama calon penerima Beasiswa Kip 2020;
 60. 1 (satu) Eksemplar Peraturan Sekjen Mendikbud & Riset No. X/2022;
 61. 1 (satu) lembar surat Pelayanan KIP Kuliah UMIKA No. 71 tgl 7 Juli 2022;
 62. 1 (satu) lembar SK Rektor UMIKA Nomor 016 tanggal 24 Januari 2023;
 63. 1 (satu) lembar SK Rektor UMIKA Nomor 178 tanggal 15 Agustus 2022;
 64. 1 (satu) lembar Syrat Pernyataan a.n Ilham telah menerima titipan buku Tabungan dan ATM BNI sebanyak 160 Siswa;
 65. 1 (satu) Surat permohonan kode E-billing untuk pembatalan penerima bantuan KIP biaya Hidup tanggal 10 Oktober 2022;
 66. 1 (satu) SK Rektor UMIKA Nomor 173 tanggal 25 Agustus 2022;
 67. 1 (satu) Eksemplar Komitmen kinerja tahun 2022 Rektor tanggal 24 Januari 2022;
 68. 1 (satu) lembar surat Nomor: 178/SRT/UMIKA/VIII/2022 perihal penyalur rekening mahasiswa dan Lembaga KIP Kuliah tahun 2022 tanggal 31 Agustus 2022;

Hal. 35 dari 130 Hal. Putusan Perk.Nomor 37/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. 1 (satu) lembar surat Nomor: 149/SRT/UMIKA/VIII/2022 perihal Balasan & Penyampaian Data Rekening tanggal 1 Agustus 2022;
70. 1 (satu) lembar surat Nomor: 078/SRT/UMIKA/VIII/2022 Perihal Usulan pencairan KIP Kuliah Mahasiswa Universitas Mitra Karya Semester Genap 2022 tanggal 23 April 2023;
71. 1 (satu) eksemplar SK Rektor Nomor: 173/SK/UMIKA/VIII/2022 tentang Penetapan Pengganti nama-nama Calon Penerima bantuan Beasiswa KIP Kuliah;
72. 1 (satu) eksemplar SK Rektor Nomor: 014/SK/UMIKA/VIII/2023 tentang Penetapan Kelulusan Mahasiswa Penerima Bantuan Beasiswa Bidikimisi Kuliah;
73. 1 (satu) Lembar surat Pernyataan Kesiapan dan Kesanggupan menjalankan KIP Kuliah Merdeka Tahun 2022;
74. 1 (satu) Eksemplar SK Nomor: 014/SK/UMIKA/IX/2022 tentang Penetapan penerimaan program KIP Kuliah Bagi Mahasiswa Baru;
75. 1 (satu) Eksemplar SK Nomor: 174/SK/UMIKA/VIII/2022 tentang Penetapan nama-nama Mahasiswa Penerima KIP Kuliah *On Going* 2021/2022;
76. 1 (satu) lembar surat pernyataan Fakta Integritas a.n Srijogya;
77. 1 (satu) lembar surat Nomor: 078/SRT/UMIKA/IV/2022 Perihal Usulan Pencairan KIP-Kuliah Mahasiswa Universitas Mitra Karya Semester Genap 2022 tanggal 23 April 2022;
78. 1 (satu) Eksemplar SK Rektor UMIKA Nomor: 173/SK/UMIKA/VIII/2022 tentang penetapan pengganti nama-nama calon penerima KIP 2022/2023;
79. 1 (satu) lembar Surat Nomor: 101/SRT/UMIKA/VIII/2022 Perihal Permohonana Cetak ATM;
80. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Nomor: 0032/02/SKH/ADSMCS-RO/2601/III/2022 a.n Srijogja tanggal 7 Maret 2023;
81. 1 (satu) lembar SK Nomor: 016/SK/UMIKA/II/2023 tentang penetapan nama-nama penerima KIP Kuliah *On Going*;
82. 1 (satu) Eksemplar SK Nomor: 031/SK/UMIKA/VIII/2022 tentang Penetapan Besaran Biaya UKT Per Program Studi Tahun 2022/2023 tanggal 9 Agustus 2023;

Hal. 36 dari 130 Hal. Putusan Perk.Nomor 37/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. 1 (satu) Eksemplar SK Nomor: 057/SK/UMIKA/II/2022 tentang Penetapan nama-nama Penerima Kip Kuliah *On going*;
84. 1 (satu) eksemplar Daftar Lampiran Kronologis dan Rekomendasi Untuk Universitas Mitra Karya (MONEV) (SAMPEL);
85. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Ketua Yayasan Tri Praja Karya Utama Nomor: 075/SK/TPKU/VIII/2021 tentang Pemberhentian Pengangkatan Rektor Universitas Mitraa Karya Masa Bakti 2021-2024;
86. 1 (satu) eksemplar Laporan Keuangan Pengelolaan Dana Kip 2019 s.d 2022;
87. 1 (satu) eksemplar berita acara serah terima dokumen terkait dari Faezal ke Sri Yogya dan lembar Fakta Integritas;
88. 1 (satu) eksemplar Lampiran 27 (SK Peserta Didik Mahasiswa Baru Tahun 2021 Genap);
89. 1 (satu) eksemplar Lampiran 16, 17, 18 (Surat Perubahan Status Jenis Keluar Mahasiswa);
90. 1 (satu) eksemplar Lampiran 1 (Surat Sanksi Administrasi Universitas Mitra Karya);
91. 1 (satu) eksemplar Memori Banding Sanksi Administrasi Berat Terhadap Universitas Mitra Karya Bekasi);
92. 1 (satu) eksemplar Penyampaian Kronologis Sanksi Administrasi Berat Terhadap Universitas Mitra Karya Bekasi Nomor: 032/SRT/UMIKA/V/2023;
93. 1 (satu) eksemplar Mahasiswa Tanda Tangan Penerima KIP 2020;
94. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Mahasiswa Penerima Buku Tabungan/ ATM a.n Arya Prananda;
95. 1 (satu) eksemplar Agenda Kerja Sekretaris Rektorat Universitas Mitra Karya Tanggal 17-01 s.d 22-01-22 (6 item);
96. 1 (satu) eksemplar Biodata Pimpinan Universitas Mitra Karya (UMIKA);
97. 1 (satu) eksemplar Proposal Penerimaan Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2023/2024 Universitas Mitra Karya;
98. 1 (satu) eksemplar Kronologis Pemeriksaan Tim Itjen Terkait Kip Kuliah Tahun 2020 dan 2022 di Universitas Mitra Karya Bekasi;

Hal. 37 dari 130 Hal. Putusan Perk.Nomor 37/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. 1 (satu) lembar jawaban memori banding sanksi administrasi berat terhadap universitas mitra karya Bekasi Nomor 0432/E.E3/DT.03.09/2023;
100. 1 (satu) eksemplar Salinan Kemendikbud, Riset Dan Teknologi Nomor: 428/E/O/2023 tentang Pencabutan Izin Pendirian UMIKA;
101. 1 (satu) eksemplar Sanksi Administrasi UMIKA 3 Mei 2023;
102. 1 (satu) eksemplar Penetapan Mahasiswa Baru Penerima KIP Kuliah Merdeka Agustus 2022;
103. 1 (satu) eksemplar Serah Terima Rektor UMIKA 1-09-2021;
104. 1 (satu) eksemplar Pengajuan Sri Hari Jogya Untuk Menduduki Rektor 28-8-2021;
105. 1 (satu) eksemplar Pertanyaan KIP 3-2-2022;
106. 1 (satu) lembar Pencabutan Sanksi UMIKA 22-04-2022;
107. 1 (satu) eksemplar Permohonan Kuota KIP 13-05-2022;
108. 1 (satu) eksemplar Bimbingan Teknis KIP kuliah Merdeka 28-06-2022;
109. 1 (satu) eksemplar Penyerahan KIP tahun 2022;
110. 1 (satu) eksemplar Bimbingan teknis KIP kuliah Merdeka tahun 2022;
111. 1 (satu) eksemplar Laporan mahasiswa atas nama Rafi Widianara 11-5-2020;
112. 1 (satu) lembar Tanda terima mahasiswa KIP 2020-2021;
113. 1 (satu) lembar Surat pernyataan atas nama Isuuratul 6-5-2021;
114. 1 (satu) eksemplar Quisioner penilaian pemberian KIP (Format saja);
115. 1 (satu) eksemplar Mahasiswa penerimaan KIP Teknik elektro, Teknik industri, komputer akutansi, prody bisnis jasa, pendidikan olahraga tahun 2021;
116. 1 (satu) lembar Surat keterangan Nomor 220 Tahun 2022 perihal Nomor: Rekening penampungan KIP kuliah;
117. 1 (satu) lembar Pernyataan pendaftaran beasiswa Pendidikan Indonesia (Form);
118. 1 (satu) lembar Pemberitahuan terkait KIP kuliah 10 Juli 2022;

Hal. 38 dari 130 Hal. Putusan Perk.Nomor 37/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119. 1 (satu) lembar Pemberitahuan terkait KIP kuliah 15 Juli 2022;
120. 1 (satu) eksemplar Berita acara serah terima pengembalian buku Tabungan dan ATM penerima KIP UMIKA 5-10-2023;
121. 1 (satu) eksemplar Rekomendasi pencabutan sanksi 12-05-2022.
122. 1 (satu) eksemplar Berita acara serah terima kartu ATM dan PIN mahasiswa atas nama Sri Haryoga 25-07-2022;
123. 1 (satu) eksemplar Berita acara evaluasi kinerja UMIKA;
124. 1 (satu) eksemplar Daftar lampiran kronologis dan rekomendasi untuk universitas Mitra Karya (Invertigasi Itjen) (Sampel);
125. 2 (dua) dus Surat Pernyataan Mahasiswa dan Kuitansi Bukti Setor Pembayaran SPP dan SKS Mahasiswa Universitas Mitra Karya;
126. 1 (satu) bundle Surat Kuasa pencairan dana bidikmisi Tahun Akademik 2020/2021 dari Mahasiswa kepada Warek II (Bidang Keuangan);
127. 1 (satu) bundle Rincian Biaya Administrasi Pendidikan Beasiswa KIP-K Tahun 2020/2021 Diluar Biaya UKT/SPP Per-Semester Program Studi Teknik Informatika (S1) dan Teknik Elektro (S1);
128. 1 (satu) bundle Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar tanggal 21 Februari 2020;
129. 1 (satu) bundle Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi;
130. 1 (satu) bundle Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi;
131. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra Karya Bekasi Nomor: 054/SK/UMIKA/II/2022 tentang Penetapan Nama-Nama Penerima Beasiswa KIP Kuliah *On Going* Kuota Aspirasi Ir. Nuroji Semester Ganjil 2021/2022 s.d. Semester Genap 2021/2022 Universitas Mitra Karya Bekasi;

Hal. 39 dari 130 Hal. Putusan Perk.Nomor 37/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Rektor Nomor: 219/SK/UMIKA/IX/2022 tentang Penetapan Penerima Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Aspirasi Bagi Mahasiswa Baru Angkatan 2022 Tahun Akademik 2022/2023 Universitas Mitra Karya;
133. 1 (satu) bundle Surat Universitas Mitra Karya Nomor: 029/SRT/UMIKA/IV/ 2023 perihal Kronologis Pemeriksaan Tim Itjen terkait KIP Kuliah Tahun 2020 dan 2022 di Universitas Mitra Karya Bekasi;
134. 1 (satu) bundle Perjanjian Kerja Sama Penyaluran Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi Tahun 2022 antara Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV dengan Universitas Mitra Karya Nomor: 6393/LI.4/KM/2022 Nomor: 228/SRT/UMIKA/XI/2022;
135. 1 (satu) bundle Surat Tugas Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi Nomor: 0108/J5/KM.01.00/2002 tanggal 1 Februari 2022;
136. 1 (satu) bundle Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomoer: 0320/E/DT.03.09/2023 tanggal 3 Mei 2023 perihal Saksi Administrasi Universitas Mitra Karya
137. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra Karya Nomor: 031/SK/UMIKA/VIII/2022 tentang Penetapan Besaran Biaya UKT per Program Studi Tahun Akademi 2022/2023 Universitas Mitra Karya;
138. 1 (satu) bundle Prosedur Pencairan Dana KIP ke Lembaga STIE Tribuana;
139. 1 (satu) bundle Prosedur Pencairan Biaya Hidup Mahasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP);
140. 1 (satu) bundle Prosedur Penerimaan Kartu Indonesia Pintar (KIP);
141. 1 (satu) bundle Surat Yayasan Tri Praja Karya Utama Nomor: 041/SRT/TPKUV/2023 tanggal 24 Mei 2023 perihal Permohonan Perlindungan Hukum terkait SK Pencabutan Ijin Puniversitas Mitra Karya beserta Civitas Akademika kepada Jaksa Agung Muda Intelijen;

Hal. 40 dari 130 Hal. Putusan Perk.Nomor 37/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



142. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra Karya Nomor: 020/SK/UMIKA/VIII/2020 tentang Penetapan Besaran Biaya UKT Per Program Studi Tahun Akademi 2020/2021 Universitas Mitra Karya tanggal 9 Agustus 2020;
143. 1 (satu) bundle Surat Perjanjian Kerja Sama Pembuatan Sistem Informasi Akademik (SIKAD) STMIK Mitra Karya, STT Mitra Karya tanggal 16 Desember 2016;
144. 1 (satu) lembar Surat Universitas Mitra Karya Nomor: 249/SRT/UMIKA/ X/2021 tanggal 19 Oktober 2021 perihal Pemberitahuan;
145. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra karya Nomor: 214/SK/UMIKA/XII/2020 tentang Penetapan Nama-Nama Calon Penerima Beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah pada Tahun Akademik 2020/2021 dilingkungan Universitas Mitra Karya;
146. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra karya Nomor: 171/SK/UMIKA/IX/2020 tentang Penetapan Nama-Nama Calon Penerima Bantuan Beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 dilingkungan Universitas Mitra Karya;
147. 2 (dua) lembar Keputusan Yayasan Tri Praja Karya Utama Bekasi Nomor: 066/TPKU/XII/2011 tentang Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Teknologi (STT) Mitra Karya Bekasi;
148. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra karya Nomor: 076/SK/UMIKA/VIII/2022 tentang Penetapan Nama-Nama Penerima Bidikmisi *On Going* Semester Genap 2021/2022 s.d. Semester ganjil 2022/2023 Universitas Mitra Karya Bekasi;
149. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra karya Nomor: 223/SK/UMIKA/VIII/2022 tentang Biaya Operasional Pendidikan yang tidak terkait langsung dengan Proses Pembelajaran Mahasiswa-Mahasiswi Penerima KIP Kuliah Universitas Mitra Karya;
150. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra karya Nomor: 006/SK/UMIKA/VII/2020 tentang Biaya Operasional

Hal. 41 dari 130 Hal. Putusan Perk.Nomor 37/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG



- Pendidikan yang tidak terkait langsung dengan Proses Pembelajaran Mahasiswa-Mahasiswi Penerima KIP Kuliah Universitas Mitra Karya;
151. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Nomor: 092/YDS/UMIKA/III/2021 tentang Surat Keputusan Pemberian Ijazah bagi Mahasiswa yang telah Lulus Kebulatan Studi Jenjang Pendidikan Strata Satu (S1) Universitas Mitra Karya;
 152. 1 (satu) bundle Surat Universitas Mitra Karya Nomor: 101/SRT/UMIKA/IV/ 2020 tanggal 20 April 2020 perihal Permohonan Usulan Kuota KIP Kuliah Tahun 2020 kepada Kepala LLDIKTI Wilayah IV Jawa Barat dan Banten dan lampiran Persyaratan;
 153. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra karya Nomor: 038/SK/SRT/UMIKA/II/2021 tentang Surat Keputusan Pengelolaan Dana KIP Kuliah & Bidikmisi Universitas mitra Karya;
 154. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra karya Nomor: 201/SK/UMIKA/XI/2-2- tentang Penetapan Nama-Nama Calon Penerima Beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Aspirasi Tahun Akademik 2020/2021;
 155. 1 (satu) bundle formulir pendaftaran mahasiswa Universitas Mitra Karya dan Pendaftaran Mahasiswa KIP Tahun 2020 atas Nama Rafi Muaffa Khoiril;
 156. 2 (dua) lembar daftar mahasiswa pengambilan buku tabungan dan ATM Universitas Mitra Karya Tahun 2022;
 157. 1 (satu) bundle prosedur pencairan dana KIP ke Lembaga Universitas Mitra Karya;
 158. 1 (satu) bundle prosedur pencairan biaya hidup mahasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP);
 159. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra karya Nomor: 178/SK/UMIKA/IX/2022 tentang Penetapan Pemberhentian Penerima Bantuan Beasiswa KIP Kuliah Angkatan Tahun 2020 Tahun Akademik 2022/2023;
 160. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra karya Nomor: 179/SK/UMIKA/IX/2022 tentang Penetapan Besaran Biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Per Program

Hal. 42 dari 130 Hal. Putusan Perk.Nomor 37/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Studi Tahun Akademik 2022/2023;
161. 1 (satu) lembar Keputusan Yayasan Tri Praja Karya Utama Nomor: 077/SK/TPKU/VIII/2021 tentang Pengangkatan Jabatan Wakil Rektor II Bidang Keuangan Universitas Mitra Karya Masa Bakti 2021 – 2024;
162. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Nomor: 002/YDS/UMIKA/II/2020 tentang Surat Keputusan Pemberian Ijazah Bagi Mahasiswa yang telah Lulus Kebulatan Studi Jenjang Pendidikan Strata Satu (S1) dan Diploma Tiga (D3) Universitas Mitra Karya;
163. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor: 208/SRT/UMIKA/X/2022 tanggal 1 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Dr. Sri Harijogja, SH., M.Si;
164. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra karya Nomor: 013/SK/UMIKA/II/2023 tentang Penetapan Nama-Nama Penerima Beasiswa Bidikmisi *On Going* Semester Ganjil 2022/2023 s.d. Semester Genap 2022/2023 Universitas Mitra Karya Bekasi;
165. 1 (satu) bundle Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengajuan KIP-Kuliah Mahasiswa Baru;
166. 1 (satu) bundle Surat Universitas Mitra Karya Nomor: 028/SRT/UMIKA/IV/ 2023 tanggal 14 April 2023 perihal Kronologis Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Program Kartu Maret Pintar Kuliah Merdeka Tahun 2021 Tim Puslapdik, Pusdatin, Inspektorat Universitas Mitra Karya;
167. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra karya Nomor: 015/SK/UMIKA/II/2023 tentang Penetapan Nama-Nama Penerima Beasiswa KIP Kuliah *On Going* Semester Ganjil 2022/2023 s.d. Semester Genap 2022/2023 Universitas Mitra Karya;
168. 1 (satu) bundle Surat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor: 2445/G.G6/RHS/WS.01.01/2023 tanggal 3 Maret 2023 perihal Pelaksanaan Audit Investigasi;
169. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra karya Nomor: 055/SK/UMIKA/II/2022 tentang Penetapan Nama-Nama

Hal. 43 dari 130 Hal. Putusan Perk.Nomor 37/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG



- Penerima Beasiswa KIP Kuliah *On Going* Kuota Reguler LLDIKTI IV Semester Ganjil 2021/2022 s.d. Semester Genap 2021/2022;
170. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra karya Nomor: 053/SK/UMIKA/II/2022 tentang Penetapan Nama-Nama Penerima Beasiswa KIP Kuliah *On Going* Kuota Aspirasi Syaiful Huda Semester Ganjil 2021/2022 s.d. Semester Genap 2021/2022;
171. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra karya Nomor: 059/SK/UMIKA/II/2022 tentang Penetapan Nama-Nama Penerima Beasiswa KIP Kuliah *On Going* Kuota Aspirasi LPTNU Semester Ganjil 2021/2022 s.d. Semester Genap 2021/2022;
172. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra karya Nomor: 174/SK/UMIKA/VIII/2022 tentang Penetapan Nama-Nama Penerima Beasiswa KIP Kuliah *On Going* Kuota Semester Genap 2021/2022 s.d. Semester Ganjil 2022/2023;
173. 1 (satu) bundle catatan tangan Bapak Suroyo terkait kelengkapan data KIP;
174. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra karya Nomor: 020/SK/UMIKA/VIII/2021 tentang Penetapan Biaya UKT Per Program Studi Tahun Akademik 2020/2021;
175. 1 (satu) bundle Foto dokumentasi Pengambilan Biaya Hidup Mahasiswa KIP;
176. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Ketua Yayasan Tri Praja Karya Utama Nomor: 075/SK/TPKU/VIII/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mitra Karya Masa Bakti 2021-2024;
177. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra Karya Bekasi Nomor: 15/SK/UMIKA/1/2023 tanggal 24 Januari 2023 tentang Penetapan Nama Nama Penerima beasiswa KIP kuliah *On Going* semester ganjil 2022-2023;
178. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra Karya Bekasi Nomor: 16/SK/UMIKA/1/2023 tanggal 24 Januari 2023 tentang penetapan nama-nama penerima beasiswa KIP *On Going* semester ganjil sampai dengan semester genap;

Hal. 44 dari 130 Hal. Putusan Perk.Nomor 37/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

179. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra Karya Bekasi Nomor: 13/SK/UMIKA/1/2023 tanggal 24 Januari 2023 tentang penetapan nama-nama penerima bea siswa Bidikmisi *On Going* semester ganjil sampai dengan semester genap;
180. 1 (satu) eksemplar Surat Keterangan tidak mampu (SKTM) nomor: 463/002/Kesos tanggal 21 Februari 2022;
181. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggungjawab mutlak tanggal 13 Oktober 2022 atas nama DR Sri Hari Jogja;
182. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor Nomor: 160/SK/UMIKA/VIII/ 2020 tanggal 15 Agustus 2020 tentang Penetapan Nama-Nama Mahasiswa Calon Penerima Bea Siswa Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada UMIKA Bekasi;
183. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor Nomor: 202/SK/UMIKA/XI/2020 tanggal 11 Nopember 2020 tentang Penetapan nama-nama calon penerima bea siswa Uang Kuliah Tunggal (UKT) Aspirasi pada tahun akademik 2020-2021 UMIKA Bekasi;
184. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Rektor Nomor: 65/SURAT/UMIKA/IV/2021 tanggal 27 April 2021 tentang surat non aktif mahasiswa atas nama Hilda Tunnisa;
185. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor Nomor: 174/SK/UMIKA/VIII/ 2020 tanggal 11 Nopember 2020 tentang Penetapan Nama-Nama Calon Penerima Bea Siswa Uang Kuliah Tunggal (UKT) Aspirasi pada Tahun Akademik 2020-2021 UMIKA Bekasi;
186. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor Nomor: 160/SK/UMIKA/VIII/ 2020 tanggal 15 Agustus 2020 tentang Penetapan Nama-Nama Calon Penerima Bea Siswa Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada Tahun Akademik 2020-2021 UMIKA Bekasi;
187. 2 (dua) lembar daftar penerima bea siswa Bidikmisi UMIKA Bekasi;
188. 1 (satu) bundel formulir pendaftaran kuliah tahun 2020 UMIKA Bekasi;

Hal. 45 dari 130 Hal. Putusan Perk.Nomor 37/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

189. 1 (satu) bundel asli rekening giro Bank BNI Cabang 181 Bekasi, Periode tanggal 1/5/2021 sampai dengan 31/5/2021 tanggal cetak 31 Mei 2021 yang ditujukan kepada Universitas Mitra Karya Yayasan;
190. 1 (satu) bundel asli rekening giro Bank BNI Cabang 181 Bekasi, Periode tanggal 1/7/2021 sampai dengan 31/7/2021 tanggal cetak 31 Juli 2021 yang ditujukan kepada Universitas Mitra Karya Yayasan;
191. 1 (satu) Bundle asli Dokumen Laporan Keuangan per bulan yang terdiri dari Pemasukan dan Pengeluaran Kampus (Universitas Mitra Karya, STIE Tribuana dan STIES Mitra Karya;
192. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Divisi Manajemen Modal Manusia PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Nomor: KP/314/HCT/1/R tanggal 26 Februari 2020 perihal Mutasi/Perubahan Posisi;
193. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Divisi Manajemen Modal Manusia PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Nomor: KP/665/HCT/1/R tanggal 3 Juli 2020 perihal Mutasi/Perubahan Posisi;
194. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Kantor Wilayah Jakarta Kemayoran PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Nomor: KP/1109/WJY/1/R tanggal 5 Mei 2020 perihal Mutasi/Perubahan Posisi;
195. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Kantor Wilayah Jakarta Kemayoran PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Nomor: KP/576/WJY/1/R tanggal 25 Maret 2021 perihal Mutasi/Perubahan Posisi;
196. 1 (satu) bundle print out Pedoman Perusahaan Organisasi BNI Kantor Cabang dan Sentra Nomor Instruksi: IN/487/REN/001 tanggal 18 September 2018;
197. 1 (satu) bundle fotocopy Berita Acara Serah Terima Pengembalian Buku Tabungan dan ATM Penerima Beasiswa KIP Universitas Mitra Karya Bekasi kepada BNI 46 Cabang Ahmad Yani Bekasi tanggal 5 Oktober 2023;
198. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Universitas Mitra Karya Bekasi

Hal. 46 dari 130 Hal. Putusan Perk.Nomor 37/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 029/SRT/UMIKA/II/2021 tanggal 19 Februari 2021 perihal Pelayanan KIP Kuliah Universitas Mitra Karya;
199. 1 (satu) bundle print out Surat PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Divisi Manajemen Produk Konsumen Nomor: PDM/6/6088 tanggal 9 November 2020;
 200. 1 (satu) bundle fotocopy bukti aktivasi yang terdiri dari 210 (dua ratus sepuluh) rekening;
 201. 129 (seratus dua puluh sembilan) asli buku tabungan beserta kartu ATM para mahasiswa yang mendapatkan beasiswa KIP Kuliah beserta daftar mahasiswa yang belum mengambil buku tabungan BNI 46 KIP Kuliah;
 202. 1 (satu) buah Mobil Merk Toyota Microbujenis Hiace Commuter MT tahun pembuatan 2019 Plat Nomor B7778KDA, No rangka JTFSS22P2K0188622, No Mesin 2KDBO24112 Warna Silver Metalik atas nama Yayasan Tri Praja Karya alamat Jln. Mayor M. Hasibuan No. 5 RT 06 RW 08 Margahayu Bekasi Timur, Warna TNKB Hitam, beserta 1 Buah asli STNK Plat Nomor B7778K atas nama Yayasan Tri Praja Karya, 1 (satu) buah asli Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor Nomor Uji Berkala BKS.200557, Nomor kendaraan B7778KDA atas nama Yayasan Tri Praja Karya;
 203. 1 (satu) buah Asli buku tabungan Mega Dana Bank Mega atas nama Wike Stevani No. rekening 01-304-00-20-03394-3;
 204. 1 (satu) buah Asli buku si Mantap Bank Mandiri Taspen atas nama Suroyo No. rekening 2032813058558;
 205. 1 (satu) buah Asli buku tabungan Tabungan Bisnis Mandiri Bank Mandiri atas nama Yayasan Budi Daya Karya No. rekening 1560030099214;
 206. 1 (satu) buah Asli buku tabungan Bank BNI Tapenas Cabang Bekasi atas nama Suroyo No. rekening 0974786743;
 207. 1 (satu) buah Asli buku tabungan Bank BNI Taplus kantor Cabang Bekasi atas nama Suroyo, DRS. MBA., MM. No. rekening 0223049238;g
 208. 1 (satu) lembar asli surat Izin mendirikan Bangunan, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kota Bekasi Nomor: 503/3978/I-B/BPPT.I/2011 tanggal 30 Nopember 2011, perihal

Hal. 47 dari 130 Hal. Putusan Perk.Nomor 37/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- mendirikan/membangun ruko;
209. 1 (satu) lembar print out tulisan tangan Tanda Terima pengembalian uang titipan dari Suroyo sejumlah Rp4,75 miliar yang dititipkan kepada Waras Warsito dari Suroyo tanggal 26 Februari 2024;
210. 1 (satu) lembar print out tulisan tangan Surat Keterangan Peminjaman Uang sejumlah Rp1.750.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) a.n Waras Warsito alamat jalan Kemang Pratama Bekasi yang akan dikembalikan setelah selesai pemilu atau selambat-lambatnya akhir bulan Maret 2024, kepada Suroyo tertanggal 26 Februari 2024;
211. 1 (satu) lembar Catatan Harian tulisan tangan asli yang berisi penyerahan uang pada tanggal 31 Mei 2023 oleh Mustofa di rumah bapak Waras Warsito dirumah kediaman Perumahan Kemang Pratama Bekasi diserahkan Cek Tunai Nomor: 1 M 239906 Bank mandiri Cabang Bekasi Menara Mandiri Sumarecon sejumlah Rp1 miliar guna keperluan Operasional/Pengaktifan Umika dan STIE Tri Buana yang dittup oleh Dikti pada tanggal 3 Mei 2023, uang tersebut bersumber dari Rekening Yayasan Eka Widya Nusantara;
212. 1 (satu) lembar Catatan Harian tulisan tangan asli yang berisi penyerahan uang pada tanggal 31 Mei 2023 dari Retno kepada Bapak Hari Jogja dan Bapak Setia Utomo di Bank mandiri Cabang Bekasi Sumarecon untuk selanjutnya diserahkan kepihak yang memfasilitasi permohonan Perlindungan Hukum ke JAMINTEL KEJAKSAAN AGUNG R.I (Bapak Mulyadi) Bendahara Umum PKB sejumlah Rp1 miliar, beserta dua lembar bukti photo uang didalam tas;
213. 1 (satu) lembar Catatan Harian tulisan tangan asli yang berisi bahwa pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Pukul 07.30 WIB bertempat di halaman Kampus STIE Tri Buana telah diterimakan uang dengan rincian:
- 1 (satu) tas gendong warna hitam berisi uang sejumlah Rp1.5 miliar berasal dari Retno Lestari/Rek UMIKA;

Hal. 48 dari 130 Hal. Putusan Perk.Nomor 37/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tas gendong warna hitam merk Polo berisi uang sejumlah Rp1 miliar berasal dari Retno Lestari/Rek UMIKA;
 - 1 (satu) tas gendong warna hitam merk Polo berisi uang sejumlah Rp1 miliar berasal dari Retno Lestari/Rek UMIKA;
 - 1 (satu) tas gendong warna hitam merk Bilabong berisi uang sejumlah Rp1 miliar berasal dari Retno Lestari/Rek UMIKA;
 - 1 (satu) tas gendong warna hitam merk Polo berisi uang sejumlah Rp750 Juta berasal dari Retno Lestari/Rek UMIKA;
- Dari bapak Suroyo (Bendahara Yayasan) kepada bapak Waras Warsito, SH., MM. (Ketua Pengawasan Yayasan) Tri Praja Karya Utama untuk keperluan pengembalian Kerugian Negara atas penyimpangan Beasiswa KIP Tahun 2020-2022 oleh Rektor UMIKA yang disaksikan oleh Retno Lestari, Mustofa, Arip W. Bang Irvan tanggal 18 Desember 2023;
214. 1 (satu) lembar tulisan tangan asli Terima dari Suroyo sejumlah Rp50 miliar, titipan kepada bapak Waras Warsito tanggal 18 Oktober 2023 yang menerima Budi Tim WW;
215. 1 (satu) Bundel Prin Out Surat Pernyataan Mengetahui Belajar di UMIKA Program Studi Hukum, belum memiliki ijin dari Kemendikbud dan saat ini belum membayar SPP;
216. 1 (satu) Bundel Prin Out Bukti Transaksi Rekening Sumber a.n Retno Lestari Bank Mandiri 9648 kepada Rekening Masing-masing Penerima;
217. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Perubahan Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kantor Kabupten Bekasi Nomor: 104/R.PTP/PPT/V/2021 tanggal 21 Mei 2021;
218. 3 (tiga) lembar Surat Kuasa Nomor: 002/kuasa/IX/2021 tanggal 28 September 2021 yang bertandatangan An. Pemberi Kuasa Bhoend Herman Irawadi, Penerima Kuasa Dr. H. Suroyo, yang digunakan untuk mengurus peralihan hak/hibah atas tanah sertifikat Hak Milik a.n Bhoend Herman Irawadi, dengan Nomor

Hal. 49 dari 130 Hal. Putusan Perk.Nomor 37/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hak sebagai berikut: 8793 luas 2910 M², 8794 luas 5240 M²;
219. 1 (satu) eksemplar Surat Pengunduran Diri Sebagai Rektor Universitas Mitra Karya Nomor: 001/SRT/SRY/VIII/2021 tanggal 26 Agustus 2021 a.n DR. Suroyo, SE., MM;
 220. 4 (empat) lembar Berita Acara Serah Terima Pengembalian Buku Tabungan dan ATM Penerima Beasiswa KIP UMIKA pada BNI 46 Cabang A. Yani Bekasi;
 221. 1 (satu) eksemplar Daftar Pemasukan Dan Pengeluaran Bulan Desember 2023 UMIKA Bekasi;
 222. 1 (satu) bundel Prin out Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset Dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi;
 223. 1 (satu) bundel Prin out Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Riset Dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi;
 224. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor Umika Nomor: 219/SK/UMIKA/IX/2022 tanggal 10 Oktober 2022 tentang Penerapan Penerimaan Program Indonesia Pintar Kuliah Aspirasi Bagi mahasiswa Baru Angkatan 2022 TA 2022/2023 UMIKA;
 225. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor Umika Nomor: 031/SK/UMIKA/VIII/2022 tanggal 10 Agustus 2022 tentang Penetapan Besaran Biaya UKT Per Program Studi TA 2022/2023 UMIKA;
 226. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor Umika Nomor: 038/SK/SRT/UMIKA/II/2021 tanggal 5 Februari 2021 tentang Surat Keputusan Pengelolaan Dana KIP Kuliah Dan Bidik Misi UMIKA;
 227. 2 (dua) lembar Surat Nomor: 027/SRT/UMIKA/II/2021 tanggal 4 Februari 2021 UMIKA Perihal Pelayanan KIP Kuliah UMIKA yang ditujukan kepada BANK BNI A. Yani Kota Bekasi;
 228. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor UMIKA Nomor: 201/SK/UMIKA/XI/2020 tanggal 11 November 2020 tentang Penetapan Nama Nama Calon Penerima Beasiswa KIP Aspirasi

Hal. 50 dari 130 Hal. Putusan Perk.Nomor 37/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tahun Akademik 2020/2021;
229. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor UMIKA Nomor: 171/SK/UMIKA/IX/2020 tanggal 11 September 2020 tentang Penetapan Nama Nama Calon Penerima Beasiswa KIP Kuliah Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021;
230. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor UMIKA Nomor: 199/SK/UMIKA/XI/2020 tanggal 11 November 2020 tentang Penetapan Nama Nama Calon Penerima Beasiswa KIP Aspirasi Tahun Akademik 2020/2021;
231. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor UMIKA Nomor: 200/SK/UMIKA/XI/2020 tanggal 11 November 2020 tentang Penetapan Nama Nama Calon Penerima Beasiswa KIP Aspirasi Tahun Akademik 2020/2021;
232. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor UMIKA Nomor: 20/SK/UMIKA/VIII/2020 tanggal 9 Agustus 2020 tentang Penetapan Besaran Biaya UKT Per Program Studi Tahun Akademik Tahun 2020/2021;
233. 1 (satu) eksemplar Surat UMIKA Nomor: 030/SRT/UMIKA/II/2022 tanggal 2 Februari 2022 Perihal Klarifikasi yang ditujukan kepada LLDIKTI Wilayah IV Jawa Barat dan Banten;
234. 3 (tiga) lembar Surat tentang Komitmen Kerja Tahun 2022 Rektor UMIKA dengan Kepala Lembaga Pelayanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV tanggal 24 Januari 2022;
235. 1 (satu) eksemplar Daftar Hadir beserta Notulen Pembahasan Tidak ada Kuota KIP, hari Selasa tanggal 18 Januari 2022;
236. 1(satu) lembar Foto Kopi Surat Pernyataan An. Siti Maryam tanggal 8 Juli 2020 yang intinya menyatakan Tidak Keberatan Dicarikan Donasi Beasiswa Untuk Biaya Kuliah Untuk Program S1 atau D3 s.d selesai;
237. 1 (satu) buah flashdisk SandDisk 64 GB yang berisi 5 (lima) file rekaman dengan tipe file M4A;
238. 1 (satu) buah flashdisk merk SandDisk 28,6 GB warna Silver Hitam, yang berisi 9 (sembilan) file rekaman dengan tipe file MP3 dan 4 (empat) File Gambar format JPEG;

Hal. 51 dari 130 Hal. Putusan Perk.Nomor 37/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG



239. 597 (lima ratus sembilan puluh tujuh) eksemplar printout Rekening Koran para mahasiswa yang mendapatkan beasiswa KIP Kuliah;
240. 1 (satu) buah asli Buku Tabungan BRI Britama nomor rekening 0005-01-175135-50-8 atas nama Afthar Ramadhan Zibran KC Bandung AA;
241. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Universitas Mitra Karya (UMIKA), semester I tanggal 3 Februari 2023 Identitas Mahasiswa Afthar Ramadhan Zibran KC angkatan 2022 Jurusan Komp-Akn, Biaya Angsuran Akademik sejumlah Rp5.350.000,00;
242. 1 (satu) buah Buku Asli Sertifikat Hak Milik Nomor: 210 Desa Cibunarjaya Kecamatan Ciambar Kabupaten Sukabumi atas nama Doktor Haji Suroyo dengan luas 3067 M²;
243. 1 (satu) buah Buku Asli Sertifikat Hak Milik Nomor: 209 Desa Cibunarjaya (dh. Ciambar Kecamatan Ciambar (dh. Nagrak) Kabupaten Sukabumi atas nama Doktor Haji Suroyo dengan luas 3.230 M²;
244. 1 (satu) buah Buku Asli Sertifikat Hak Milik Nomor: 212 Desa Cibunarjaya Kecamatan Ciambar Kabupaten Sukabumi atas nama Doktor Haji Suroyo dengan luas 940 M²;
245. 3 (tiga) lembar asli dokumen surat Addendum Perjanjian Kerjasama Penyaluran Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi Nomor: 6393/LLK/KM/2022 dan Nomor: 226/SRT/UMIKA/XI/2022 tahun 2022 antara Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan Universitas Mitra Karya, Nomor: 2749/LLK/KM/2023, Nomor: 048/SRT/UMIKA/III/2023 tanggal 20 Maret 2023.
246. 3 (tiga) lembar asli dokumen Perjanjian Kerjasama Penyaluran Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi Tahun 2020 antara Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV dengan Perguruan Tinggi Swasta Nomor: 1878/J5.2.1/KU/VI/2020, Nomor: 623/SRT/STIE- TB/XII/2020 tanggal 19 Juni 2020; Di pergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Dr. H. Suroyo;

Hal. 52 dari 130 Hal. Putusan Perk.Nomor 37/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Terdakwa **DR. SRI HARI JOGJA, SH., MSi.** untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 14 November 2024 Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dr. Sri Hari Jogya, S.H., MSi. tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Dr. Sri Hari Jogya, S.H., MSi. tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah **Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp2.616.455.551,00 (dua miliar enam ratus enam belas juta empat ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh satu rupiah)** paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti setelah lewat tenggang waktu yang telah ditentukan maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti dan apabila harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut dipidana dengan hukuman penjara selama **3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit PC/Personal Computer Model No. HP 280 Pro GS Small Form Factor PC, Berwarna Hitam Serial No. 4CE0340WHJ, Product No. 220D7PA#AE6 (Ruang/PC Kerja Sdri. Retno Lestari);

Hal. 53 dari 130 Hal. Putusan Perk.Nomor 37/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit Smartphone/Handphone merek Samsung Type: Galaxy A32 Nama Model: SM-A325F/DS, Nomor Serial: RR8T301DDVH, No. Imei (Slot 1): 352160554116638 No. Imei (Slot 2): 352320964116632, dengan berisi Kartu SIM (Subscriber Identity Module)/SIM 1 dengan nomor: 082299814750 dan Kartu SIM (Subscriber Identity Module)/SIM 2 dengan nomor: 085732180966, Samsung account email: re7noaditya@gmail.com. (Milik Sdri. Retno Lestari);
3. 1 (satu) unit Smartphone/Handphone merk Samsung Type Galaxy J6 No. Imei 358471090992992 dengan berisi Kartu SIM (Subscriber Identity Module)/SIM Card dengan nomor 081287518811;
4. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Laporan keuangan Pengelolaan Dana KIP Tahun 2020;
5. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Laporan keuangan Pengelolaan Dana KIP Tahun 2021;
6. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Rekening Giro Bank BNI Universitas Mitra Karya/Universitas Mitra Karya Yayasan No rekening 0896864040 periode 01/05/2021 s/d 21/05/2021 tanggal cetak 31/05/2021;
7. 1 (satu) bundel foto dokumentasi pengambilan Dana KIP-K Tahun 2022 Ganjil;
8. 1 (satu) eksemplar Fotocopy dokumen Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Perubahan Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah, Nomor: 104/R.PTP/PPT/V/2021 tanggal 21 Mei 2021;
9. 1 (satu) eksemplar Rekening Giro Bank BNI Universitas Mitra Karya/Universitas Mitra Karya Yayasan No. rekening 0896864040 periode:
 - 01/12/2022 s.d 31/12/2022 tanggal cetak 31/12/2022;
 - 01/02/2022 s.d 28/02/2022 tanggal cetak 28/02/2022;
 - 01/03/2022 s.d 31/03/2022 tanggal cetak 31/03/2022;
 - 01/05/2022 s.d 31/05/2022 tanggal cetak 31/05/2022;
 - 01/08/2022 s.d 31/08/2022 tanggal cetak 31/08/2022;
 - 01/09/2022 s.d 30/09/2022 tanggal cetak 30/09/2022;
 - 01/11/2020 s.d 30/11/2020 tanggal cetak 30/11/2020;
 - 01/12/2020 s.d 31/12/2020 tanggal cetak 31/12/2020.
10. 6 (enam) buah Buku Bukti Setoran UMIKA, Dari Mahasiswa Kepada UMIKA Tahun 2021;
11. 1 (satu) bundel Surat Asli Pernyataan telah menerima seluruh dana biaya hidup mahasiswa Bidikmisi/KIP Kuliah semester Genap

Hal. 54 dari 130 Hal. Putusan Perk.Nomor 37/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2020/2021;

12. 1 (satu) Lembar Printout Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV Nomor: 9197/LL4/KM/2023 tanggal 24 Juli 2023 Perihal Mutasi Mahasiswa STIE Tribuana dan Universitas Mitra Karya;
13. 1 (satu) Lembar Printout Surat Univeristas Mitra Karya UMIKA Nomor: 029/SRT/UMIKA/II/2021 tanggal 19 Februari 2021 Perihal Pelayanan KIP Kuliah Universitas Mitra Karya;
14. 1 (satu) Eksemp Printout Laporan Auditor Independen No. 194d/INT-ARD/JMY/V/23 tanggal 16 Mei 2023 terkait Laporan Keuangan Pengelolaan Dana KIP Universitas Mitra Karya tanggal 31 Desember 2019, 2020, 2021 dan 2022 untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut dari Kantor Akuntan Publik ARMANDIAS;
15. 1 (satu) lembar Printout Kwitansi Kantor Akuntan Publik ARAMDIAS No. 192/K-ARD/JMY/IV/23 tanggal 12 Mei 2023 telah terima dari Universitas Mitra Karya sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke Nomor Rekening BCA Nomor: 0845355385 an. Ika Kaniawati untuk Pembayaran Fee Audit atas laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2021 dan 2022;
16. 1 (satu) lembar Printout Kwitansi Kantor Akuntan Publik ARAMDIAS No.194/K-ARD/JMY/V/23 tanggal 16 Mei 2023 telah terima dari Universitas Mitra Karya sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke Nomor Rekening BCA Nomor: 0845355385 an. Ika Kaniawati untuk Pembayaran Fee Audit atas laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2020, 2021 dan 2022;
17. 1 (satu) eksemplar Printout Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor: 0319/E/DT.03.09/2023 tanggal 3 Mei 2023 perihal Sanksi Administratif Sekolah Tinggi Ilmu Ekojomi Tribuana;
18. 3 (tiga) lembar copy Surat Universitas Mitra Karya (UMIKA) tentang Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra Karya Nomor: 038/SK/SRT/UMIKA/II/ 2021 tanggal 5 Februari 2021 tentang Surat Keputusan Pengelolaan Dana KIP Kuliah & Bidik misi Universitas Mitra Karya;
19. 1 (satu) Eksemplar copy Surat Pernyataan Mahasiswa;
20. 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA KCP Pondok Bambu No. Rekening 2741177261 an. Suroyo, Drs., MM. dengan Saldo terakhir

Hal. 55 dari 130 Hal. Putusan Perk.Nomor 37/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 16 Desember 2021 sejumlah Rp470.946.893.74;

21. 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes Purwodadi No. Rekening 6855-01-013330-53-0 a.n SH. Suroyo dengan Saldo terakhir pada tanggal 10 Maret 2023 sejumlah Rp946.584.959,00;
22. 5 (lima) buah Kartu Beasiswa dari Calon DPD R.I Dapil Jawa Barat a.n Dr. Drs. H. Suroyo, SE., MM;
23. 1 (satu) eksemplar Surat Yayasan Tri Praja Karya Utama Nomor: 066/SRT/TOKU/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023 Perihal Undangan Rapat yang ditandatangani oleh Dr. Suroyo;
24. 1 (satu) eksemplar Printout Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Inspektorat Jenderal Nomor: 2445/G.G6/RHS/ WS.01.01/2023 tanggal 3 Maret 2023 yang ditujukan kepada Kepala LLDIKTI Wilayah IV;
25. 6 (enam) lembar copy Surat Kuasa dari Mahasiswa kepada Wakil Rektor II Bidang Keuangan Universitas Mitra Karya Bekasi an. Retno Lestari, S.Kom;
26. 1 (satu) Eksemplar Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan tentang Surat Tugas Nomor: 0108/J5/KM.01.00/2022;
27. 1 (satu) eksemplar Printout Berita Acara Terima Pengembalian Buku Tabungan dan ATM Penerima Beasiswa KIP Universitas Moitra Karya Bekasi Kepada BNI 46 Cabang Ahmad Yani Bekasi;
28. 1 (satu) eksemplar copy Daftar Penerima Beasiswa KIP-K tahun 2021 Genap Universitas Mitra Karya;
29. 4 (empat) lembar Printout Foto Kegiatan Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Program KArtu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Merdeka tahun 2021;
30. 2 (lembar) asli Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV Nomor: 5630/LL4/AK /2021 tanggal 7 September 2021 perihal tindak Lanjut Hasil Audit yang ditujukan kepada Rektor Univeristas Mitra Karya;
31. 1 (satu) buah Kontainer dengan tutup berwarna Hijau yang berisi Data Mahasiswa Universitas Mitra Karya (UMIKA) Tahun 2020 s.d 2022 sebanyak 528 Mahasiswa;
32. 1 (satu) buah hanphone merk Samsung Galaxy A12 dengan nomor telepon +6288294551818, nomer serial: RR8R8018SNB IMEI (Slot 1): 350471513238278, IMEI (Slot 2): 352014553238275;
33. 1 (satu) buah hanphone merk Samsung Galaxy J5, nomor serial:

Hal. 56 dari 130 Hal. Putusan Perk.Nomor 37/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RR8H601H8GF IMEI (Slot 1): 357004072664270, IMEI (Slot 2): 357005072664277;

34. 1 (satu) buah handphone merk Infinix HOT 10S NFC dengan nomor telepon 0816984851 nomer serial: 066792517U103273 IMEI (Slot 1): 354455740401383, IMEI (Slot 2): 354455740401391;
35. 1 (satu) buah CPU merk Dell, Product Key: CMHGV-MT24H-J34DG-T4VMT-4V6BQ (Komputer ke 1 pada Ruang BAAK UMIKA);
36. 1 (satu) buah CPU merk HP, nomor 4CE0340WG5 (Komputer ke 2 pada Ruang BAAK UMIKA);
37. 1 (satu) buah CPU merk Dell Optiplex 5080 service TAG: 67Q7H73, Service COD: 13527976143 (Komputer ke 3 pada Ruang BAAK UMIKA);
38. 1 (satu) buah Hardisk Merk Seagate kapasitas 500 Gb, S/N: Z2AQ006B;
39. 1 (satu) buah CPU merk LG (computer ke 4 dari Ruangan BAAK);
40. 1 (satu) buah CPU merk Dell dengan service TAG: 67Y4H73, Service COD: 13541273103 (Komputer dari Ruang Sekretariat UMIKA);
41. 1 (satu) lembar surat Nomor: 078/SRT/UMIKA/IV/2022 tanggal 23 April 2022 Perihal Usulan Pencairan KIPK-K Mahasiswa Umika Semester Genap 2022;
42. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor Universita Mitra Karya Nomor: 200/SK/UMIKA/XI/2020 tentang Penetapan Nama-Nama Calon Penerima Beasiswa Kartu Indonesia Pintar Aspirasi Tahun Akademik 2020/2021 Universitas Mitra Karya tanggal 11 November 2020;
43. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra Karya Nomor: 199/SK/UMIKA/XI/2020 tanggal 11 November 202 tentang Penetapan Nama Calon Penerima Beasiswa KIP Aspirasi Tahun Ajaran 2020/2021;
44. 1 (satu) eksemplar BA Wawancara oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia selaku Rektor dan Retno selaku Wakil Rektor II + rincian dana bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi *On Going*/KIP-K tahun 2020 pada Universitas Mitra Karya;
45. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra Karya Nomor: 036/SK/UMIKA/II/2021 tentang Pengalihan Penerima Beasiswa UKT/SPP *On Going* Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 Universitas Mitra Karya tanggal 08 Februari 2021;
46. 1 (satu) eksemplar Surat Nomor: 234/SRT/UMIKA/VIII/2021 perihal Permohonan Membatalkan Mahasiswa yang sudah terdaftar tanggal

Hal. 57 dari 130 Hal. Putusan Perk.Nomor 37/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30 Agustus 2021;

47. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra Karya Bekasi Nomor: 056/SK/UMIKA/II/2022 Tentang Penetapan Nama-Nama Penerima Beasiswa Bidikmisi *On Going* Semester Ganjil 2021/2022 S.d. Semester Genap 2021/2022 Universitas Mitra Karya tanggal 15 Februari 2022;
48. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra Karya Nomor: 232/SK/UMIKA/X/2021 tentang Penetapan Nama-Nama Calon Penerima Beasiswa Bantuan UKT/SPP Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 Universitas Mitra Karya tanggal 28 September 2021;
49. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra Karya Nomor: 045/SK/UMIKA/VIII/2021 tentang Penetapan Besaran Biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Per Program Studi Tahun Akademik 2021/2022 Universitas Mitra Karya tanggal 11 Agustus 2021;
50. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra Karya Bekasi Nomor: 090/SK/UMIKA/II/2021 tentang Penetapan Nama-Nama Penerima Beasiswa Bidikmisi *On Going* Semester Ganjil 2020/2021 s.d. Semester Genap 2020/2021 Universitas Mitra Karya tanggal 28 Februari 2021;
51. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra Karya Bekasi Nomor: 091/SK/UMIKA/II/2021 tentang Penetapan Nama-Nama Penerima Beasiswa KIP Kuliah *On Going* Semester Ganjil 2020/2021 s.d. Semester Genap 2020/2021 Universitas Mitra Karya tanggal 28 Februari 2021;
52. 1 (satu) eksemplar Perjanjian Kinerja Tahun 2021 antara Rektor Universitas Mitra Karya dengan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV tanggal 16 Februari 2021;
53. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra Karya Nomor: 006/SK/UMIKA/VII/2020 tentang Biaya Operasional Pendidikan Yang Tidak Terkait Langsung Dengan Proses Pembelajaran Mahasiswa-Mahasiswi Penerima KIP Kuliah Universitas Mitra Karya tanggal 7 Juli 2020;
54. 1 (satu) eksemplar Surat Nomor 002/FT/UMIKA/XII/2022 S.d. Nomor: 034/FT/UMIKA/XII/2022 Perihal Pemberitahuan Aktivasi Dana Beasiswa KIP-Kuliah Universitas Mitra Karya Tahun Ajaran 2020 tanggal 6 Desember 2022;
55. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra Karya Nomor: 223/SK/UMIKA/VIII/2022 tentang Biaya Operasional

Hal. 58 dari 130 Hal. Putusan Perk.Nomor 37/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Yang Tidak Terkait Langsung Dengan Proses Pembelajaran Mahasiswa-Mahasiswi Penerima KIP-Kuliah Universitas Mitra Karya tanggal 2 Agustus 2022;

56. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra Karya Nomor: 038/SK/SRT/UMIKA/II/2022 tentang Surat Keputusan Pengelolaan Dana KIP Kuliah dan Bidikmisi Universitas Mitra Karya tanggal 5 Januari 2022;
57. 1 (satu) eksemplar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor: 001/SPTJM/UMIKA/II/2021 tanggal 8 Februari 2021;
58. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Pengajuan Paket Data Untuk Pembelajaran Nomor SPTJM 613453379817 tanggal 7 September 2021;
59. 1 (satu) lembar SK Nomor 200/2020 penetapan nama calon penerima Beasiswa Kip 2020;
60. 1 (satu) Eksemplar Peraturan Sekjen Mendikbud & Riset No. X/2022;
61. 1 (satu) lembar surat Pelayanan KIP Kuliah UMIKA No. 71 tgl 7 Juli 2022;
62. 1 (satu) lembar SK Rektor UMIKA Nomor 016 tanggal 24 Januari 2023;
63. 1 (satu) lembar SK Rektor UMIKA Nomor 178 tanggal 15 Agustus 2022;
64. 1 (satu) lembar Syrat Pernyataan a.n Ilham telah menerima titipan buku Tabungan dan ATM BNI sebanyak 160 Siswa;
65. 1 (satu) Surat permohonan kode E-billing untuk pembatalan penerima bantuan KIP biaya Hidup tanggal 10 Oktober 2022;
66. 1 (satu) SK Rektor UMIKA Nomor 173 tanggal 25 Agustus 2022;
67. 1 (satu) Eksemplar Komitmen kinerja tahun 2022 Rektor tanggal 24 Januari 2022;
68. 1 (satu) lembar surat Nomor: 178/SRT/UMIKA/VIII/2022 perihal penyalur rekening mahasiswa dan Lembaga KIP Kuliah tahun 2022 tanggal 31 Agustus 2022;
69. 1 (satu) lembar surat Nomor: 149/SRT/UMIKA/VIII/2022 perihal Balasan & Penyampaian Data Rekening tanggal 1 Agustus 2022;
70. 1 (satu) lembar surat Nomor: 078/SRT/UMIKA/VIII/2022 Perihal Usulan pencairan KIP Kuliah Mahasiswa Universitas Mitra Karya Semester Genap 2022 tanggal 23 April 2023;
71. 1 (satu) eksemplar SK Rektor Nomor: 173/SK/UMIKA/VIII/2022 tentang Penetapan Pengganti nama-nama Calon Penerima bantuan

Hal. 59 dari 130 Hal. Putusan Perk.Nomor 37/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Beasiswa KIP Kuliah;

72. 1 (satu) eksemplar SK Rektor Nomor: 014/ SK/UMIKA/VIII/II/2023 tentang Penetapan Kelulusan Mahasiswa Penerima Bantuan Beasiswa Bidikimisi Kuliah;
73. 1 (satu) Lembar surat Pernyataan Kesediaan dan Kesanggupan menjalankan KIP Kuliah Merdeka Tahun 2022;
74. 1 (satu) Eksemplar SK Nomor: 014/SK/UMIKA/IX/2022 tentang Penetapan penerimaan program KIP Kuliah Bagi Mahasiswa Baru;
75. 1 (satu) Eksemplar SK Nomor: 174/SK/UMIKA/VIII/2022 tentang Penetapan nama-nama Mahasiswa Penerima KIP Kuliah *On Going* 2021/2022;
76. 1 (satu) lembar surat pernyataan Fakta Integritas a.n Srijogya;
77. 1 (satu) lembar surat Nomor: 078/SRT/UMIKA/IV/2022 Perihal Usulan Pencairan KIP-Kuliah Mahasiswa Universitas Mitra Karya Semester Genap 2022 tanggal 23 April 2022;
78. 1 (satu) Eksemplar SK Rektor UMIKA Nomor: 173/SK/UMIKA/VIII/2022 tentang penetapan pengganti nama-nama calon penerima KIP 2022/2023;
79. 1 (satu) lembar Surat Nomor: 101/SRT/UMIKA/VIII/2022 Perihal Permohonana Cetak ATM;
80. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Nomor: 0032/02/SKH/ADSMCS-RO/2601/III/2022 a.n Srijogja tanggal 7 Maret 2023;
81. 1 (satu) lembar SK Nomor: 016/SK/UMIKA/II/2023 tentang penetapan nama-nama penerima KIP Kuliah *On Going*;
82. 1 (satu) Eksemplar SK Nomor: 031/SK/UMIKA/VIII/2022 tentang Penetapan Besaran Biaya UKT Per Program Studi Tahun 2022/2023 tanggal 9 Agustus 2023;
83. 1 (satu) Eksemplar SK Nomor: 057/SK/UMIKA/II/2022 tentang Penetapan nama-nama Penerima Kip Kuliah *On going*;
84. 1 (satu) eksemplar Daftar Lampiran Kronologis dan Rekomendasi Untuk Universitas Mitra Karya (MONEV) (SAMPEL);
85. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Ketua Yayasan Tri Praja Karya Utama Nomor: 075/SK/TPKU/VIII/2021 tentang Pemberhentian Pengangkatan Rektor Universitas Mitraa Karya Masa Bakti 2021-2024;
86. 1 (satu) eksemplar Laporan Keuangan Pengelolaan Dana Kip 2019 s.d 2022;
87. 1 (satu) eksemplar berita acara serah terima dokumen terkait dari Faezal ke Sri Yogya dan lembar Fakta Integritas;

Hal. 60 dari 130 Hal. Putusan Perk.Nomor 37/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. 1 (satu) eksemplar Lampiran 27 (SK Peserta Didik Mahasiswa Baru Tahun 2021 Genap);
89. 1 (satu) eksemplar Lampiran 16, 17, 18 (Surat Perubahan Status Jenis Keluar Mahasiswa);
90. 1 (satu) eksemplar Lampiran 1 (Surat Sanksi Administrasi Universitas Mitra Karya);
91. 1 (satu) eksemplar Memori Banding Sanksi Administrasi Berat Terhadap Universitas Mitra Karya Bekasi);
92. 1 (satu) eksemplar Penyampaian Kronologis Sanksi Administrasi Berat Terhadap Universitas Mitra Karya Bekasi Nomor: 032/SRT/UMIKA/V/2023;
93. 1 (satu) eksemplar Mahasiswa Tanda Tangan Penerima KIP 2020;
94. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Mahasiswa Penerima Buku Tabungan/ ATM a.n Arya Prananda;
95. 1 (satu) eksemplar Agenda Kerja Sekretaris Rektorat Universitas Mitra Karya Tanggal 17-01 s.d 22-01-22 (6 item);
96. 1 (satu) eksemplar Biodata Pimpinan Universitas Mitra Karya (UMIKA);
97. 1 (satu) eksemplar Proposal Penerimaan Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2023/2024 Universitas Mitra Karya;
98. 1 (satu) eksemplar Kronologis Pemeriksaan Tim Itjen Terkait Kip Kuliah Tahun 2020 dan 2022 di Universitas Mitra Karya Bekasi;
99. 1 (satu) lembar jawaban memori banding sanksi administrasi berat terhadap universitas mitra karya Bekasi Nomor 0432/E.E3/DT.03.09/2023;
100. 1 (satu) eksemplar Salinan Kemendikbud, Riset Dan Teknologi Nomor: 428/E/O/2023 tentang Pencabutan Izin Pendirian UMIKA;
101. 1 (satu) eksemplar Sanksi Administrasi UMIKA 3 Mei 2023;
102. 1 (satu) eksemplar Penetapan Mahasiswa Baru Penerima KIP Kuliah Merdeka Agustus 2022;
103. 1 (satu) eksemplar Serah Terima Rektor UMIKA 1-09-2021;
104. 1 (satu) eksemplar Pengajuan Sri Hari Jogja Untuk Menduduki Rektor 28-8-2021;
105. 1 (satu) eksemplar Pertanyaan KIP 3-2-2022;
106. 1 (satu) lembar Pencabutan Sanksi UMIKA 22-04-2022;
107. 1 (satu) eksemplar Permohonan Kuota KIP 13-05-2022;
108. 1 (satu) eksemplar Bimbingan Teknis KIP kuliah Merdeka 28-06-2022;
109. 1 (satu) eksemplar Penyerahan KIP tahun 2022;

Hal. 61 dari 130 Hal. Putusan Perk.Nomor 37/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG



110. 1 (satu) eksemplar Bimbingan teknis KIP kuliah Merdeka tahun 2022;
111. 1 (satu) eksemplar Laporan mahasiswa atas nama Rafi Widiantara 11-5-2020;
112. 1 (satu) lembar Tanda terima mahasiswa KIP 2020-2021;
113. 1 (satu) lembar Surat pernyataan atas nama Isuuratul 6-5-2021;
114. 1 (satu) eksemplar Quisioner penilaian pemberian KIP (Format saja);
115. 1 (satu) eksemplar Mahasiswa penerimaan KIP Teknik elektro, Teknik industri, komputer akutansi, prody bisnis jasa, pendidikan olahraga tahun 2021;
116. 1 (satu) embar Surat keterangan Nomor 220 Tahun 2022 perihal Nomor: Rekening penampungan KIP kuliah;
117. 1 (satu) lembar Pernyataan pendaftaran beasiswa Pendidikan Indeonesia (Form);
118. 1 (satu) lembar Pemberitahuan terkait KIP kuliah 10 Juli 2022;
119. 1 (satu) lembar Pemberitahuan terkait KIP kuliah 15 Juli 2022;
120. 1 (satu) eksemplar Berita acara serah terima pengembalian buku Tabungan dan ATM penerima KIP UMIKA 5-10-2023;
121. 1 (satu) eksemplar Rekomendasi pencabutan sanksi 12-05-2022.
122. 1 (satu) eksemplar Berita acara serah terima kartu ATM dan PIN mahasiswa atas nama Sri Haryoga 25-07-2022;
123. 1 (satu) eksemplar Berita acara evaluasi kinerja UMIKA;
124. 1 (satu) eksemplar Daftar lampiran kronologis dan rekomendasi untuk universitas Mitra Karya (Invertigasi Itjen) (Sampel);
125. 2 (dua) dus Surat Pernyataan Mahasiswa dan Kuitansi Bukti Setor Pembayaran SPP dan SKS Mahasiswa Universitas Mitra Karya;
126. 1 (satu) bundle Surat Kuasa pencairan dana bidikmisi Tahun Akademik 2020/2021 dari Mahasiswa kepada Warek II (Bidang Keuangan);
127. 1 (satu) bundle Rincian Biaya Administrasi Pendidikan Beasiswa KIP-K Tahun 2020/2021 Diluar Biaya UKT/SPP Per-Semester Program Studi Teknik Informatika (S1) dan Teknik Elektro (S1);
128. 1 (satu) bundle Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar tanggal 21 Februari 2020;
129. 1 (satu) bundle Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan

Hal. 62 dari 130 Hal. Putusan Perk.Nomor 37/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG



Tinggi;

130. 1 (satu) bundle Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi;
131. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra Karya Bekasi Nomor: 054/SK/UMIKA/II/2022 tentang Penetapan Nama-Nama Penerima Beasiswa KIP Kuliah *On Going* Kuota Aspirasi Ir. Nuroji Semester Ganjil 2021/2022 s.d. Semester Genap 2021/2022 Universitas Mitra Karya Bekasi;
132. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Rektor Nomor: 219/SK/UMIKA/IX/2022 tentang Penetapan Penerima Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Aspirasi Bagi Mahasiswa Baru Angkatan 2022 Tahun Akademik 2022/2023 Universitas Mitra Karya;
133. 1 (satu) bundle Surat Universitas Mitra Karya Nomor: 029/SRT/UMIKA/IV/ 2023 perihal Kronologis Pemeriksaan Tim Itjen terkait KIP Kuliah Tahun 2020 dan 2022 di Universitas Mitra Karya Bekasi;
134. 1 (satu) bundle Perjanjian Kerja Sama Penyaluran Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi Tahun 2022 antara Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV dengan Universitas Mitra Karya Nomor: 6393/LI.4/KM/2022 Nomor: 228/SRT/UMIKA/XI/2022;
135. 1 (satu) bundle Surat Tugas Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi Nomor: 0108/J5/KM.01.00/2002 tanggal 1 Februari 2022;
136. 1 (satu) bundle Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor: 0320/E/DT.03.09/2023 tanggal 3 Mei 2023 perihal Saksi Administrasi Universitas Mitra Karya
137. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra Karya Nomor: 031/SK/UMIKA/VIII/2022 tentang Penetapan Besaran Biaya UKT per Program Studi Tahun Akademi 2022/2023 Universitas Mitra Karya;
138. 1 (satu) bundle Prosedur Pencairan Dana KIP ke Lembaga STIE Tribuana;
139. 1 (satu) bundle Prosedur Pencairan Biaya Hidup Mahasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP);
140. 1 (satu) bundle Prosedur Penerimaan Kartu Indonesia Pintar (KIP);
141. 1 (satu) bundle Surat Yayasan Tri Praja Karya Utama Nomor: 041/SRT/TPKU/V/2023 tanggal 24 Mei 2023 perihal Permohonan Perlindungan Hukum terkait SK Pencabutan Ijin Puniversitas Mitra

Hal. 63 dari 130 Hal. Putusan Perk.Nomor 37/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya beserta Civitas Akademika kepada Jaksa Agung Muda Intelijen;

142. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra Karya Nomor: 020/SK/UMIKA/VIII/2020 tentang Penetapan Besaran Biaya UKT Per Program Studi Tahun Akademi 2020/2021 Universitas Mitra Karya tanggal 9 Agustus 2020;
143. 1 (satu) bundle Surat Perjanjian Kerja Sama Pembuatan Sistem Informasi Akademik (SIKAD) STMIK Mitra Karya, STT Mitra Karya tanggal 16 Desember 2016;
144. 1 (satu) lembar Surat Universitas Mitra Karya Nomor: 249/SRT/UMIKA/ X/2021 tanggal 19 Oktober 2021 perihal Pemberitahuan;
145. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra karya Nomor: 214/SK/UMIKA/XII/2020 tentang Penetapan Nama-Nama Calon Penerima Beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah pada Tahun Akademik 2020/2021 dilingkungan Universitas Mitra Karya;
146. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra karya Nomor: 171/SK/UMIKA/IX/2020 tentang Penetapan Nama-Nama Calon Penerima Bantuan Beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 dilingkungan Universitas Mitra Karya;
147. 2 (dua) lembar Keputusan Yayasan Tri Praja Karya Utama Bekasi Nomor: 066/TPKU/XII/2011 tentang Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Teknologi (STT) Mitra Karya Bekasi;
148. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra karya Nomor: 076/SK/UMIKA/VIII/2022 tentang Penetapan Nama-Nama Penerima Bidikmisi *On Going* Semester Genap 2021/2022 s.d. Semester ganjil 2022/2023 Universitas Mitra Karya Bekasi;
149. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra karya Nomor: 223/SK/UMIKA/VIII/2022 tentang Biaya Operasional Pendidikan yang tidak terkait langsung dengan Proses Pembelajaran Mahasiswa-Mahasiswi Penerima KIP Kuliah Universitas Mitra Karya;
150. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra karya Nomor: 006/SK/UMIKA/VII/2020 tentang Biaya Operasional Pendidikan yang tidak terkait langsung dengan Proses Pembelajaran Mahasiswa-Mahasiswi Penerima KIP Kuliah Universitas Mitra Karya;
151. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Nomor: 092/YDS/UMIKA/III/2021 tentang Surat Keputusan Pemberian Ijazah bagi Mahasiswa yang telah Lulus Kebulatan Studi Jenjang Pendidikan Strata Satu (S1) Universitas Mitra Karya;

Hal. 64 dari 130 Hal. Putusan Perk.Nomor 37/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

152. 1 (satu) bundle Surat Universitas Mitra Karya Nomor: 101/SRT/UMIKA/IV/ 2020 tanggal 20 April 2020 perihal Permohonan Usulan Kuota KIP Kuliah Tahun 2020 kepada Kepala LLDIKTI Wilayah IV Jawa Barat dan Banten dan lampiran Persyaratan;
153. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra karya Nomor: 038/SK/SRT/UMIKA/II/2021 tentang Surat Keputusan Pengelolaan Dana KIP Kuliah & Bidikmisi Universitas mitra Karya;
154. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra karya Nomor: 201/SK/UMIKA/XI/2-2- tentang Penetapan Nama-Nama Calon Penerima Beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Aspirasi Tahun Akademik 2020/2021;
155. 1 (satu) bundle formulir pendaftaran mahasiswa Universitas Mitra Karya dan Pendaftaran Mahasiswa KIP Tahun 2020 atas Nama Rafi Muaffa Khoiril;
156. 2 (dua) lembar daftar mahasiswa pengambilan buku tabungan dan ATM Universitas Mitra Karya Tahun 2022;
157. 1 (satu) bundle prosedur pencairan dana KIP ke Lembaga Universitas Mitra Karya;
158. 1 (satu) bundle prosedur pencairan biaya hidup mahasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP);
159. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra karya Nomor: 178/SK/UMIKA/IX/2022 tentang Penetapan Pemberhentian Penerima Bantuan Beasiswa KIP Kuliah Angkatan Tahun 2020 Tahun Akademik 2022/2023;
160. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra karya Nomor: 179/SK/UMIKA/IX/2022 tentang Penetapan Besaran Biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Per Program Studi Tahun Akademik 2022/2023;
161. 1 (satu) lembar Keputusan Yayasan Tri Praja Karya Utama Nomor: 077/SK/TPKU/VIII/2021 tentang Pengangkatan Jabatan Wakil Rektor II Bidang Keuangan Universitas Mitra Karya Masa Bakti 2021 – 2024;
162. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Nomor: 002/YDS/UMIKA/II/2020 tentang Surat Keputusan Pemberian Ijazah Bagi Mahasiswa yang telah Lulus Kebulatan Studi Jenjang Pendidikan Strata Satu (S1) dan Diploma Tiga (D3) Universitas Mitra Karya;
163. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor: 208/SRT/UMIKA/X/2022 tanggal 1 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Dr. Sri Harijogja, SH., M.Si;
164. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra karya

Hal. 65 dari 130 Hal. Putusan Perk.Nomor 37/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 013/SK/UMIKA/II/2023 tentang Penetapan Nama-Nama Penerima Beasiswa Bidikmisi *On Going* Semester Ganjil 2022/2023 s.d. Semester Genap 2022/2023 Universitas Mitra Karya Bekasi;

165. 1 (satu) bundle Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengajuan KIP-Kuliah Mahasiswa Baru;
166. 1 (satu) bundle Surat Universitas Mitra Karya Nomor: 028/SRT/UMIKA/IV/ 2023 tanggal 14 April 2023 perihal Kronologis Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Program Kartu Maret Pintar Kuliah Merdeka Tahun 2021 Tim Puslapdik, Pusdatin, Inspektorat Universitas Mitra Karya;
167. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra karya Nomor: 015/SK/UMIKA/II/2023 tentang Penetapan Nama-Nama Penerima Beasiswa KIP Kuliah *On Going* Semester Ganjil 2022/2023 s.d. Semester Genap 2022/2023 Universitas Mitra Karya;
168. 1 (satu) bundle Surat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor: 2445/G.G6/RHS/WS.01.01/2023 tanggal 3 Maret 2023 perihal Pelaksanaan Audit Investigasi;
169. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra karya Nomor: 055/SK/UMIKA/II/2022 tentang Penetapan Nama-Nama Penerima Beasiswa KIP Kuliah *On Going* Kuota Reguler LLDIKTI IV Semester Ganjil 2021/2022 s.d. Semester Genap 2021/2022;
170. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra karya Nomor: 053/SK/UMIKA/II/2022 tentang Penetapan Nama-Nama Penerima Beasiswa KIP Kuliah *On Going* Kuota Aspirasi Syaiful Huda Semester Ganjil 2021/2022 s.d. Semester Genap 2021/2022;
171. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra karya Nomor: 059/SK/UMIKA/II/2022 tentang Penetapan Nama-Nama Penerima Beasiswa KIP Kuliah *On Going* Kuota Aspirasi LPTNU Semester Ganjil 2021/2022 s.d. Semester Genap 2021/2022;
172. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra karya Nomor: 174/SK/UMIKA/VIII/2022 tentang Penetapan Nama-Nama Penerima Beasiswa KIP Kuliah *On Going* Kuota Semester Genap 2021/2022 s.d. Semester Ganjil 2022/2023;
173. 1 (satu) bundle catatan tangan Bapak Suroyo terkait kelengkapan data KIP;
174. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra karya Nomor: 020/SK/UMIKA/VIII/2021 tentang Penetapan Biaya UKT Per Program Studi Tahun Akademik 2020/2021;
175. 1 (satu) bundle Foto dokumentasi Pengambilan Biaya Hidup

Hal. 66 dari 130 Hal. Putusan Perk.Nomor 37/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG



Mahasiwa KIP;

176. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Ketua Yayasan Tri Praja Karya Utama Nomor: 075/SK/TPKU/VIII/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mitra Karya Masa Bakti 2021-2024;
177. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra Karya Bekasi Nomor: 15/SK/UMIKA/1/2023 tanggal 24 Januari 2023 tentang Penetapan Nama Nama Penerima beasiswa KIP kuliah *On Going* semester ganjil 2022-2023;
178. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra Karya Bekasi Nomor: 16/SK/UMIKA/1/2023 tanggal 24 Januari 2023 tentang penetapan nama-nama penerima bea siswa KIP *On Going* semester ganjil sampai dengan semester genap;
179. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra Karya Bekasi Nomor: 13/SK/UMIKA/1/2023 tanggal 24 Januari 2023 tentang penetapan nama-nama penerima bea siswa Bidikmisi *On Going* semester ganjil sampai dengan semester genap;
180. 1 (satu) eksemplar Surat Keterangan tidak mampu (SKTM) nomor: 463/002/Kesos tanggal 21 Februari 2022;
181. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggungjawab mutlak tanggal 13 Oktober 2022 atas nama DR Sri Hari Jogja;
182. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor Nomor: 160/SK/UMIKA/VIII/ 2020 tanggal 15 Agustus 2020 tentang Penetapan nama-nama mahasiswa calon penerima bea siswa Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada UMIKA Bekasi;
183. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor Nomor: 202/SK/UMIKA/XI/2020 tanggal 11 Nopember 2020 tentang Penetapan nama-nama calon penerima bea siswa Uang Kuliah Tunggal (UKT) Aspirasi pada tahun akademik 2020-2021 UMIKA Bekasi;
184. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Rektor Nomor: 65/SURAT/UMIKA/IV/2021 tanggal 27 April 2021 tentang surat non aktif mahasiswa atas nama Hilda Tunnisa;
185. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor Nomor: 174/SK/UMIKA/VIII/ 2020 tanggal 11 Nopember 2020 tentang Penetapan Nama-Nama Calon Penerima Bea Siswa Uang Kuliah Tunggal (UKT) Aspirasi pada Tahun Akademik 2020-2021 UMIKA Bekasi;
186. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor Nomor: 160/SK/UMIKA/VIII/ 2020 tanggal 15 Agustus 2020 tentang Penetapan

Hal. 67 dari 130 Hal. Putusan Perk.Nomor 37/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama-Nama Calon Penerima Bea Siswa Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada Tahun Akademik 2020-2021 UMIKA Bekasi;

187. 2 (dua) lembar daftar penerima bea siswa Bidikmisi UMIKA Bekasi;
188. 1 (satu) bundel formulir pendaftaran kuliah tahun 2020 UMIKA Bekasi;
189. 1 (satu) bundel asli rekening giro Bank BNI Cabang 181 Bekasi, Periode tanggal 1/5/2021 sampai dengan 31/5/2021 tanggal cetak 31 Mei 2021 yang ditujukan kepada Universitas Mitra Karya Yayasan;
190. 1 (satu) bundel asli rekening giro Bank BNI Cabang 181 Bekasi, Periode tanggal 1/7/2021 sampai dengan 31/7/2021 tanggal cetak 31 Juli 2021 yang ditujukan kepada Universitas Mitra Karya Yayasan;
191. 1 (satu) Bundle asli Dokumen Laporan Keuangan per bulan yang terdiri dari Pemasukan dan Pengeluaran Kampus (Universitas Mitra Karya, STIE Tribuana dan STIES Mitra Karya);
192. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Divisi Manajemen Modal Manusia PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Nomor: KP/314/HCT/1/R tanggal 26 Februari 2020 perihal Mutasi/Perubahan Posisi;
193. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Divisi Manajemen Modal Manusia PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Nomor: KP/665/HCT/1/R tanggal 3 Juli 2020 perihal Mutasi/Perubahan Posisi;
194. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Kantor Wilayah Jakarta Kemayoran PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Nomor: KP/1109/WJY/1/R tanggal 5 Mei 2020 perihal Mutasi/Perubahan Posisi;
195. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Kantor Wilayah Jakarta Kemayoran PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Nomor: KP/576/WJY/1/R tanggal 25 Maret 2021 perihal Mutasi/Perubahan Posisi;
196. 1 (satu) bundle print out Pedoman Perusahaan Organisasi BNI Kantor Cabang dan Sentra Nomor Instruksi: IN/487/REN/001 tanggal 18 September 2018;
197. 1 (satu) bundle fotocopy Berita Acara Serah Terima Pengembalian Buku Tabungan dan ATM Penerima Beasiswa KIP Universitas Mitra Karya Bekasi kepada BNI 46 Cabang Ahmad Yani Bekasi tanggal 5 Oktober 2023;
198. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Universitas Mitra Karya Bekasi Nomor 029/SRT/UMIKA/II/2021 tanggal 19 Februari 2021 perihal Pelayanan

Hal. 68 dari 130 Hal. Putusan Perk.Nomor 37/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KIP Kuliah Universitas Mitra Karya;

199. 1 (satu) bundle print out Surat PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Divisi Manajemen Produk Konsumen Nomor: PDM/6/6088 tanggal 9 November 2020;
200. 1 (satu) bundle fotocopy bukti aktivasi yang terdiri dari 210 (dua ratus sepuluh) rekening;
201. 129 (seratus dua puluh sembilan) asli buku tabungan beserta kartu ATM para mahasiswa yang mendapatkan beasiswa KIP Kuliah beserta daftar mahasiswa yang belum mengambil buku tabungan BNI 46 KIP Kuliah;
202. 1 (satu) buah Mobil Merk Toyota Microbujenis Hiace Commuter MT tahun pembuatan 2019 Plat Nomor B7778KDA, No rangka JTFSS22P2K0188622, No Mesin 2KDBO24112 Warna Silver Metalik atas nama Yayasan Tri Praja Karya alamat Jln. Mayor M. Hasibuan No. 5 RT 06 RW 08 Margahayu Bekasi Timur, Warna TNKB Hitam, beserta 1 Buah asli STNK Plat Nomor B7778K atas nama Yayasan Tri Praja Karya, 1 (satu) buah asli Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor Nomor Uji Berkala BKS.200557, Nomor kendaraan B7778KDA atas nama Yayasan Tri Praja Karya;
203. 1 (satu) buah Asli buku tabungan Mega Dana Bank Mega atas nama Wike Stevani No. rekening 01-304-00-20-03394-3;
204. 1 (satu) buah Asli buku si Mantap Bank Mandiri Taspen atas nama Suroyo No. rekening 2032813058558;
205. 1 (satu) buah Asli buku tabungan Tabungan Bisnis Mandiri Bank Mandiri atas nama Yayasan Budi Daya Karya No. rekening 1560030099214;
206. 1 (satu) buah Asli buku tabungan Bank BNI Tapenas Cabang Bekasi atas nama Suroyo No. rekening 0974786743;
207. 1 (satu) buah Asli buku tabungan Bank BNI Taplus kantor Cabang Bekasi atas nama Suroyo, DRS. MBA., MM. No. rekening 0223049238;
208. 1 (satu) lembar asli surat Izin mendirikan Bangunan, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kota Bekasi Nomor: 503/3978/I-B/BPPT.I/2011 tanggal 30 Nopember 2011, perihal mendirikan/membangun ruko;
209. 1 (satu) lembar print out tulisan tangan Tanda Terima pengembalian uang titipan dari Suroyo sejumlah Rp4,75 miliar yang dititipkan kepada Waras Warsito dari Suroyo tanggal 26 Februari 2024;
210. 1 (satu) lembar print out tulisan tangan Surat Keterangan Peminjaman

Hal. 69 dari 130 Hal. Putusan Perk.Nomor 37/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang sejumlah Rp1.750.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) a.n Waras Warsito alamat jalan Kemang Pratama Bekasi yang akan dikembalikan setelah selesai pemilu atau selambat-lambatnya akhir bulan Maret 2024, kepada Suroyo tertanggal 26 Februari 2024;

211. 1 (satu) lembar Catatan Harian tulisan tangan asli yang berisi penyerahan uang pada tanggal 31 Mei 2023 oleh Mustofa di rumah bapak Waras Warsito dirumah kediaman Perumahan Kemang Pratama Bekasi diserahkan Cek Tunai Nomor: 1 M 239906 Bank mandiri Cabang Bekasi Menara Mandiri Sumarecon sejumlah Rp1 miliar guna keperluan Operasional/Pengaktifan Umika dan STIE Tri Buana yang ditup oleh Dikti pada tanggal 3 Mei 2023, uang tersebut bersumber dari Rekening Yayasan Eka Widya Nusantara;
212. 1 (satu) lembar Catatan Harian tulisan tangan asli yang berisi penyerahan uang pada tanggal 31 Mei 2023 dari Retno kepada Bapak Hari Jogja dan Bapak Setia Utomo di Bank mandiri Cabang Bekasi Sumarecon untuk selanjutnya diserahkan kepihak yang memfasilitasi permohonan Perlindungan Hukum ke JAMINTEL KEJAKSAAN AGUNG R.I (Bapak Mulyadi) Bendahara Umum PKB sejumlah Rp1 miliar, beserta dua lembar bukti photo uang didalam tas;
213. 1 (satu) lembar Catatan Harian tulisan tangan asli yang berisi bahwa pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Pukul 07.30 WIB bertempat di halaman Kampus STIE Tri Buana telah diterimakan uang dengan rincian:
 - 1 (satu) tas gendong warna hitam berisi uang sejumlah Rp1.5 miliar berasal dari Retno Lestari/Rek UMIKA;
 - 1 (satu) tas gendong warna hitam merk Polo berisi uang sejumlah Rp1 miliar berasal dari Retno Lestari/Rek UMIKA;
 - 1 (satu) satu tas gendong warna hitam merk Polo berisi uang sejumlah Rp1 miliar berasal dari Retno Lestari/Rek UMIKA;
 - 1 (satu) satu tas gendong warna hitam merk Bilabong berisi uang sejumlah Rp1 miliar berasal dari Retno Lestari/Rek UMIKA;
 - 1 (satu) satu tas gendong warna hitam merk Polo berisi uang sejumlah Rp750 Juta berasal dari Retno Lestari/Rek UMIKA;Dari bapak Suroyo (Bendahara Yayasan) kepada bapak Waras Warsito, SH., MM. (Ketua Pengawasan Yayasan) Tri Praja Karya Utama untuk keperluan pengembalian Kerugian Negara atas penyimpangan Beasiswa KIP Tahun 2020-2022 oleh Rektor UMIKA yang disaksikan oleh Retno Lestari, Mustofa, Arip W. Bang Irvan tanggal 18 Desember 2023;

Hal. 70 dari 130 Hal. Putusan Perk.Nomor 37/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

214. 1 (satu) lembar tulisan tangan asli Terima dari Suroyo sejumlah Rp50 miliar, titipan kepada bapak Waras Warsito tanggal 18 Oktober 2023 yang menerima Budi Tim WW;
215. 1 (satu) Bundel Prin Out Surat Pernyataan Mengetahui Belajar di UMIKA Program Studi Hukum, belum memiliki ijin dari Kemendikbud dan saat ini belum membayar SPP;
216. 1 (satu) Bundel Prin Out Bukti Transaksi Rekening Sumber a.n Retno Lestari Bank Mandiri 9648 kepada Rekening Masing-masing Penerima;
217. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Perubahan Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kantor Kabupten Bekasi Nomor: 104/R.PTP/PPT/V/2021 tanggal 21 Mei 2021;
218. 3 (tiga) lembar Surat Kuasa Nomor: 002/kuasa/IX/2021 tanggal 28 September 2021 yang bertandatangan An. Pemberi Kuasa Bhoend Herman Irawadi, Penerima Kuasa Dr. H. Suroyo, yang digunakan untuk mengurus peralihan hak/hibah atas tanah sertifikat Hak Milik a.n Bhoend Herman Irawadi, dengan Nomor Hak sebagai berikut: 8793 luas 2910 M², 8794 luas 5240 M²;
219. 1 (satu) eksemplar Surat Pengunduran Diri Sebagai Rektor Universitas Mitra Karya Nomor: 001/SRT/SRY/VIII/2021 tanggal 26 Agustus 2021 a.n DR. Suroyo, SE., MM;
220. 4 (empat) lembar Berita Acara Serah Terima Pengembalian Buku Tabungan dan ATM Penerima Beasiswa KIP UMIKA pada BNI 46 Cabang A. Yani Bekasi;
221. 1 (satu) eksemplar Daftar Pemasukan Dan Pengeluaran Bulan Desember 2023 UMIKA Bekasi;
222. 1 (satu) bundel Prin out Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset Dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi;
223. 1 (satu) bundel Prin out Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Riset Dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi;
224. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor Umika Nomor: 219/SK/UMIKA/IX/2022 tanggal 10 Oktober 2022 tentang Penerapan Penerimaan Program Indonesia Pintar Kuliah Aspirasi Bagi mahasiswa

Hal. 71 dari 130 Hal. Putusan Perk.Nomor 37/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG



Baru Angkatan 2022 TA 2022/2023 UMIKA;

225. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor Umika Nomor: 031/SK/UMIKA/VIII/2022 tanggal 10 Agustus 2022 tentang Penetapan Besaran Biaya UKT Per Program Studi TA 2022/2023 UMIKA;
226. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor Umika Nomor: 038/SK/SRT/UMIKA/II/2021 tanggal 5 Februari 2021 tentang Surat Keputusan Pengelolaan Dana KIP Kuliah Dan Bidik Misi UMIKA;
227. 2 (dua) lembar Surat Nomor: 027/SRT/UMIKA/II/2021 tanggal 4 Februari 2021 UMIKA Perihal Pelayanan KIP Kuliah UMIKA yang ditujukan kepada BANK BNI A. Yani Kota Bekasi;
228. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor UMIKA Nomor: 201/SK/UMIKA/XI/2020 tanggal 11 November 2020 tentang Penetapan Nama Nama Calon Penerima Beasiswa KIP Aspirasi Tahun Akademik 2020/2021;
229. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor UMIKA Nomor: 171/SK/UMIKA/IX/2020 tanggal 11 September 2020 tentang Penetapan Nama Nama Calon Penerima Beasiswa KIP Kuliah Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021;
230. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor UMIKA Nomor: 199/SK/UMIKA/XI/2020 tanggal 11 November 2020 tentang Penetapan Nama Nama Calon Penerima Beasiswa KIP Aspirasi Tahun Akademik 2020/2021;
231. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor UMIKA Nomor: 200/SK/UMIKA/XI/2020 tanggal 11 November 2020 tentang Penetapan Nama Nama Calon Penerima Beasiswa KIP Aspirasi Tahun Akademik 2020/2021;
232. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor UMIKA Nomor: 20/SK/UMIKA/VIII/2020 tanggal 9 Agustus 2020 tentang Penetapan Besaran Biaya UKT Per Program Studi Tahun Akademik Tahun 2020/2021;
233. 1 (satu) eksemplar Surat UMIKA Nomor: 030/SRT/UMIKA/II/2022 tanggal 2 Februari 2022 Perihal Klarifikasi yang ditujukan kepada LLDIKTI Wilayah IV Jawa Barat dan Banten;
234. 3 (tiga) lembar Surat tentang Komitmen Kerja Tahun 2022 Rektor UMIKA dengan Kepala Lembaga Pelayanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV tanggal 24 Januari 2022;
235. 1 (satu) eksemplar Daftar Hadir beserta Notulen Pembahasan Tidak ada Kuota KIP, hari Selasa tanggal 18 Januari 2022;
236. 1(satu) lembar Foto Kopi Surat Pernyataan An. Siti Maryam tanggal 8

Hal. 72 dari 130 Hal. Putusan Perk.Nomor 37/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2020 yang intinya menyatakan Tidak Keberatan Dicarikan Donasi Beasiswa Untuk Biaya Kuliah Untuk Program S1 atau D3 s.d selesai;

237. 1 (satu) buah flashdisk SandDisk 64 GB yang berisi 5 (lima) file rekaman dengan tipe file M4A;
238. 1 (satu) buah flashdisk merk SandDisk 28,6 GB warna Silver Hitam, yang berisi 9 (sembilan) file rekaman dengan tipe file MP3 dan 4 (empat) File Gambar format JPEG;
239. 597 (lima ratus sembilan puluh tujuh) eksemplar printout Rekening Koran para mahasiswa yang mendapatkan beasiswa KIP Kuliah;
240. 1 (satu) buah asli Buku Tabungan BRI Britama nomor rekening 0005-01-175135-50-8 atas nama Afthar Ramadhan Zibran KC Bandung AA;
241. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Universitas Mitra Karya (UMIKA), semester I tanggal 3 Februari 2023 Identitas Mahasiswa Afthar Ramadhan Zibran KC angkatan 2022 Jurusan Komp-Akn, Biaya Angsuran Akademik sejumlah Rp5.350.000,00;
242. 1 (satu) buah Buku Asli Sertifikat Hak Milik Nomor: 210 Desa Cibunarjaya Kecamatan Ciambar Kabupaten Sukabumi atas nama Doktor Haji Suroyo dengan luas 3067 M²;
243. 1 (satu) buah Buku Asli Sertifikat Hak Milik Nomor: 209 Desa Cibunarjaya (dh. Ciambar Kecamatan Ciambar (dh. Nagrak) Kabupaten Sukabumi atas nama Doktor Haji Suroyo dengan luas 3.230 M²;
244. 1 (satu) buah Buku Asli Sertifikat Hak Milik Nomor: 212 Desa Cibunarjaya Kecamatan Ciambar Kabupaten Sukabumi atas nama Doktor Haji Suroyo dengan luas 940 M²;
245. 3 (tiga) lembar asli dokumen surat Addendum Perjanjian Kerjasama Penyaluran Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi Nomor: 6393/LLK/KM/2022 dan Nomor: 226/SRT/UMIKA/XI/2022 tahun 2022 antara Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan Universitas Mitra Karya, Nomor: 2749/LLK/KM/2023, Nomor: 048/SRT/UMIKA/III/2023 tanggal 20 Maret 2023.
246. 3 (tiga) lembar asli dokumen Perjanjian Kerjasama Penyaluran Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi Tahun 2020 antara Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV dengan Perguruan Tinggi Swasta Nomor: 1878/J5.2.1/KU/VI/2020, Nomor: 623/SRT/STIE- TB/XII/2020 tanggal 19 Juni 2020;

Di digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Dr. H.

Hal. 73 dari 130 Hal. Putusan Perk.Nomor 37/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG



Suroyo;

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding nomor 39 / Akta.Pid.Sus - TPK / 2024 / PN.Bdg yang dibuat oleh Plh.Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 November 2024, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Desember 2024, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg tanggal 14 November 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding nomor 39 / Akta.Pid.Sus -TPK / 2024 / PN.Bdg yang dibuat oleh Plh.Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 November 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg tanggal 14 November 2024;

Membaca Risalah Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 39/Akta.Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg, yang dibuat dan dilaksanakan oleh Dede Rustiana Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tipikor Bandung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 November 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat;

Membaca Risalah Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 39/Akta.Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg, yang dibuat dan dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tipikor Bandung, yang menerangkan bahwa pada

Hal. 74 dari 130 Hal. Putusan Perk.Nomor 37/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 November 2024, Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa;

Membaca Risalah Pemberitahuan Dan Pernyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 39/Akta.Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg, yang dibuat dan dilaksanakan oleh Linda Nosika Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri /Tipikor Bandung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 November 2024, Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum Pada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat;

Membaca Risalah Pemberitahuan dan Pernyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 39/Akta.Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg, yang dibuat dan dilaksanakan oleh Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri /Tipikor Bandung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Desember 2024, Memori Banding Penuntut Umum tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca surat Pemberitahuan Mempelajari berkas perkara Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg, yang ditandatangani oleh Plh.Panitera tanggal 20 November 2024 yang ditujukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Tipikor Bandung dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 20 November 2024 s.d tanggal 28 November 2024;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding tanggal 28 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa DR. Sri Hari Jogja, S.H., M.Si tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dalam Dakwaan Subsidaire sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;
2. Membebaskan Terdakwa DR. Sri Hari Jogja, S.H., M.Si dari segala dakwaan (*vrijspraak*) sesuai dengan pasal 191 ayat (1) KUHAP atau

Hal. 75 dari 130 Hal. Putusan Perk.Nomor 37/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa DR. Sri Hari Jogja, S.H., M.Si dari segala tuntutan hukum (*ontslagvanrechtvervolging*) sesuai dengan pasal 191 ayat (2) KUHP;

3. Memulihkan segala hak Terdakwa DR. Sri Hari Jogja, S.H., M.Si dalam kemampuan, kedudukan, nama baik serta harkat dan martabatnya;
4. Membebaskan Terdakwa DR. Sri Hari Jogja, S.H., M.Si dari Pidana Denda Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan;
5. Membebaskan Terdakwa DR. Sri Hari Jogja, S.H., M.Si untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 2.616.455.551,00 (dua milyar enam ratus enam belas juta empat ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh satu rupiah) subsider 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan;
6. Membebaskan biaya perkara ini pada Negara.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya dengan mempertimbangkan Fakta-fakta hukum yang terungkap serta kondisi kesehatan Terdakwa.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 2 Desember 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Majelis Hakim kurang tepat dalam menentukan penjatuhan pidana yang layak kepada Terdakwa dan telah keliru memaknai serta menerapkan tujuan pemidanaan,
- Untuk memenuhi rasa kadilan maka terdakwa seharusnya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan – pertimbangan diatas Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Jawa Barat memutuskan :

1. Menerima permohonan banding ini;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg tanggal 14 November 2024;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut;
4. Menjatuhkan pidana sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam

Hal. 76 dari 130 Hal. Putusan Perk.Nomor 37/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Tuntutan Pidana yang kami ajukan dan bacakan dalam persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori pada tanggal 2 Desember 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa ;
2. Menjatuhkan pidana sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Surat Tuntutan Pidana yang kami ajukan dan bacakan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa mengajukan Kontra memori pada tanggal 10 Desember 2024, yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Semua perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah berdasarkan Undang-undang dan peraturan terkait;
2. Terjadinya penyimpangan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) didalangi atas perintah dan arahan Dr., H. Suroyo dibantu oleh Tim Pengelola Dana;
3. Apakah masih ada penegakan hukum yang mencerminkan Keadilan dalam tatanan hukum yang bersih, baik dan benar, dimana selaku Pembina Yayasan yang memberikan perintah dan arahan perkara *Aquo* mendapatkan tuntutan dan dakwaan serta pertimbangan dan putusan yang terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan, yang amarnya sebagai mana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor :51/Pidsus-TPK/2024/PN.Bdg;

Sangatlah tidak adil Terhadap Terdakwa Dr. Sri Hari Jogya SH., Msi yang menjadi kambing hitam selaku korban yang mendapatkan putusan yang tidak seimbang tidak memperpimbangkan fakta yang terjadi sebenarnya dipersidangan sehingga Terdakwa mengalami beberapa kerugian;

Hal. 77 dari 130 Hal. Putusan Perk.Nomor 37/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan yuridis sebagai mana tersebut diatas mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dapat memberi putusan sebagai berikut:

- Menolak Permohonan Banding Penuntut Umum untuk seluruhnya.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 14 November 2024 Nomor: 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg.

Mengadili Sendiri

- Menyatakan Terdakwa " Bebas murni " (*vrijspraak*) karena tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didakwakan pada dakwaan Primair maupun Subsidair atau setidaknya Terdakwa dinyatakan "Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum" (*onslag van recht vervolging*) karena tidak ada perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Mengembalikan hak, harkat dan martabat Terdakwa;
- Merehabilitasi nama baik Terdakwa;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau

- Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, kami mohon Putusan yang ringan- ringannya

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan seluruh Memori Banding maupun kontra memori Banding dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

Membaca Relaas untuk Mempelajari berkas perkara kepada Penasihat Hukum Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 20 November 2024;

Membaca Relaas untuk Mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Bandung yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 20 November 2024;

Hal. 78 dari 130 Hal. Putusan Perk.Nomor 37/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2020, Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) Kemendikbudristek mengadakan Program Indonesia Pintar (PIP) Pendidikan Tinggi untuk beberapa Perguruan Tinggi di Indonesia yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan peruntukan biaya pendidikan dan biaya hidup mahasiswa;
- Bahwa Program Indonesia Pintar (PIP) Pendidikan Tinggi adalah bantuan berupa uang tunai, perluasan akses dan kesempatan belajar dari Pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin dan memiliki Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-Kuliah) untuk membiayai Pendidikan;
- Bahwa KIP-Kuliah (Kartu Indonesia Pintar Kuliah) adalah Kartu yang diberikan kepada mahasiswa pada perguruan tinggi sebagai penanda atau identitas untuk mendapatkan Program Indonesia Pintar (PIP);
- Bahwa Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) Kemendikbudristek menyampaikan Program Indonesia Pintar (PIP) Pendidikan Tinggi mengenai kuota KIP-Kuliah secara tertulis ke beberapa Perguruan Tinggi melalui Lembaga Layanan Perguruan Tinggi (LLDikti), selanjutnya untuk Perguruan Tinggi Negeri mengusulkan calon penerima Program KIP-Kuliah kepada Puslapdik berdasarkan kuota yang telah ditetapkan oleh Puslapdik dan untuk Perguruan Tinggi Swasta mengusulkan calon penerima Program KIP-Kuliah kepada LLDikti berdasarkan kuota dari LLDikti;
- Bahwa Universitas Mitra Karya Bekasi termasuk salah satu Perguruan Tinggi Swasta yang mengelola dana bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) Perguruan Tinggi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Lembaga Layanan

Hal. 79 dari 130 Hal. Putusan Perk.Nomor 37/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Tinggi Wilayah IV Nomor: 4033/LL4/KM/2022 tanggal 24 Juni 2022 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Swasta Penerima Kuota Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Tahun 2022 di Lingkungan LLDikti Wilayah IV;

- Bahwa tidak semua Perguruan Tinggi Swasta menerima dana bantuan PIP-Kuliah dari Pemerintah, karena dana bantuan diberikan Pemerintah hanya untuk Perguruan Tinggi yang mampu mengelola, menyalurkan dan memenuhi persyaratan, demikian pula untuk mahasiswa, tidak semua mahasiswa dapat menerima dana KIP-Kuliah, hanya mahasiswa yang memenuhi kriteria penerima dana bantuan KIP-Kuliah, yang mendapatkan dana bantuan tersebut;
- Bahwa persyaratan mahasiswa penerima dana bantuan KIP-K berdasarkan Lampiran Peraturan Sekretaris Jenderal (Pesesjen) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) Nomor: 10 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Program Indonesia Pintar (PIP) Pendidikan Tinggi tanggal 22 Juni 2022 huruf C Penerima PIP Pendidikan Tinggi angka 1 yaitu:

1. Penerima Bantuan pada Program KIP-Kuliah

Program KIP-Kuliah diberikan kepada mahasiswa termasuk penyandang disabilitas dengan prioritas sasaran yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Mahasiswa pemegang atau pemilik KIP Pendidikan Menengah ;
- b. Mahasiswa dari keluarga miskin/rentan misin dan/atau dengan pertimbangan khusus sebagai berikut:
 - 1) Mahasiswa dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH);
 - 2) Mahasiswa dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS);
 - 3) Mahasiswa dari keluarga yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau menerima program bantuan social yang ditetapkan oleh Kementerian yang menangani urusan Pemerintahan di bidang sosial;
 - 4) Mahasiswa dari panti sosial/panti asuhan; dan/atau

Hal. 80 dari 130 Hal. Putusan Perk.Nomor 37/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG



- 5) Mahasiswa yang merupakan anggota dari keluarga yang memiliki pendapatan kotor gabungan orang tua/wali paling banyak Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan atau pendapatan kotor gabungan orang tua/wali dibagi jumlah anggota keluarga paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Mahasiswa dari daerah terdepan, terluar dan tertinggal;
- d. Mahasiswa dari orang asli Papua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai otonomi khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat;
- e. Mahasiswa dari anak tenaga kerja Indonesia yang berlokasi di daerah perbatasan Negara Kesatuan R.I.;
- f. Mahasiswa yang berada atau melaksanakan Pendidikan Tinggi pada wilayah Indonesia atau luar negeri yang mengalami:
 - 1) Bencana alam;
 - 2) Konflik social; dan/atau
 - 3) Kondisi lain berdasarkan pertimbangan Menteri;
- g. Bagi Mahasiswa yang berasal dari peserta didik lulusan SMA, SMK atau bentuk lain yang sederajat yang telah lulus seleksi penerimaan Mahasiswa baru melalui semua jalur masuk Perguruan Tinggi pada program studi yang terakreditasi harus terdaftar pada system KIP-Kuliah dengan memasukkan data yang valid sebagai berikut:
 - 1) Nomor Induk Kependudukan (NIK);
 - 2) Nomor Induk Siswa Nasional (NISN);
 - 3) Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN);
- h. Bagi Mahasiswa baru penerima Program KIP-Kuliah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Merupakan Mahasiswa yang telah terdaftar dan aktif; dan
 - 2) Diusulkan sebagai Mahasiswa penerima Program KIP-Kuliah mulai semester satu;
- i. Bagi Mahasiswa program profesi penerima Program KIP-Kuliah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Sebagai Mahasiswa pada program studi profesi ... dst;

Hal. 81 dari 130 Hal. Putusan Perk.Nomor 37/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG



- 2) Sebagai Mahasiswa penerima Program KIP-Kuliah pada program sarjana;
 - j. Bagi Mahasiswa jenjang diploma penerima program KIP-Kuliah pada program studi yang melaksanakan peningkatan jenjang Pendidikan (upgrading), merupakan Mahasiswa penerima Program KIP-Kuliah pada jenjang diploma yang akan meneruskan pada Perguruan Tinggi yang sama;
 - k. Bagi Mahasiswa aktif lanjutan (on going) penerima Program KIP-Kuliah harus terdaftar dan tercatat sebagai Mahasiswa aktif;
 - l. Tidak sedang menerima bantuan biaya pendidikan atau beasiswa lain yang bersumber dari:
 - 1) APBN;
 - 2) APBD; dan/atau
 - 3) Sumber lain yang membiayai biaya Pendidikan; dan
 - m. Tidak menerima dan/atau melaksanakan Pendidikan pada kelas:
 - 1) Kelas eksekutif;
 - 2) Kelas khusus; atau
 - 3) Kelas karyawan.
- Bahwa persyaratan Perguruan Tinggi Swasta penerima dana bantuan PIP-Kuliah berdasarkan Lampiran Peraturan Sekretaris Jenderal (Porsesjen) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) Nomor 10 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Program Indonesia Pintar (PIP) Pendidikan Tinggi tanggal 22 Juni 2022, huruf D Penetapan Penerima PIP Pendidikan Tinggi angka 1 yaitu:
1. Kuota usulan penerima Program KIP-Kuliah:
 - a. Kuota usulan penerima Program KIP-Kuliah diberikan untuk:
 - 1) Perguruan Tinggi;
 - 2) LLDIKTI; dan
 - 3) Pemangku kepentingan.
 - b. Kuota usulan penerima Program KIP-Kuliah sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan oleh Puslapdik;
 - c. Puslapdik menetapkan dst;

Hal. 82 dari 130 Hal. Putusan Perk.Nomor 37/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG



- d. Puslapdik menetapkan kuota usulan untuk masing-masing LLDikti berdasarkan:
 - 1) Jumlah penerima Program KIP-Kuliah pada Perguruan Tinggi Swasta di wilayah kerja yang diterima masing-masing LLDikti tahun sebelumnya; dan
 - 2) Akreditasi program studi Perguruan Tinggi Swasta di wilayah kerja LLDikti.
- e. Kuota usulan LLDikti diberikan kepada masing-masing Perguruan Tinggi Swasta di wilayah kerjanya berdasarkan:
 - 1) Jumlah penerima Program KIP-Kuliah pada Perguruan Tinggi Swasta tahun sebelumnya;
 - 2) Daya tampung Mahasiswa;
 - 3) Akreditasi program studi; dan
 - 4) Pertimbangan lain dari LLDikti.
- f. Kuota usulan LLDikti yang diberikan kepada masing-masing Perguruan Tinggi Swasta sebagaimana dimaksud pada huruf e ditetapkan oleh Kepala LLDikti;
- g. dst.
- Bahwa mekanisme usulan program KIP-Kuliah dilaksanakan berdasarkan Lampiran Peraturan Sekretaris Jenderal (Porsesjen) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) Nomor 10 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Program Indonesia Pintar (PIP) Pendidikan Tinggi tanggal 22 Juni 2022 huruf D Penetapan Penerima PIP Pendidikan Tinggi angka 2 yaitu: Mekanisme usulan penerima Program KIP-Kuliah:
 - a. Usulandst;
 - b. Usulan penerima Program KIP-Kuliah dari Perguruan Tinggi Swasta:
 - 1) Perguruan Tinggi Swasta mengusulkan calon penerima Program KIP-Kuliah kepada LLDikti sesuai dengan kuota usulan yang diterima Perguruan Tinggi Swasta dari LLDikti;
 - 2) Usulan calon penerima Program KIP-Kuliah sebagaimana dimaksud pada angka 1) harus memenuhi ketentuan persyaratan penerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Program KIP-Kuliah berdasarkan hasil verifikasi dan seleksi oleh Perguruan Tinggi Swasta;

- 3) Usulan calon penerima Program KIP-Kuliah sebagaimana dimaksud pada angka 2) disampaikan kepada LLDikti melalui surat elektronik atau secara langsung;
- 4) Jumlah usulan calon penerima KIP-Kuliah sebagaimana dimaksud angka 3) sesuai dengan jumlah kuota yang diterima Perguruan Tinggi Swasta yang diberikan oleh LLDikti;
- 5) LLDikti mengusulkan calon penerima Program KIP-Kuliah kepada Puslapdik berdasarkan:
 - a) Hasil validasi calon penerima Program KIP-Kuliah terhadap usulan Perguruan Tinggi Swasta; dan
 - b) Kesesuaian jumlah kuota usulan penerima Program KIP-Kuliah yang telah ditetapkan oleh Puslapdik.
- 6) Usulan LLDikti sebagaimana dimaksud pada angka 5) disampaikan kepada Puslapdik melalui surat secara elektronik melalui system KIP-Kuliah pada laman
- 7) **bahwa Terdakwa Dr. SRI HARI JOGYA, SH., M.Si. diangk**<https://kip-kuliah.kemndikbud.go.id/>.

- sebagai Rektor Universitas Mitra Karya (UMIKA) berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Tri Praja Karya Utama Nomor: 075/SK-TPKU/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Pengangkatan Jabatan Rektor Universitas Mitra Karya masa bakti 2021-2024;
- Bahwa Saksi Dr. H. Suroyo diangkat sebagai Pembina Yayasan Tri Praja Karya Utama berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Tri Praja Karya Utama Nomor 20 tanggal 28 Nopember 2011 yang dibuat oleh Notaris Setiawan, SH berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat dan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-386.AH.01.04. Tahun 2012 tentang Pengesahan Yayasan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 1 Pebruari 2012;
- Bahwa tugas pokok, fungsi dan kewenangan Terdakwa Dr. Sri Hari Jogya, SH., MSi. sebagai Rektor Universitas Mitra Karya (UMIKA) tercantum dalam

Hal. 84 dari 130 Hal. Putusan Perk.Nomor 37/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Yayasan Tri Praja Karya Utama Nomor: 054/SK/TPKU/IX/2001 tentang Statuta Universitas Mitra Karya dengan uraian sebagai berikut:

Tugas pokok dan fungsi:

- 1) Mengkoordinasikan Wakil Rektor, Dekan, Kepala Program Study;
- 2) Mengkoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan serta evaluasi terkait dengan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;
- 3) Mengkoordinasikan kerjasama baik Internal maupun eksternal.

Kewenangan:

1. Memberikan masukan untuk mengangkat dan memberhentikan Wakil Rektor, Dekan, Kepala Program Study;
 2. Mengusulkan dan mengangkat Dewan Penyantun Universitas;
 3. Memberikan masukan masukan kepada Senat Dosen di UMKA;
- Bahwa setelah UMKA ditetapkan sebagai salah satu Perguruan Tinggi Swasta yang menerima kuota KIP-Kuliah, kemudian Terdakwa Dr. SRI HARI JOGYA, SH., M.Si. sebagai Rektor UMKA menandatangani Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra Karya Nomor: 038/SK/SRT/UMKA/II/2022 tanggal 5 Januari 2022 tentang Surat Keputusan Pengelolaan Dana KIP-Kuliah & Bidikmisi Universitas Mitra Karya, dengan susunan Tim antara lain:

Pengarah : Drs. Susi, S.E., M.M. (Pengawas Yayasan);
Ketua : Retno Lestari (selaku Wakil Rektor II);
Wakil Ketua : Yudi Sungkono (Kaprodi);
Sekretaris : Faiezal Wijaya (Operator Beasiswa);
Anggota : Ari Purwadi Wibowo (Operator Beasiswa);
Fuji Kurniawan (Operator Beasiswa);
Puji Waluyo (Operator Beasiswa);
Rakhaputra Prasetya (Operator Beasiswa);
Aan Suhendar (Operator Beasiswa);
Sultan Andist Hawari (Operator Beasiswa);
Tri Puspendari (Operator Beasiswa);
Nur Sriganingsih (Operator Beasiswa);
Hidayatul Chasanah (Humas);
Irmayanita Nurbaiti (Humas);
Rafa Ananda Putra Syahroni (Humas);
Argo Firmansyah (Humas).

Hal. 85 dari 130 Hal. Putusan Perk.Nomor 37/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Surat Keputusan Pembentukan Tim Pengelola tersebut dibuat oleh saksi Sultan Andist Hawari dan saksi Rakhaputra Prasetya atas perintah dari Saksi Dr. H. Suroyo dengan cara mengcopy paste Surat Keputusan Pembentukan Tim Pengelola tahun sebelumnya (tahun 2020) yang ditandatangani oleh Saksi DR. H. Suroyo dan mengganti beberapa nama tim pengelola sesuai arahan Saksi DR. H. Suroyo;
- Bahwa setelah Surat Keputusan Pembentukan Tim Pengelola dibuat, Saksi DR. H. Suroyo memerintahkan Saksi Faiezal Wijaya dan Saksi Rakhaputra Prasetya untuk membawa beberapa surat terkait KIPK diantaranya Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak untuk ditandatangani oleh Terdakwa Dr. SRI HARI JOGYA, SH., M.Si. selaku Rektor UMIKA, namun pada saat itu Terdakwa Dr. SRI HARI JOGYA, SH. M.Si. tidak setuju dengan isi Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak yang menyatakan “Jika adanya keugian Negara yang berkaitan dengan dana bantuan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) maka menjadi tanggung jawab saya” atas pernyataan tersebut Terdakwa Dr. Sri Hari Jogya, SH., M.Si. mencoret pernyataan tersebut dengan mengganti “Jika adanya keugian Negara yang berkaitan dengan dana bantuan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) maka **menjadi tanggung jawab Yayasan**”, setelah itu terdakwa Dr. Sri Hari Jogya, SH., M.Si. serahkan kembali kepada saksi Rakhaputra Prasetya selanjutnya Saksi Rakhaputra Prasetya membawa kembali Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak yang ada tulisan Saksi Dr. H. Suroyo yang isinya “Pak Rektor bahwa Pak rektor tersebut mewakili Yayasan, rektor itu yang mengangkat dan memberhentikan itu adalah Yayasan, sehingga yang harus menandatangani adalah rektor sehingga rektor yang harus mempertanggungjawabkan” atas perintah dari saksi Dr. H.Suroyo tersebut Terdakwa Dr. Sri Hari Jogya, S.H., M.Si. menandatangani Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak tersebut.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan tersebut, Tim Pengelola dana bantuan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) bertanggungjawab atas pengelolaan beasiswa bidikmisi dan KIP-Kuliah Universitas Mitra Karya, mulai dari

Hal. 86 dari 130 Hal. Putusan Perk.Nomor 37/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG



sosialisasi, rekrutmen, seleksi, pengusulan, penetapan, pencairan, penyaluran dan pembuatan laporan, namun tidak ada satupun dari Tim Pengelola yang mendapatkan Surat Keputusan tersebut, sehingga Tim Pengelola tidak mengetahui apa jabatan dan tugas mereka dalam mengelola dana KIP-Kuliah sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan tersebut:

- Bahwa Tim Pengelola hanya melaksanakan tugas berdasarkan perintah dari Saksi Dr. H. Suroyo yang sebelumnya selaku Rektor UMIKA, tanpa mengetahui secara pasti apakah yang dikerjakannya sesuai jabatan dan tugasnya selaku Tim Pengelola dana KIP-Kuliah di UMIKA dan Tim pengelola melihat Surat Keputusan sebagai Tim Pengelola tersebut pada saat ada pemeriksaan dari Tim Investigasi dari KEMENDIKBUDRISTEK;
- Bahwa Terdakwa Dr. Sri Hari Jogya, SH., M.Si. sebagai Rektor UMIKA juga menandatangani beberapa Surat Keputusan terkait penetapan nama-nama mahasiswa calon penerima beasiswa Program KIP-Kuliah diantaranya Surat Keputusan Rektor UMIKA Nomor: 174/SK/ UMIKA/ VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 tentang Penetapan Nama-Nama Penerima Beasiswa KIP Kuliah *On Going* Semester Genap 2021/2022 s.d Semester Ganjil 2022/2023 Universitas Mitra Karya Bekasi;
- Bahwa Surat Keputusan tersebut harus sesuai dengan:
 - Kuota usulan yang diterima UMIKA dari LLDikti;
 - Ketentuan persyaratan penerima Program KIP-Kuliah berdasarkan JUKLAK KEMENDIKBUDRISTEK Nomor 10 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi;
 - Lolos seleksi dan verifikasi dari UMIKA;namun Terdakwa Dr. Sri Hari Jogya, SH., M.Si. selaku Rektor UMIKA langsung menandatangani Surat Keputusan yang dibuat oleh Tim Pengelola yang tidak sesuai dengan persyaratan penerima Program KIP-Kuliah;
- Bahwa Surat Keputusan tersebut dikirim oleh UMIKA ke LLDIKTI untuk diteruskan ke Puslapdik untuk divalidasi dan hasil validasi Puslapdik berupa penetapan penerima Program KIP-Kuliah disampaikan kepada LLDikti di Wilayah IV (Jawa Barat dan Banten). LLDikti bersurat kepada Pimpinan

Hal. 87 dari 130 Hal. Putusan Perk.Nomor 37/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG



UMIKA sebagai penyelenggara KIP-Kuliah, selanjutnya proses pencairan dana KIP-Kuliah dilakukan oleh Puslapdik Kemendikbudristek ke Bank yang ditunjuk berdasarkan usulan dari UMIKA;

- Bahwa terkait pencairan dana KIP-Kuliah yang disetujui oleh Kemendikbudristek, telah ditunjuk BNI dan BRI sebagai Bank penyalur bantuan biaya hidup dan penyalur biaya pendidikan KIP-Kuliah sesuai Lampiran Persesjen Kemendikbud Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar huruf F point 2 b angka 3;
- Bahwa Bank padanan membuat rekening atas nama mahasiswa UMIKA penerima KIP Kuliah untuk penyaluran biaya hidup, sedangkan untuk biaya pendidikan langsung masuk ke rekening UMIKA;
- Bahwa UMIKA dapat menyalurkan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi, apabila Pimpinan UMIKA dalam hal ini Rektor UMIKA dan Kepala LLDikti telah menandatangani Perjanjian Kerjasama sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2021 tanggal 11 Februari 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi;
- Bahwa Terdakwa Dr. Sri Hari Jogya, SH. MSi. selaku Rektor UMIKA dan Dr. M. Samsuri, S.Pd., M.Pd. selaku Kepala LLDikti Wilayah IV menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Penyaluran Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi Tahun 2022 antara Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV dengan UMIKA Nomor: 6393/LL4/KM/2022 dan Nomor: 228/SRT/UMIKA/XI/2022 tanggal 1 September 2022 dan Adendum Perjanjian Kerjasama Penyaluran Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi Nomor: 2749/LL4/KM/2023 dan Nomor: 048/SRT/UMIKA/III/2023 tanggal 20 Maret 2023;
- Bahwa seharusnya masing-masing pihak, baik UMIKA, LLDikti maupun Puslapdik Kemendikbudristek melakukan verifikasi terlebih dahulu terhadap nama-nama mahasiswa penerima Program KIP-Kuliah sebelum melakukan pencairan dana bantuan KIP-Kuliah yang diberikan oleh Pemerintah, karena

Hal. 88 dari 130 Hal. Putusan Perk.Nomor 37/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG



faktanya tidak semua nama-nama mahasiswa yang diserahkan oleh UMIKA tersebut layak/masuk kategori penerima program KIP-Kuliah dari Puslapdik Kemendikbudristek;

- Bahwa setiap mahasiswa Universitas Mitra Karya Bekasi dari tahun 2021 s.d tahun 2023 menerima dana Bantuan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) yang terbagi atas 2 Kuota sebagai berikut:

✓ Angkatan 2020:

A. Pemerintah (Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik))

▪ Tahun 2021:

1) Semester 3 (bulan September 2021 s.d Februari 2022) tidak ada pengajuan PIP karena ada sanksi administrasi berat terkait pelanggaran akademik perguruan tinggi dan dalam pembinaan dari Tim Evaluasi Kelembagaan Kinerja (EKK) PTS Pusat dan Pengawasan Inspektorat Jendral Kemendikbudristek;

2) Semester 4 (bulan Maret 2022 s.d Agustus 2022) jumlah mahasiswa penerima KIP-Kuliah sebanyak 80 mahasiswa, dengan rincian:

- Untuk biaya pendidikan sejumlah Rp2.400.000,00 x 80 mahasiswa dengan sejumlah Rp192.000.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta rupiah);
- Untuk biaya hidup sejumlah Rp4.200.000,00 x 80 mahasiswa dengan jumlah sejumlah Rp336.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah).

▪ Tahun 2022

1) Semester 5 (bulan September 2022 s.d Februari 2023) jumlah mahasiswa penerima KIP-Kuliah sebanyak 80 mahasiswa, dengan rincian:

- Untuk biaya pendidikan Rp2.400.000,00 x 80 mahasiswa dengan jumlah sejumlah Rp192.000.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta rupiah);

Hal. 89 dari 130 Hal. Putusan Perk.Nomor 37/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Untuk biaya hidup sejumlah Rp4.200.000,00 x 80 mahasiswa dengan jumlah sejumlah Rp336.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah).

2) Semester 6 (bulan Maret 2023 s.d Agustus 2023) tidak ada karena penutupan kampus.

B. Aspirasi (Anggota Dewan):

▪ Tahun 2021

1) Semester 3 (bulan September 2021 s.d Februari 2022) tidak ada pengajuan PIP karena masih dalam pembinaan tata kelola Universitas Mitra Karya;

2) Semester 4 (bulan Maret 2022 s.d Agustus 2022) jumlah mahasiswa penerima KIP-Kuliah sebanyak 517 mahasiswa, dengan rincian:

➤ Untuk biaya pendidikan sejumlah Rp2.400.000,00 x 517 mahasiswa dengan sejumlah Rp1.240.800.000,00 (satu milyar dua ratus empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah);

➤ Untuk biaya hidup sejumlah Rp4.200.000,00 x 517 mahasiswa dengan sejumlah Rp2.171.400.000,00 (dua milyar seratus tujuh puluh satu juta empat ratus ribu rupiah).

▪ Tahun 2022

1) Semester 5 (bulan September 2022 s.d Februari 2023) jumlah mahasiswa penerima KIP-Kuliah sebanyak 517 mahasiswa, dengan rincian:

➤ Untuk biaya pendidikan sejumlah Rp2.400.000,00 x 517 mahasiswa dengan jumlah sejumlah Rp1.240.800.000,00 (satu milyar dua ratus empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah);

➤ Untuk biaya hidup sejumlah Rp4.200.000,00 x 517 mahasiswa dengan jumlah sejumlah Rp2.171.400.000,00

Hal. 90 dari 130 Hal. Putusan Perk.Nomor 37/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua miliar seratus tujuh puluh satu juta empat ratus ribu rupiah).

2) Semester 6 (bulan Maret 2023 s.d Agustus 2023) tidak ada karena penutupan kampus.

✓ Angkatan 2022:

A. Pemerintah (Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik))

▪ Tahun 2022

1) Semester 1 (bulan September 2022 s.d Februari 2023) jumlah mahasiswa penerima KIP-kuliah sebanyak 12 mahasiswa, dengan rincian:

- Untuk biaya pendidikan sejumlah Rp2.400.000,00 x 12 mahasiswa dengan jumlah sejumlah Rp28.800.000,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
- Untuk biaya hidup sejumlah Rp5.700.000,00 x 12 mahasiswa dengan jumlah sejumlah Rp68.400.000,00 (enam puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah).

2) Semester 2 (bulan Maret 2023 s.d Agustus 2023) tidak ada karena penutupan kampus.

B. Aspirasi Anggota Dewan:

▪ Tahun 2022

1) Semester 1 (bulan September 2022 s.d Februari 2023) jumlah mahasiswa penerima KIP-Kuliah sebanyak 20 mahasiswa, dengan rincian:

- Untuk biaya pendidikan sejumlah Rp2.400.000,00 x 20 mahasiswa dengan jumlah sejumlah Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
- Untuk biaya hidup sejumlah Rp5.700.000,00 x 20 mahasiswa dengan jumlah sejumlah Rp114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah).

2) Semester 2 (bulan Maret 2023 s.d Agustus 2023) tidak mendapatkan dana PIPK karena Berdasarkan surat Nomor: 0320/E/DT.03.09/2023 tanggal 3 Mei 2023 perihak sanksi

Hal. 91 dari 130 Hal. Putusan Perk.Nomor 37/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG



Administratif Universitas Mitra Karya, yang isinya yaitu UMIKA dikenakan sanksi Administratif berat berupa Penutupan Izin Pendirian Perguruan Tinggi.

- Bahwa mekanisme pencairan dana bantuan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) yang diterima oleh setiap mahasiswa berupa biaya hidup harus langsung masuk ke rekening mahasiswa penerima KIP-Kuliah dan tidak boleh ada pemotongan atau pemungutan oleh pihak manapun, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 10 Tahun 2022 pada Point E.1, huruf C nomor 4 dan Point F. nomor 9 dan point B. nomor 9 dan lampiran pada Kontrak PIP Persejen Nomor 8 Tahun 2020 pasal 2 perihal Hak dan Kewajiban;
- Bahwa tidak semua mahasiswa penerima KIP Kuliah melakukan aktivasi buku rekening dan ATM. Berdasarkan data aktivasi rekening dari BNI terdapat buku tabungan dan ATM sebanyak 129 yang belum diaktivasi yang ada di Bank BNI Cabang Ahmad Yani Bekasi yang kemudian buku tabungan dan ATM tersebut diserahkan UMIKA untuk di berikan kepada mahasiswa penerima KIP untuk diaktivasi namun oleh pihak UMIKA tidak di serahkan kepada mahasiswa penerima KIP sehingga oleh Terdakwa Dr. Sri Hari Jogya, SH., MSi. selaku Rektor UMIKA menyerahkan kembali buku rekening dan ATM mahasiswa penerima KIP kepada pihak BNI Cabang Ahmad Yani Bekasi berdasarkan Berita Acara serah terima pengembalian buku tabungan dan ATM penerima beasiswa KIP Universitas Mitra Karya Bekasi kepada BNI 46 cabang Ahmad Yani Bekasi tanggal 5 Oktober 2023;
- Bahwa jumlah perkiraan dana yang mengendap di rekening mahasiswa penerima KIP angkatan 2020 di BNI sejumlah Rp1.557.555.342,00 (satu miliar lima ratus lima puluh tujuh juta lima ratus lima puluh lima ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah), dengan perincian:

Dana masih di BNI berdasarkan data rekening koran 597 mahasiswa/i penerima KIP-Kuliah Angkatan 2020	Jumlah dana (Rp)
Dana pada rekening 379 mahasiswa/i angkatan 2020 tidak aktif kuliah	1.498.624.734,00
Dana pada rekening 218 mahasiswa/i angkatan 2020 aktif kuliah	58.930.608,00

Hal. 92 dari 130 Hal. Putusan Perk.Nomor 37/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG



TOTAL	1.557.555.342,00
--------------	-------------------------

- Bahwa UMIKA pada semester 4 (genap) Tahun Akademik 2021/2022 dan semester 5 (ganjil) Tahun Akademik 2022/2023, kembali mendapatkan penyaluran KIP untuk mahasiswa penerima KIP angkatan 2020, penarikan biaya hidup dari mahasiswa tidak lagi bisa dilakukan secara kolektif karena sudah tidak dalam masa pandemi;
- Bahwa semester 1 angkatan 2022/2023 UMIKA kembali mendapatkan program PIP sebanyak 32 mahasiswa/i dengan rincian:
 - Tahun 2022
Semester ganjil (bulan September 2022 s.d Februari 2023) jumlah mahasiswa penerima KIP-KULIAH sebanyak 32 mahasiswa, dengan rincian:
 - Untuk biaya pendidikan sejumlah Rp2.400.000,00 x 32 mahasiswa dengan jumlah sejumlah Rp76.800.000,00 (tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Untuk biaya hidup sejumlah Rp5.700.000,00 x 32 mahasiswa dengan jumlah sejumlah Rp182.400.000,00 (seratus delapan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi Dr. H. Suroyo memerintahkan Tim Pengelola PIPK untuk memproses pencairan dana PIPK tahun 2022/2023, sesuai dengan keinginan Saksi Dr. H. Suroyo, dengan cara mencari tahu alamat mahasiswa penerima KIP-Kuliah, mengantar mahasiswa ke Bank Penyalur untuk aktifasi rekening dan ATM, mengarahkan mahasiswa untuk menyetorkan dana KIP-KULIAH yang masuk kerekening mahasiswa ke kampus kurang lebih sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Dr. Sri Hari Jogya, SH., MSi. mengetahui adanya pemotongan dana KIP yang dilakukan oleh Saksi Dr. H Suroyo padahal seharusnya dana PIPK tersebut diterima oleh mahasiswa/i secara utuh tanpa adanya potongan dana dan Terdakwa Dr. Sri Hari Jogya, SH., MSi. juga mengetahui ada mahasiswa/i yang tidak aktif tetapi tetap mendapatkan dana KIP-Kuliah, dan atas perintah Saksi Dr. H Suroyo terhadap hal tersebut,



Terdakwa Dr. Sri Hari Jogya, **SH., MSi.** **menyetujui dengan menandatangani, antara lain:**

1. SK Penetapan mahasiswa penerima PIPK;
 2. SK Penetapan biaya tidak langsung 2022;
 3. SK *On Going* KIP tahun 2021 Genap dan 2022 Ganjil;
 4. Surat Keputusan Pengelolaan Dana KIP-Kuliah UMIKA;
 5. SK Pengelola KIP Tahun 2022;
 6. Perjanjian Kerjasama LLDIKTI dengan Kampus;
 7. Surat Pernyataan Pakta Integritas;
 8. Surat Pertanggungjawaban Mutlak;
 9. Berita Acara Serah Terima Kartu ATM dan PIN Mahasiswa UMIKA;
 10. Berita Acara Serah Terima Pengembalian Buku Tabungan dan ATM Penerima Beasiswa KIP UMIKA kepada BNI 46 Cabang Ahmad Yani Bekasi;
 11. Daftar Mahasiswa yang belum mengambil Buku Tabungan BNI 46 KIP-Kuliah.
- Bahwa Saksi Dr. H. Suroyo memerintahkan Tim Pengelola dana KIP-Kuliah melalui Saksi Retno Lestari untuk memotong biaya hidup dari dana KIP Kuliah yang telah dicairkan oleh mahasiswa, dengan mengatakan “engga apa-apa kalau kita ambil biaya hidup mahasiswa, nanti akan dipergunakan untuk menutupi biaya operasional kampus”;
 - Bahwa mahasiswa penerima KIPK bersama dengan Tim Pengelola datang ke BNI untuk aktivasi buku rekening dan ATM, setelah di aktivasi, mahasiswa mencairkan biaya hidup dana KIPK sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), kemudian mahasiswa penerima KIPK diperintahkan oleh Tim pengelola KIPK untuk datang ke kampus UMIKA dan menyetorkan uang tersebut kepada Saksi Retno Lestari yang kemudian oleh Tim pengelola dibuatkan bukti setoran yang ditandatangani oleh saksi Retno Lestari dan mahasiswa penerima KIPK, untuk melengkapi kekurangan biaya UKT (Uang Kuliah Tunggal) UMIKA sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), karena mahasiswa/i penerima KIP hanya mendapatkan biaya pendidikan dari Pemerintah untuk UKT sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu

Hal. 94 dari 130 Hal. Putusan Perk.Nomor 37/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), sehingga ada selisih UKT sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa mahasiswa UMIKA angkatan 2020 yang tidak aktif sebanyak 379 mahasiswa/i dan yang aktif sebanyak 218 mahasiswa/i;
- Bahwa setelah dana KIP-Kuliah masuk ke rekening UMIKA, kemudian Saksi Retno Lestari selaku Ketua Tim Pengelola dana KIP-Kuliah membuat laporan keuangan terkait KIP-Kuliah kepada Saksi Dr. H. Suroyo selaku Rektor UMIKA dan menyerahkan seluruh biaya hidup mahasiswa penerima KIPK secara tunai kepada Saksi Dr. H. Suroyo;
- Bahwa Terdakwa Dr. Sri Hari Jogya, SH., MSi. selaku Rektor UMIKA tidak menerima uang hasil pemotongan biaya hidup mahasiswa penerima KIPK yang disetor ke Universitas Mitra Karya;
- Bahwa untuk honor Tim Pengelola, gaji dosen dan pegawai, biaya operasional dan lain lain untuk keperluan kampus dibayarkan dari uang hasil pemotongan biaya hidup mahasiswa penerima KIPK yang disetor ke Universitas Mitra Karya;
- Bahwa dana KIP-Kuliah untuk mahasiswa angkatan 2020 semester 4 sejumlah Rp3.373.400.000,00 (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah), semester 5 sejumlah Rp3.286.200.000,00 (tiga miliar dua ratus delapan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) dan untuk mahasiswa angkatan 2022 semester 1 sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) yang masuk ke UMIKA telah menguntungkan orang lain yaitu Saksi Dr. H. Suroyo;
- *Bahwa Terdakwa Dr. Sri Hari Jogya, SH., MSi. selaku Rektor UMIKA bersama-sama Saksi Dr. H. Suroyo telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya dengan menggunakan biaya hidup dana KIP-Kuliah yang seharusnya diterima mahasiswa;*
- *Bahwa perbuatan Terdakwa Dr. SRI HARI JOGYA, SH., MSi. bersama-sama dengan Saksi Dr. H. Suroyo (Terdakwa perkara splitsing 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg) dan TIM Pengelola Dana Bantuan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK), telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara Dana KIP-Kuliah sejumlah Rp13.496.700.000,00 (tiga belas miliar empat ratus sembilan*

Hal. 95 dari 130 Hal. Putusan Perk.Nomor 37/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) sebagaimana penghitungan Ahli Andi Syahrul Zainal, S.T., M.Si., QIA, CFrA. selaku Tim Audit Inspektorat Jenderal pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Penyimpangan Bantuan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) Angkatan Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 Universitas Mitra Karya Bekasi Provinsi Jawa Barat Nomor: 23/R/Insp.Inf.Itjen/III/2024 tanggal 21 Maret 2024;

- Bahwa Terdakwa Dr. SRI HARI JOGYA, SH., MSi. waktu menjabat selaku Rektor UMKA untuk Mahasiswa/i penerima KIPK Angkatan Tahun 2020/2021 semester 4 sebanyak 594 orang, untuk semester 5 Mahasiswa/i penerima KIPK Angkatan Tahun 2020/2021 sejumlah 594 orang ditambah 3 orang Mahasiswa/i yang baru ditetapkan sebagai penerima dana KIPK Angkatan Tahun 2020/2021 semester 5, dan untuk Angkatan Tahun 2022/2023 Mahasiswa/i penerima KIPK sebanyak 32 orang. Sehingga total keseluruhan Mahasiswa/i penerima KIPK periode Terdakwa Dr. SRI HARI JOGYA, SH., MSi. selaku Rektor Umika sebanyak 629 orang, jumlah total pungutan terhadap Mahasiswa/i penerima KIPK sebanyak 629 orang periode Terdakwa Dr. SRI HARI JOGYA, SH., MSi. selaku Rektor UMKA seluruhnya sejumlah Rp6.782.600.000,00 (enam miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa jumlah total pungutan terhadap Mahasiswa/i penerima KIPK sebanyak 629 orang yang dilakukan saat periode Terdakwa Dr. SRI HARI JOGYA, SH., MSi. selaku Rektor Umika bersama-sama dengan Saksi Dr. H. Suroyo selaku Pembina Yayasan Tri Praja Karya Utama sejumlah Rp6.782.600.000,00 (enam miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Sejumlah Rp3.391.300.000,00 dibebankan/tanggungjawab Terdakwa Dr. SRI HARI JOGYA, SH., MSi.;
 - Sisanya sejumlah Rp3.391.300.000,00 dibebankan/tanggungjawab Saksi Dr. H. Suroyo;

Hal. 96 dari 130 Hal. Putusan Perk.Nomor 37/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana yang mengendap di rekening Bank BNI Cabang Bekasi sejumlah Rp1.557.555.342,00 (satu miliar lima ratus lima puluh tujuh juta lima ratus lima puluh lima ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah) dari sebanyak 597 mahasiswa penerima KIPK di UMIKA yang merupakan bagian dari kerugian keuangan negara, uang yang mengendap di Bank BNI saat periode Saksi Dr. H. Suroyo selaku Rektor Umika sejumlah Rp782.710.893,00 (tujuh ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus sepuluh ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah) sebagai pengurang dari kerugian keuangan negara yang perhitungannya sebagai berikut:
 - a. Semester 1 sebanyak 597 Mahasiswa/i;
 - b. Semester 2 sebanyak 597 Mahasiswa/i.
- Bahwa saat periode Terdakwa Dr. SRI HARI JOGYA, SH., MSi. selaku Rektor Umika, uang yang mengendap di Bank BNI sejumlah Rp774.844.449,00 (tujuh ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus empat puluh empat ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah) sebagai pengurang dari kerugian keuangan negara yang perhitungannya berasal dari:
 - a. Untuk semester 4 sebanyak 594 Mahasiswa/i;
 - b. Untuk semester 5 sebanyak 594 Mahasiswa/i, tidak termasuk 3 orang Mahasiswa/i yang baru ditetapkan sebagai penerima dana KIPK Angkatan 2020/2021 semester 5 dan tidak termasuk 32 orang mahasiswa/i penerima KIPK Angkatan 2022/2023 karena Bank penyalurnya Bank BRI bukan Bank BNI;
- Bahwa di dalam persidangan *ditemukan peran dari masing-masing subjek hukum dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Bantuan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) Universitas Mitra Karya Bekasi Provinsi Jawa Barat, perhitungan kerugian keuangan negara untuk Terdakwa Dr. SRI HARI JOGYA, SH., MSi. adalah sejumlah Rp3.391.300.000,00 (tiga miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) dikurangi sejumlah Rp774.844.449,00 (tujuh ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus empat puluh empat ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah), sehingga kerugian keuangan negara yang menjadi tanggungjawab Terdakwa adalah*

Hal. 97 dari 130 Hal. Putusan Perk.Nomor 37/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG



sejumlah Rp2.616.455.551,00 (dua miliar enam ratus enam belas juta empat ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mempelajari memori banding maupun kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum ternyata materinya mengulang alasan yang disampaikan dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Tuntutan Penuntut Umum, padahal dalil dalil tersebut telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Perama sebagaimana tertuang dalam putusan perkara *a quo* oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi- saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan, terbukti bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam dakwaan Subsidiar pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg tanggal 14 November 2024, dan telah memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat bahwa Pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, dan pembayaran uang pengganti dengan pertimbangan sebagai berikut

- Bahwa, Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian Negara namun Terdakwa tidak menerima dan atau menikmati uang hasil korupsi yang berasal dari pemotongan biaya hidup Mahasiswa;
- Bahwa, Terdakwa hanya menerima gaji sebagai Rektor sejumlah 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Hal. 98 dari 130 Hal. Putusan Perk.Nomor 37/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak mendapat penghasilan lain diluar gaji;
- Bahwa, setelah dana KIP-Kuliah masuk ke rekening UMIKA Saksi Retno Lestari Selaku Pengelola dana KIP-Kuliah membuat laporan kepada Saksi Dr. H. Suroyo sebagai Pembina Yayasan Tri Praja Karya Utama dan menyerahkan hasil pemotongan biaya Hidup Mahasiswa penerima KIPK secara tunai kepada saksi Dr.H.Suroyo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tidak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 52 /Pid.Sus- TPK/ 2024/ PN. Bdg. Hari Kamis Tanggal 14 Nopember 2024 yang dimitakan banding tersebut harus diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan hukuman tambahan uang Pengganti Majelis Hakim Tingkat Banding **tidak sependapat** dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama , kepada Terdakwa dibebankan membayar uang pengganti sejumlah **Rp. 2.616.455.551,-(dua miliar enam ratus enam belas juta empat ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh satu rupiah)**, dengan alasan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma nomor 5 tahun 2014 pembayaran uang pengganti "**sebanyak banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi**" , menurut pendapat R.Wiyono, S.H dalam buku Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sinar Grafika Edisi Kedua halaman 142, "perlu adanya alat-alat bukti lain yaitu keterangan ahli (pasal 184 ayat (1) huruf b KUHAP yang dapat menentukan dan membuktikan berapa sebenarnya jumlah harta benda yang diperoleh Terpidana dari tindak pidana korupsi" ,

Menimbang ,bahwa berdasarkan hal diatas kepada Terdakwa **tidak dapat dibebankan membayar uang pengganti** karena Terdakwa sama sekali tidak menikmati hasil tindak pidana korupsi,;

Menimbang bahwa Honor Tim Pengelola, gaji dosen dan Pegawai, biaya Operasional dan lain-lain untuk keperluan kampus dibayarkan dari hasil pemotongan biaya hidup Mahasiswa penerima KIPK yang disetor ke Universitas Mitra Karya ,maka Majelis Tingkat banding berpendapat setidaknya-tidaknya yang

Hal. 99 dari 130 Hal. Putusan Perk.Nomor 37/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus bertanggungjawab membayar uang pengganti bukan Terdakwa, namun seharusnya dibebankan kepada pihak penerima/ yang telah menggunakan dana tersebut untuk keperluan tidak sesuai dengan ketentuan “Universitas Mitra Karya Yang seharusnya dibebankan untuk membayar uang Pengganti tersebut “;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 52 /Pid.Sus- TPK/ 2024/ PN. Bdg. Hari Kamis Tanggal 14 Nopember 2024 yang dimitakan banding tersebut **harus diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan dan pembayaran uang pengganti ;**

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Joncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg, tanggal 14 November 2024 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan dan hukuman tambahan uang pengganti sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini :

Hal. 100 dari 130 Hal. Putusan Perk.Nomor 37/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Dr. SRI HARI JOGJA, SH., MSI., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2(dua) bulan;**
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti :
 1. 1 (satu) unit PC/Personal Computer Model No. HP 280 Pro GS Small Form Factor PC, Berwarna Hitam Serial No. 4CE0340WHJ, Product No. 220D7PA#AE6 (Ruang/PC Kerja Sdri. Retno Lestari);
 2. 1 (satu) unit Smartphone/Handphone merek Samsung Type: Galaxy A32 Nama Model: SM-A325F/DS, Nomor Serial: RR8T301DDVH, No. Imei (Slot 1): 352160554116638 No. Imei (Slot 2): 352320964116632, dengan berisi Kartu SIM (Subscriber Identity Module)/SIM 1 dengan nomor: 082299814750 dan Kartu SIM (Subscriber Identity Module)/SIM 2 dengan nomor: 085732180966, Samsung account email: re7noaditya@gmail.com. (Milik Sdri. Retno Lestari);
 3. 1 (satu) unit Smartphone/Handphone merk Samsung Type Galaxy J6 No. Imei 358471090992992 dengan berisi Kartu SIM (Subscriber Identity Module)/SIM Card dengan nomor

Hal. 101 dari 130 Hal. Putusan Perk.Nomor 37/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



081287518811;

4. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Laporan keuangan Pengelolaan Dana KIP Tahun 2020;
5. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Laporan keuangan Pengelolaan Dana KIP Tahun 2021;
6. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Rekening Giro Bank BNI Universitas Mitra Karya/Universitas Mitra Karya Yayasan No rekening 0896864040 periode 01/05/2021 s/d 21/05/2021 tanggal cetak 31/05/2021;
7. 1 (satu) bundel foto dokumentasi pengambilan Dana KIP-K Tahun 2022 Ganjil;
8. 1 (satu) eksemplar Fotocopy dokumen Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Perubahan Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah, Nomor: 104/R.PTP/PPT/V/2021 tanggal 21 Mei 2021;
9. 1 (satu) eksemplar Rekening Giro Bank BNI Universitas Mitra Karya/ Universitas Mitra Karya Yayasan No. rekening 0896864040 periode:
 - 01/12/2022 s.d 31/12/2022 tanggal cetak 31/12/2022;
 - 01/02/2022 s.d 28/02/2022 tanggal cetak 28/02/2022;
 - 01/03/2022 s.d 31/03/2022 tanggal cetak 31/03/2022;
 - 01/05/2022 s.d 31/05/2022 tanggal cetak 31/05/2022;
 - 01/08/2022 s.d 31/08/2022 tanggal cetak 31/08/2022;
 - 01/09/2022 s.d 30/09/2022 tanggal cetak 30/09/2022;
 - 01/11/2020 s.d 30/11/2020 tanggal cetak 30/11/2020;
 - 01/12/2020 s.d 31/12/2020 tanggal cetak 31/12/2020.
10. 6 (enam) buah Buku Bukti Setoran UMIKA, Dari Mahasiswa Kepada UMIKA Tahun 2021;
11. 1 (satu) bundel Surat Asli Pernyataan telah menerima seluruh dana biaya hidup mahasiswa Bidikmisi/KIP Kuliah

Hal. 102 dari 130 Hal. Putusan Perk.Nomor 37/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG



semester Genap 2020/2021;

12. 1 (satu) Lembar Printout Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV Nomor: 9197/LL4/KM/2023 tanggal 24 Juli 2023 Perihal Mutasi Mahasiswa STIE Tribuana dan Universitas Mitra Karya;
13. 1 (satu) Lembar Printout Surat Univeristas Mitra Karya UMIKA Nomor: 029/SRT/UMIKA/II/2021 tanggal 19 Februari 2021 Perihal Pelayanan KIP Kuliah Universitas Mitra Karya;
14. 1 (satu) Eksemp Printout Laporan Auditor Independen No. 194d/INT-ARD/JMY/V/23 tanggal 16 Mei 2023 terkait Laporan Keuangan Pengelolaan Dana KIP Universitas Mitra Karya tanggal 31 Desember 2019, 2020, 2021 dan 2022 untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut dari Kantor Akuntan Publik ARMANDIAS;
15. 1 (satu) lembar Printout Kwitansi Kantor Akuntan Publik ARAMDIA No. 192/K-ARD/JMY/IV/23 tanggal 12 Mei 2023 telah terima dari Universitas Mitra Karya sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke Nomor Rekening BCA Nomor: 0845355385 an. Ika Kaniawati untuk Pembayaran Fee Audit atas laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2021 dan 2022;
16. 1 (satu) lembar Printout Kwitansi Kantor Akuntan Publik ARAMDIA No.194/K-ARD/JMY/V/23 tanggal 16 Mei 2023 telah terima dari Universitas Mitra Karya sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke Nomor Rekening BCA Nomor: 0845355385 an. Ika Kaniawati untuk Pembayaran Fee Audit atas laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2020, 2021 dan 2022;
17. 1 (satu) eksemplar Printout Surat Kementerian Pendidikan

Hal. 103 dari 130 Hal. Putusan Perk.Nomor 37/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG



dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor: 0319/E/DT.03.09/2023 tanggal 3 Mei 2023 perihal Sanksi Administratif Sekolah Tinggi Ilmu Ekojomi Tribuana;

18. 3 (tiga) lembar copy Surat Universitas Mitra Karya (UMIKA) tentang Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra Karya Nomor: 038/SK/SRT/UMIKA/II/ 2021 tanggal 5 Februari 2021 tentang Surat Keputusan Pengelolaan Dana KIP Kuliah & Bidik misi Universitas Mitra Karya;
19. 1 (satu) Eksemplar copy Surat Pernyataan Mahasiswa;
20. 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA KCP Pondok Bambu No. Rekening 2741177261 an. Suroyo, Drs., MM. dengan Saldo terakhir pada tanggal 16 Desember 2021 sejumlah Rp470.946.893.74;
21. 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes Purwodadi No. Rekening 6855-01-013330-53-0 a.n SH. Suroyo dengan Saldo terkahir pada tanggal 10 Maret 2023 sejumlah Rp946.584.959,00;
22. 5 (lima) buah Kartu Beasiswa dari Calon DPD R.I Dapil Jawa Barat a.n Dr. Drs. H. Suroyo, SE., MM;
23. 1 (satu) eksemplar Surat Yayasan Tri Praja Karya Utama Nomor: 066/SRT/TOKU/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023 Perihal Undangan Rapat yang ditandatangani oleh Dr. Suroyo;
24. 1 (satu) eksemplar Printout Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Inspektorat Jenderal Nomor: 2445/G.G6/RHS/ WS.01.01/2023 tanggal 3 Maret 2023 yang ditujukan kepada Kepala LLDIKTI Wilayah IV;
25. 6 (enam) lembar copy Surat Kuasa dari Mahasiswa kepada Wakil Rektor II Bidang Keuangan Universitas Mitra Karya Bekasi an. Retno Lestari, S.Kom;
26. 1 (satu) Eksemplar Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Pusat Layanan

Hal. 104 dari 130 Hal. Putusan Perk.Nomor 37/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembiayaan Pendidikan tentang Surat Tugas Nomor:
0108/J5/KM.01.00/2022;

27. 1 (satu) eksemplar Printout Berita Acara Terima Pengembalian Buku Tabungan dan ATM Penerima Beasiswa KIP Universitas Moitra Karya Bekasi Kepada BNI 46 Cabang Ahmad Yani Bekasi;
28. 1 (satu) eksemplar copy Daftar Penerima Beasiswa KIP-K tahun 2021 Genap Universitas Mitra Karya;
29. 4 (empat) lembar Printout Foto Kegiatan Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Program KArtu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Merdeka tahun 2021;
30. 2 (lembar) asli Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV Nomor: 5630/LL4/AK /2021 tanggal 7 September 2021 perihal tindak Lanjut Hasil Audit yang ditujukan kepada Rektor Universitas Mitra Karya;
31. 1 (satu) buah Kontainer dengan tutup berwarna Hijau yang berisi Data Mahasiswa Universitas Mitra Karya (UMIKA) Tahun 2020 s.d 2022 sebanyak 528 Mahasiswa;
32. 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A12 dengan nomor telepon +6288294551818, nomer serial: RR8R8018SNB IMEI (Slot 1): 350471513238278, IMEI (Slot 2): 352014553238275;
33. 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J5, nomor serial: RR8H601H8GF IMEI (Slot 1): 357004072664270, IMEI (Slot 2): 357005072664277;
34. 1 (satu) buah handphone merk Infinix HOT 10S NFC dengan nomor telepon 0816984851 nomer serial: 066792517U103273 IMEI (Slot 1): 354455740401383, IMEI (Slot 2): 354455740401391;
35. 1 (satu) buah CPU merk Dell, Product Key: CMHGV-MT24H-J34DG-T4VMT-4V6BQ (Komputer ke 1 pada

Hal. 105 dari 130 Hal. Putusan Perk.Nomor 37/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ruang BAAK UMIKA);

36. 1 (satu) buah CPU merk HP, nomor 4CE0340WG5 (Komputer ke 2 pada Ruang BAAK UMIKA);
37. 1 (satu) buah CPU merk Dell Optiplex 5080 service TAG: 67Q7H73, Service COD: 13527976143 (Komputer ke 3 pada Ruang BAAK UMIKA);
38. 1 (satu) buah Hardisk Merk Seagate kapasitas 500 Gb, S/N: Z2AQ006B;
39. 1 (satu) buah CPU merk LG (computer ke 4 dari Ruangan BAAK);
40. 1 (satu) buah CPU merk Dell dengan service TAG: 67Y4H73, Service COD: 13541273103 (Komputer dari Ruang Sekretariat UMIKA);
41. 1 (satu) lembar surat Nomor: 078/SRT/UMIKA/IV/2022 tanggal 23 April 2022 Perihal Usulan Pencairan KIPK-K Mahasiswa Umika Semester Genap 2022;
42. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra Karya Nomor: 200/SK/UMIKA/XI/2020 tentang Penetapan Nama-Nama Calon Penerima Beasiswa Kartu Indonesia Pintar Aspirasi Tahun Akademik 2020/2021 Universitas Mitra Karya tanggal 11 November 2020;
43. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra Karya Nomor: 199/SK/UMIKA/XI/2020 tanggal 11 November 202 tentang Penetapan Nama Calon Penerima Beasiswa KIP Aspirasi Tahun Ajaran 2020/2021;
44. 1 (satu) eksemplar BA Wawancara oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia selaku Rektor dan Retno selaku Wakil Rektor II + rincian dana bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi *On Going*/KIP-K tahun 2020 pada Universitas Mitra Karya;
45. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra Karya Nomor: 036/SK/UMIKA/III/2021 tentang Pengalihan Penerima Beasiswa UKT/SPP *On Going*

Hal. 106 dari 130 Hal. Putusan Perk.Nomor 37/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG



- Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 Universitas Mitra Karya tanggal 08 Februari 2021;
46. 1 (satu) eksemplar Surat Nomor: 234/SRT/UMIKA/VIII/2021 perihal Permohonan Membatalkan Mahasiswa yang sudah terdaftar tanggal 30 Agustus 2021;
 47. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra Karya Bekasi Nomor: 056/SK/UMIKA/II/2022 Tentang Penetapan Nama-Nama Penerima Beasiswa Bidikmisi *On Going* Semester Ganjil 2021/2022 S.d. Semester Genap 2021/2022 Universitas Mitra Karya tanggal 15 Februari 2022;
 48. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra Karya Nomor: 232/SK/UMIKA/X/2021 tentang Penetapan Nama-Nama Calon Penerima Beasiswa Bantuan UKT/SPP Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 Universitas Mitra Karya tanggal 28 September 2021;
 49. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra Karya Nomor: 045/SK/UMIKA/VIII/2021 tentang Penetapan Besaran Biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Per Program Studi Tahun Akademik 2021/2022 Universitas Mitra Karya tanggal 11 Agustus 2021;
 50. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra Karya Bekasi Nomor: 090/SK/UMIKA/III/2021 tentang Penetapan Nama-Nama Penerima Beasiswa Bidikmisi *On Going* Semester Ganjil 2020/2021 s.d. Semester Genap 2020/2021 Universitas Mitra Karya tanggal 28 Februari 2021;
 51. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra Karya Bekasi Nomor: 091/SK/UMIKA/II/2021 tentang Penetapan Nama-Nama Penerima Beasiswa KIP Kuliah

Hal. 107 dari 130 Hal. Putusan Perk.Nomor 37/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG



On Going Semester Ganjil 202/2021 s.d. Semester Genap 2020/2021 Universitas Mitra Karya tanggal 28 Februari 2021;

52. 1 (satu) eksemplar Perjanjian Kinerja Tahun 2021 antara Rektor Universitas Mitra Karya dengan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV tanggal 16 Februari 2021;
53. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra Karya Nomor: 006/SK/UMIKA/VII/2020 tentang Biaya Operasional Pendidikan Yang Tidak Terkait Langsung Dengan Proses Pembelajaran Mahasiswa-Mahasiswi Penerima KIP Kuliah Universitas Mitra Karya tanggal 7 Juli 2020;
54. 1 (satu) eksemplar Surat Nomor 002/FT/UMIKA/XII/2022 S.d. Nomor: 034/FT/UMIKA/XII/2022 Perihal Pemberitahuan Aktivasi Dana Beasiswa KIP-Kuliah Universitas Mitra Karya Tahun Ajaran 2020 tanggal 6 Desember 2022;
55. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra Karya Nomor: 223/SK/UMIKA/VIII/2022 tentang Biaya Operasional Pendidikan Yang Tidak Terkait Langsung Dengan Proses Pembelajaran Mahasiswa-Mahasiswi Penerima KIP-Kuliah Universitas Mitra Karya tanggal 2 Agustus 2022;
56. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra Karya Nomor: 038/SK/SRT/UMIKA/II/2022 tentang Surat Keputusan Pengelolaan Dana KIP Kuliah dan Bidikmisi Universitas Mitra Karya tanggal 5 Januari 2022;
57. 1 (satu) eksemplar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor: 001/SPTJM/UMIKA/II/2021 tanggal 8 Februari 2021;
58. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Pengajuan Paket Data Untuk Pembelajaran

Hal. 108 dari 130 Hal. Putusan Perk.Nomor 37/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor SPTJM 613453379817 tanggal 7 September 2021;

59. 1 (satu) lembar SK Nomor 200/2020 penetapan nama calon penerima Beasiswa Kip 2020;
60. 1 (satu) Eksemplar Peraturan Sekjen Mendikbud & Riset No. X/2022;
61. 1 (satu) lembar surat Pelayanan KIP Kuliah UMIKA No. 71 tgl 7 Juli 2022;
62. 1 (satu) lembar SK Rektor UMIKA Nomor 016 tanggal 24 Januari 2023;
63. 1 (satu) lembar SK Rektor UMIKA Nomor 178 tanggal 15 Agustus 2022;
64. 1 (satu) lembar Syrat Pernyataan a.n Ilham telah menerima titipan buku Tabungan dan ATM BNI sebanyak 160 Siswa;
65. 1 (satu) Surat permohonan kode E-billing untuk pembatalan penerima bantuan KIP biaya Hidup tanggal 10 Oktober 2022;
66. 1 (satu) SK Rektor UMIKA Nomor 173 tanggal 25 Agustus 2022;
67. 1 (satu) Eksemplar Komitmen kinerja tahun 2022 Rektor tanggal 24 Januari 2022;
68. 1 (satu) lembar surat Nomor: 178/SRT/UMIKA/VIII/2022 perihal penyalur rekening mahasiswa dan Lembaga KIP Kuliah tahun 2022 tanggal 31 Agustus 2022;
69. 1 (satu) lembar surat Nomor: 149/SRT/UMIKA/VIII/2022 perihal Balasan & Penyampaian Data Rekening tanggal 1 Agustus 2022;
70. 1 (satu) lembar surat Nomor: 078/SRT/UMIKA/VIII/2022 Perihal Usulan pencairan KIP Kuliah Mahasiswa Universitas Mitra Karya Semester Genap 2022 tanggal 23 April 2023;
71. 1 (satu) eksemplar SK Rektor Nomor: 173/SK/UMIKA/VIII/2022 tentang Penetapan Pengganti

Hal. 109 dari 130 Hal. Putusan Perk.Nomor 37/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG



- nama-nama Calon Penerima bantuan Beasiswa KIP Kuliah;
72. 1 (satu) eksemplar SK Rektor Nomor: 014/SK/UMIKA/VIII/I/2023 tentang Penetapan Kelulusan Mahasiswa Penerima Bantuan Beasiswa Bidikimisi Kuliah;
 73. 1 (satu) Lembar surat Pernyataan Kesiediaan dan Kesanggupan menjalankan KIP Kuliah Merdeka Tahun 2022;
 74. 1 (satu) Eksemplar SK Nomor: 014/SK/UMIKA/IX/2022 tentang Penetapan penerimaan program KIP Kuliah Bagi Mahasiswa Baru;
 75. 1 (satu) Eksemplar SK Nomor: 174/SK/UMIKA/VIII/2022 tentang Penetapan nama-nama Mahasiswa Penerima KIP Kuliah *On Going* 2021/2022;
 76. 1 (satu) lembar surat pernyataan Fakta Integritas a.n Srijogya;
 77. 1 (satu) lembar surat Nomor: 078/SRT/UMIKA/IV/2022 Perihal Usulan Pencairan KIP-Kuliah Mahasiswa Universitas Mitra Karya Semester Genap 2022 tanggal 23 April 2022;
 78. 1 (satu) Eksemplar SK Rektor UMIKA Nomor: 173/SK/UMIKA/VIII/2022 tentang penetapan pengganti nama-nama calon penerima KIP 2022/2023;
 79. 1 (satu) lembar Surat Nomor: 101/SRT/UMIKA/VIII/2022 Perihal Permohonana Cetak ATM;
 80. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Nomor: 0032/02/SKH/ADSMCS-RO/2601/III/2022 a.n Srijogja tanggal 7 Maret 2023;
 81. 1 (satu) lembar SK Nomor: 016/SK/UMIKA/II/2023 tentang penetapan nama-nama penerima KIP Kuliah *On Going*;
 82. 1 (satu) Eksemplar SK Nomor: 031/SK/UMIKA/VIII/2022 tentang Penetapan Besaran Biaya UKT Per Program Studi

Hal. 110 dari 130 Hal. Putusan Perk.Nomor 37/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG



Tahun 2022/2023 tanggal 9 Agustus 2023;

83. 1 (satu) Eksemplar SK Nomor: 057/SK/UMIKA/II/2022 tentang Penetapan nama-nama Penerima Kip Kuliah *On going*;
84. 1 (satu) eksemplar Daftar Lampiran Kronologis dan Rekomendasi Untuk Universitas Mitra Karya (MONEV) (SAMPEL);
85. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Ketua Yayasan Tri Praja Karya Utama Nomor: 075/SK/TPKU/VIII/2021 tentang Pemberhentian Pengangkatan Rektor Universitas Mitraa Karya Masa Bakti 2021-2024;
86. 1 (satu) eksemplar Laporan Keuangan Pengelolaan Dana Kip 2019 s.d 2022;
87. 1 (satu) eksemplar berita acara serah terima dokumen terkait dari Faezal ke Sri Yogya dan lembar Fakta Integritas;
88. 1 (satu) eksemplar Lampiran 27 (SK Peserta Didik Mahasiswa Baru Tahun 2021 Genap);
89. 1 (satu) eksemplar Lampiran 16, 17, 18 (Surat Perubahan Status Jenis Keluar Mahasiswa);
90. 1 (satu) eksemplar Lampiran 1 (Surat Sanksi Administrasi Universitas Mitra Karya);
91. 1 (satu) eksemplar Memori Banding Sanksi Administrasi Berat Terhadap Universitas Mitra Karya Bekasi);
92. 1 (satu) eksemplar Penyampaian Kronologis Sanksi Administrasi Berat Terhadap Universitas Mitra Karya Bekasi Nomor: 032/SRT/UMIKA/V/2023;
93. 1 (satu) eksemplar Mahasiswa Tanda Tangan Penerima KIP 2020;
94. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Mahasiswa Penerima Buku Tabungan/ ATM a.n Arya Prananda;
95. 1 (satu) eksemplar Agenda Kerja Sekretaris Rektorat Universitas Mitra Karya Tanggal 17-01 s.d 22-01-22 (6

Hal. 111 dari 130 Hal. Putusan Perk.Nomor 37/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG



item);

96. 1 (satu) eksemplar Biodata Pimpinan Universitas Mitra Karya (UMIKA);
97. 1 (satu) eksemplar Proposal Penerimaan Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2023/2024 Universitas Mitra Karya;
98. 1 (satu) eksemplar Kronologis Pemeriksaan Tim Itjen Terkait Kip Kuliah Tahun 2020 dan 2022 di Universitas Mitra Karya Bekasi;
99. 1 (satu) lembar jawaban memori banding sanksi administrasi berat terhadap universitas mitra karya Bekasi Nomor 0432/E.E3/DT.03.09/2023;
100. 1 (satu) eksemplar Salinan Kemendikbud, Riset Dan Teknologi Nomor: 428/E/O/2023 tentang Pencabutan Izin Pendirian UMIKA;
101. 1 (satu) eksemplar Sanksi Administrasi UMIKA 3 Mei 2023;
102. 1 (satu) eksemplar Penetapan Mahasiswa Baru Penerima KIP Kuliah Merdeka Agustus 2022;
103. 1 (satu) eksemplar Serah Terima Rektor UMIKA 1-09-2021;
104. 1 (satu) eksemplar Pengajuan Sri Hari Jogja Untuk Menduduki Rektor 28-8-2021;
105. 1 (satu) eksemplar Pertanyaan KIP 3-2-2022;
106. 1 (satu) lembar Pencabutan Sanksi UMIKA 22-04-2022;
107. 1 (satu) eksemplar Permohonan Kuota KIP 13-05-2022;
108. 1 (satu) eksemplar Bimbingan Teknis KIP kuliah Merdeka 28-06-2022;
109. 1 (satu) eksemplar Penyerahan KIP tahun 2022;
110. 1 (satu) eksemplar Bimbingan teknis KIP kuliah Merdeka tahun 2022;
111. 1 (satu) eksemplar Laporan mahasiswa atas nama Rafi Widiantara 11-5-2020;
112. 1 (satu) lembar Tanda terima mahasiswa KIP 2020-2021;
113. 1 (satu) lembar Surat pernyataan atas nama Isuuratul 6-5-

Hal. 112 dari 130 Hal. Putusan Perk.Nomor 37/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG



- 2021;
114. 1 (satu) eksemplar Quisioner penilaian pemberian KIP (Format saja);
 115. 1 (satu) eksemplar Mahasiswa penerimaan KIP Teknik elektro, Teknik industri, komputer akutansi, prody bisnis jasa, pendidikan olahraga tahun 2021;
 116. 1 (satu) embar Surat keterangan Nomor 220 Tahun 2022 perihal Nomor: Rekening penampungan KIP kuliah;
 117. 1 (satu) lembar Pernyataan pendaftaran beasiswa Pendidikan Indonesia (Form);
 118. 1 (satu) lembar Pemberitahuan terkait KIP kuliah 10 Juli 2022;
 119. 1 (satu) lembar Pemberitahuan terkait KIP kuliah 15 Juli 2022;
 120. 1 (satu) eksemplar Berita acara serah terima pengembalian buku Tabungan dan ATM penerima KIP UMIKA 5-10-2023;
 121. 1 (satu) eksemplar Rekomendasi pencabutan sanksi 12-05-2022.
 122. 1 (satu) eksemplar Berita acara serah terima kartu ATM dan PIN mahasiswa atas nama Sri Haryoga 25-07-2022;
 123. 1 (satu) eksemplar Berita acara evaluasi kinerja UMIKA;
 124. 1 (satu) eksemplar Daftar lampiran kronologis dan rekomendasi untuk universitas Mitra Karya (Invertigasi Itjen) (Sampel);
 125. 2 (dua) dus Surat Pernyataan Mahasiswa dan Kuitansi Bukti Setor Pembayaran SPP dan SKS Mahasiswa Universitas Mitra Karya;
 126. 1 (satu) bundle Surat Kuasa pencairan dana bidikmisi Tahun Akademik 2020/2021 dari Mahasiswa kepada Warek II (Bidang Keuangan);
 127. 1 (satu) bundle Rincian Biaya Administrasi Pendidikan Beasiswa KIP-K Tahun 2020/2021 Diluar Biaya UKT/SPP

Hal. 113 dari 130 Hal. Putusan Perk.Nomor 37/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG



Per-Semester Program Studi Teknik Informatika (S1) dan Teknik Elektro (S1);

128. 1 (satu) bundle Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar tanggal 21 Februari 2020;
129. 1 (satu) bundle Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi;
130. 1 (satu) bundle Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi;
131. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra Karya Bekasi Nomor: 054/SK/UMIKA/II/2022 tentang Penetapan Nama-Nama Penerima Beasiswa KIP Kuliah *On Going* Kuota Aspirasi Ir. Nuroji Semester Ganjil 2021/2022 s.d. Semester Genap 2021/2022 Universitas Mitra Karya Bekasi;
132. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Rektor Nomor: 219/SK/UMIKA/IX/2022 tentang Penetapan Penerima Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Aspirasi Bagi Mahasiswa Baru Angkatan 2022 Tahun Akademik 2022/2023 Universitas Mitra Karya;
133. 1 (satu) bundle Surat Universitas Mitra Karya Nomor: 029/SRT/UMIKA/IV/ 2023 perihal Kronologis Pemeriksaan Tim Itjen terkait KIP Kuliah Tahun 2020 dan 2022 di Universitas Mitra Karya Bekasi;
134. 1 (satu) bundle Perjanjian Kerja Sama Penyaluran Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi Tahun 2022 antara Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV dengan Universitas Mitra Karya Nomor: 6393/LI.4/KM/2022

Hal. 114 dari 130 Hal. Putusan Perk.Nomor 37/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 228/SRT/UMIKA/XI/2022;

135. 1 (satu) bundle Surat Tugas Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi Nomor: 0108/J5/KM.01.00/2002 tanggal 1 Februari 2022;
136. 1 (satu) bundle Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomoer: 0320/E/DT.03.09/2023 tanggal 3 Mei 2023 perihal Saksi Administrasi Universitas Mitra Karya
137. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra Karya Nomor: 031/SK/UMIKA/VIII/2022 tentang Penetapan Besaran Biaya UKT per Program Studi Tahun Akademi 2022/2023 Universitas Mitra Karya;
138. 1 (satu) bundle Prosedur Pencairan Dana KIP ke Lembaga STIE Tribuana;
139. 1 (satu) bundle Prosedur Pencairan Biaya Hidup Mahasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP);
140. 1 (satu) bundle Prosedur Penerimaan Kartu Indonesia Pintar (KIP);
141. 1 (satu) bundle Surat Yayasan Tri Praja Karya Utama Nomor: 041/SRT/TPKU/V/2023 tanggal 24 Mei 2023 perihal Permohonan Perlindungan Hukum terkait SK Pencabutan Ijin Puniversitas Mitra Karya beserta Civitas Akademika kepada Jaksa Agung Muda Intelijen;
142. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra Karya Nomor: 020/SK/UMIKA/VIII/2020 tentang Penetapan Besaran Biaya UKT Per Program Studi Tahun Akademi 2020/2021 Universitas Mitra Karya tanggal 9 Agustus 2020;
143. 1 (satu) bundle Surat Perjanjian Kerja Sama Pembuatan Sistem Informasi Akademik (SIKAD) STMIK Mitra Karya, STT Mitra Karya tanggal 16 Desember 2016;
144. 1 (satu) lembar Surat Universitas Mitra Karya Nomor: 249/SRT/UMIKA/ X/2021 tanggal 19 Oktober 2021 perihal

Hal. 115 dari 130 Hal. Putusan Perk.Nomor 37/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemberitahuan;

145. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra karya Nomor: 214/SK/UMIKA/XII/2020 tentang Penetapan Nama-Nama Calon Penerima Beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah pada Tahun Akademik 2020/2021 dilingkungan Universitas Mitra Karya;
146. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra karya Nomor: 171/SK/UMIKA/IX/2020 tentang Penetapan Nama-Nama Calon Penerima Bantuan Beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 dilingkungan Universitas Mitra Karya;
147. 2 (dua) lembar Keputusan Yayasan Tri Praja Karya Utama Bekasi Nomor: 066/TPKU/XII/2011 tentang Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Teknologi (STT) Mitra Karya Bekasi;
148. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra karya Nomor: 076/SK/UMIKA/VIII/2022 tentang Penetapan Nama-Nama Penerima Bidikmisi *On Going* Semester Genap 2021/2022 s.d. Semester ganjil 2022/2023 Universitas Mitra Karya Bekasi;
149. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra karya Nomor: 223/SK/UMIKA/VIII/2022 tentang Biaya Operasional Pendidikan yang tidak terkait langsung dengan Proses Pembelajaran Mahasiswa-Mahasiswi Penerima KIP Kuliah Universitas Mitra Karya;
150. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra karya Nomor: 006/SK/UMIKA/VII/2020 tentang Biaya Operasional Pendidikan yang tidak terkait langsung dengan Proses Pembelajaran Mahasiswa-Mahasiswi Penerima KIP Kuliah Universitas Mitra Karya;
151. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Nomor: 092/YDS/UMIKA/III/2021 tentang Surat Keputusan Pemberian Ijazah bagi Mahasiswa yang telah Lulus Kebulatan Studi Jenjang Pendidikan Strata Satu (S1)

Hal. 116 dari 130 Hal. Putusan Perk.Nomor 37/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG



Universitas Mitra Karya;

152. 1 (satu) bundle Surat Universitas Mitra Karya Nomor: 101/SRT/UMIKA/IV/ 2020 tanggal 20 April 2020 perihal Permohonan Usulan Kuota KIP Kuliah Tahun 2020 kepada Kepala LLDIKTI Wilayah IV Jawa Barat dan Banten dan lampiran Persyaratan;
153. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra karya Nomor: 038/SK/SRT/UMIKA/II/2021 tentang Surat Keputusan Pengelolaan Dana KIP Kuliah & Bidikmisi Universitas mitra Karya;
154. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra karya Nomor: 201/SK/UMIKA/XI/2-2- tentang Penetapan Nama-Nama Calon Penerima Beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Aspirasi Tahun Akademik 2020/2021;
155. 1 (satu) bundle formulir pendaftaran mahasiswa Universitas Mitra Karya dan Pendaftaran Mahasiswa KIP Tahun 2020 atas Nama Rafi Muaffa Khoiril;
156. 2 (dua) lembar daftar mahasiswa pengambilan buku tabungan dan ATM Universitas Mitra Karya Tahun 2022;
157. 1 (satu) bundle prosedur pencairan dana KIP ke Lembaga Universitas Mitra Karya;
158. 1 (satu) bundle prosedur pencairan biaya hidup mahasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP);
159. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra karya Nomor: 178/SK/UMIKA/IX/2022 tentang Penetapan Pemberhentian Penerima Bantuan Beasiswa KIP Kuliah Angkatan Tahun 2020 Tahun Akademik 2022/2023;
160. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra karya Nomor: 179/SK/UMIKA/IX/2022 tentang Penetapan Besaran Biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Per Program Studi Tahun Akademik 2022/2023;
161. 1 (satu) lembar Keputusan Yayasan Tri Praja Karya Utama Nomor: 077/SK/TPKU/VIII/2021 tentang Pengangkatan

Hal. 117 dari 130 Hal. Putusan Perk.Nomor 37/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG



Jabatan Wakil Rektor II Bidang Keuangan Universitas Mitra
Karya Masa Bakti 2021 – 2024;

162. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Nomor: 002/YDS/UMIKA/II/2020 tentang Surat Keputusan Pemberian Ijazah Bagi Mahasiswa yang telah Lulus Kebulatan Studi Jenjang Pendidikan Strata Satu (S1) dan Diploma Tiga (D3) Universitas Mitra Karya;
163. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor: 208/SRT/UMIKA/X/2022 tanggal 1 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Dr. Sri Harijogja, SH., M.Si;
164. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra karya Nomor: 013/SK/UMIKA/II/2023 tentang Penetapan Nama-Nama Penerima Beasiswa Bidikmisi *On Going* Semester Ganjil 2022/2023 s.d. Semester Genap 2022/2023 Universitas Mitra Karya Bekasi;
165. 1 (satu) bundle Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengajuan KIP-Kuliah Mahasiswa Baru;
166. 1 (satu) bundle Surat Universitas Mitra Karya Nomor: 028/SRT/UMIKA/IV/ 2023 tanggal 14 April 2023 perihal Kronologis Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Program Kartu Maret Pintar Kuliah Merdeka Tahun 2021 Tim Puslapdik, Pusdatin, Inspektorat Universitas Mitra Karya;
167. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra karya Nomor: 015/SK/UMIKA/II/2023 tentang Penetapan Nama-Nama Penerima Beasiswa KIP Kuliah *On Going* Semester Ganjil 2022/2023 s.d. Semester Genap 2022/2023 Universitas Mitra Karya;
168. 1 (satu) bundle Surat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor: 2445/G.G6/RHS/WS.01.01/2023 tanggal 3 Maret 2023 perihal Pelaksanaan Audit Investigasi;
169. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra karya Nomor: 055/SK/UMIKA/II/2022 tentang Penetapan

Hal. 118 dari 130 Hal. Putusan Perk.Nomor 37/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG



Nama-Nama Penerima Beasiswa KIP Kuliah *On Going*
Kuota Reguler LLDIKTI IV Semester Ganjil 2021/2022 s.d.
Semester Genap 2021/2022;

170. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra karya Nomor: 053/SK/UMIKA/II/2022 tentang Penetapan Nama-Nama Penerima Beasiswa KIP Kuliah *On Going* Kuota Aspirasi Syaiful Huda Semester Ganjil 2021/2022 s.d. Semester Genap 2021/2022;
171. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra karya Nomor: 059/SK/UMIKA/II/2022 tentang Penetapan Nama-Nama Penerima Beasiswa KIP Kuliah *On Going* Kuota Aspirasi LPTNU Semester Ganjil 2021/2022 s.d. Semester Genap 2021/2022;
172. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra karya Nomor: 174/SK/UMIKA/VIII/2022 tentang Penetapan Nama-Nama Penerima Beasiswa KIP Kuliah *On Going* Kuota Semester Genap 2021/2022 s.d. Semester Ganjil 2022/2023;
173. 1 (satu) bundle catatan tangan Bapak Suroyo terkait kelengkapan data KIP;
174. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra karya Nomor: 020/SK/UMIKA/VIII/2021 tentang Penetapan Biaya UKT Per Program Studi Tahun Akademik 2020/2021;
175. 1 (satu) bundle Foto dokumentasi Pengambilan Biaya Hidup Mahasiswa KIP;
176. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Ketua Yayasan Tri Praja Karya Utama Nomor: 075/SK/TPKU/VIII/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mitra Karya Masa Bakti 2021-2024;
177. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra Karya Bekasi Nomor: 15/SK/UMIKA/1/2023 tanggal 24 Januari 2023 tentang Penetapan Nama Nama Penerima beasiswa KIP kuliah *On Going* semester ganjil

Hal. 119 dari 130 Hal. Putusan Perk.Nomor 37/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022-2023;

178. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra Karya Bekasi Nomor: 16/SK/UMIKA/1/2023 tanggal 24 Januari 2023 tentang penetapan nama-nama penerima bea siswa KIP *On Going* semester ganjil sampai dengan semester genap;
179. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra Karya Bekasi Nomor: 13/SK/UMIKA/1/2023 tanggal 24 Januari 2023 tentang penetapan nama-nama penerima bea siswa Bidikmisi *On Going* semester ganjil sampai dengan semester genap;
180. 1 (satu) eksemplar Surat Keterangan tidak mampu (SKTM) nomor: 463/002/Kesos tanggal 21 Februari 2022;
181. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggungjawab mutlak tanggal 13 Oktober 2022 atas nama DR Sri Hari Jogja;
182. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor Nomor: 160/SK/UMIKA/VIII/ 2020 tanggal 15 Agustus 2020 tentang Penetapan Nama-Nama Mahasiswa Calon Penerima Bea Siswa Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada UMIKA Bekasi;
183. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor Nomor: 202/SK/UMIKA/XI/2020 tanggal 11 Nopember 2020 tentang Penetapan nama-nama calon penerima bea siswa Uang Kuliah Tunggal (UKT) Aspirasi pada tahun akademik 2020-2021 UMIKA Bekasi;
184. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Rektor Nomor: 65/SURAT/UMIKA/IV/2021 tanggal 27 April 2021 tentang surat non aktif mahasiswa atas nama Hilda Tunnisa;
185. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor Nomor: 174/SK/UMIKA/VIII/ 2020 tanggal 11 Nopember 2020 tentang Penetapan Nama-Nama Calon Penerima Bea Siswa Uang Kuliah Tunggal (UKT) Aspirasi pada Tahun Akademik 2020-2021 UMIKA Bekasi;
186. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor Nomor:

Hal. 120 dari 130 Hal. Putusan Perk.Nomor 37/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 160/SK/UMIKA/VIII/ 2020 tanggal 15 Agustus 2020 tentang Penetapan Nama-Nama Calon Penerima Bea Siswa Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada Tahun Akademik 2020-2021 UMIKA Bekasi;
187. 2 (dua) lembar daftar penerima bea siswa Bidikmisi UMIKA Bekasi;
188. 1 (satu) bundel formular pendaftaran kuliah tahun 2020 UMIKA Bekasi;
189. 1 (satu) bundel asli rekening giro Bank BNI Cabang 181 Bekasi, Periode tanggal 1/5/2021 sampai dengan 31/5/2021 tanggal cetak 31 Mei 2021 yang ditujukan kepada Universitas Mitra Karya Yayasan;
190. 1 (satu) bundel asli rekening giro Bank BNI Cabang 181 Bekasi, Periode tanggal 1/7/2021 sampai dengan 31/7/2021 tanggal cetak 31 Juli 2021 yang ditujukan kepada Universitas Mitra Karya Yayasan;
191. 1 (satu) Bundle asli Dokumen Laporan Keuangan per bulan yang terdiri dari Pemasukan dan Pengeluaran Kampus (Universitas Mitra Karya, STIE Tribuana dan STIES Mitra Karya);
192. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Divisi Manajemen Modal Manusia PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Nomor: KP/314/HCT/1/R tanggal 26 Februari 2020 perihal Mutasi/Perubahan Posisi;
193. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Divisi Manajemen Modal Manusia PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Nomor: KP/665/HCT/1/R tanggal 3 Juli 2020 perihal Mutasi/Perubahan Posisi;
194. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Kantor Wilayah Jakarta Kemayoran PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Nomor: KP/1109/WJY/1/R tanggal 5 Mei 2020 perihal Mutasi/Perubahan Posisi;

Hal. 121 dari 130 Hal. Putusan Perk.Nomor 37/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

195. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Kantor Wilayah Jakarta Kemayoran PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Nomor: KP/576/WJY/1/R tanggal 25 Maret 2021 perihal Mutasi/Perubahan Posisi;
196. 1 (satu) bundle print out Pedoman Perusahaan Organisasi BNI Kantor Cabang dan Sentra Nomor Instruksi: IN/487/REN/001 tanggal 18 September 2018;
197. 1 (satu) bundle fotocopy Berita Acara Serah Terima Pengembalian Buku Tabungan dan ATM Penerima Beasiswa KIP Universitas Mitra Karya Bekasi kepada BNI 46 Cabang Ahmad Yani Bekasi tanggal 5 Oktober 2023;
198. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Universitas Mitra Karya Bekasi Nomor 029/SRT/UMIKA/II/2021 tanggal 19 Februari 2021 perihal Pelayanan KIP Kuliah Universitas Mitra Karya;
199. 1 (satu) bundle print out Surat PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Divisi Manajemen Produk Konsumen Nomor: PDM/6/6088 tanggal 9 November 2020;
200. 1 (satu) bundle fotocopy bukti aktivasi yang terdiri dari 210 (dua ratus sepuluh) rekening;
201. 129 (seratus dua puluh sembilan) asli buku tabungan beserta kartu ATM para mahasiswa yang mendapatkan beasiswa KIP Kuliah beserta daftar mahasiswa yang belum mengambil buku tabungan BNI 46 KIP Kuliah;
202. 1 (satu) buah Mobil Merk Toyota Microbujenis Hiace Commuter MT tahun pembuatan 2019 Plat Nomor B7778KDA, No rangka JTFSS22P2K0188622, No Mesin 2KDBO24112 Warna Silver Metalik atas nama Yayasan Tri Praja Karya alamat Jln. Mayor M. Hasibuan No. 5 RT 06 RW 08 Margahayu Bekasi Timur, Warna TNKB Hitam, beserta 1 Buah asli STNK Plat Nomor B7778K atas nama Yayasan Tri Praja Karya, 1 (satu) buah asli Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor Nomor Uji Berkala

Hal. 122 dari 130 Hal. Putusan Perk.Nomor 37/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BKS.200557, Nomor kendaraan B7778KDA atas nama Yayasan Tri Praja Karya;

203. 1 (satu) buah Asli buku tabungan Mega Dana Bank Mega atas nama Wike Stevani No. rekening 01-304-00-20-03394-3;
204. 1 (satu) buah Asli buku si Mantap Bank Mandiri Taspen atas nama Suroyo No. rekening 2032813058558;
205. 1 (satu) buah Asli buku tabungan Tabungan Bisnis Mandiri Bank Mandiri atas nama Yayasan Budi Daya Karya No. rekening 1560030099214;
206. 1 (satu) buah Asli buku tabungan Bank BNI Tapenas Cabang Bekasi atas nama Suroyo No. rekening 0974786743;
207. 1 (satu) buah Asli buku tabungan Bank BNI Taplus kantor Cabang Bekasi atas nama Suroyo, DRS. MBA., MM. No. rekening 0223049238;g
208. 1 (satu) lembar asli surat Izin mendirikan Bangunan, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kota Bekasi Nomor: 503/3978/I-B/BPPT.I/2011 tanggal 30 Nopember 2011, perihal mendirikan/membangun ruko;
209. 1 (satu) lembar print out tulisan tangan Tanda Terima pengembalian uang titipan dari Suroyo sejumlah Rp4,75 miliar yang ditiptkan kepada Waras Warsito dari Suroyo tanggal 26 Februari 2024;
210. 1 (satu) lembar print out tulisan tangan Surat Keterangan Peminjaman Uang sejumlah Rp1.750.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) a.n Waras Warsito alamat jalan Kemang Pratama Bekasi yang akan dikembalikan setelah selesai pemilu atau selambat-lambatnya akhir bulan Maret 2024, kepada Suroyo tertanggal 26 Februari 2024;
211. 1 (satu) lembar Catatan Harian tulisan tangan asli yang berisi penyerahan uang pada tanggal 31 Mei 2023 oleh

Hal. 123 dari 130 Hal. Putusan Perk.Nomor 37/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG



Mustofa di rumah bapak Waras Warsito dirumah kediaman Perumahan Kemang Pratama Bekasi diserahkan Cek Tunai Nomor: 1 M 239906 Bank mandiri Cabang Bekasi Menara Mandiri Sumarecon sejumlah Rp1 miliar guna keperluan Operasional/Pengaktifan Umika dan STIE Tri Buana yang dittup oleh Dikti pada tanggal 3 Mei 2023, uang tersebut bersumber dari Rekening Yayasan Eka Widya Nusantara;

212. 1 (satu) lembar Catatan Harian tulisan tangan asli yang berisi penyerahan uang pada tanggal 31 Mei 2023 dari Retno kepada Bapak Hari Jogja dan Bapak Setia Utomo di Bank mandiri Cabang Bekasi Sumarecon untuk selanjutnya diserahkan kepihak yang memfasilitasi permohonan Perlindungan Hukum ke JAMINTEL KEJAKSAAN AGUNG R.I (Bapak Mulyadi) Bendahara Umum PKB sejumlah Rp1 miliar, beserta dua lembar bukti photo uang didalam tas;
213. 1 (satu) lembar Catatan Harian tulisan tangan asli yang berisi bahwa pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Pukul 07.30 WIB bertempat di halaman Kampus STIE Tri Buana telah diterimakan uang dengan rincian:
 - 1 (satu) tas gendong warna hitam berisi uang sejumlah Rp1.5 miliar berasal dari Retno Lestari/Rek UMIKA;
 - 1 (satu) tas gendong warna hitam merk Polo berisi uang sejumlah Rp1 miliar berasal dari Retno Lestari/Rek UMIKA;
 - 1 (satu) satu tas gendong warna hitam merk Polo berisi uang sejumlah Rp1 miliar berasal dari Retno Lestari/Rek UMIKA;
 - 1 (satu) satu tas gendong warna hitam merk Bilabong berisi uang sejumlah Rp1 miliar berasal dari Retno

Hal. 124 dari 130 Hal. Putusan Perk.Nomor 37/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG



Lestari/Rek UMIKA;

- 1 (satu) satu tas gendong warna hitam merk Polo berisi uang sejumlah Rp750 Juta berasal dari Retno Lestari/Rek UMIKA;

Dari bapak Suroyo (Bendahara Yayasan) kepada bapak Waras Warsito, SH., MM. (Ketua Pengawasan Yayasan) Tri Praja Karya Utama untuk keperluan pengembalian Kerugian Negara atas penyimpangan Beasiswa KIP Tahun 2020-2022 oleh Rektor UMIKA yang disaksikan oleh Retno Lestari, Mustofa, Arip W. Bang Irvan tanggal 18 Desember 2023;

- 214. 1 (satu) lembar tulisan tangan asli Terima dari Suroyo sejumlah Rp50 miliar, titipan kepada bapak Waras Warsito tanggal 18 Oktober 2023 yang menerima Budi Tim WW;
- 215. 1 (satu) Bundel Prin Out Surat Pernyataan Mengetahui Belajar di UMIKA Program Studi Hukum, belum memiliki ijin dari Kemendikbud dan saat ini belum membayar SPP;
- 216. 1 (satu) Bundel Prin Out Bukti Transaksi Rekening Sumber a.n Retno Lestari Bank Mandiri 9648 kepada Rekening Masing-masing Penerima;
- 217. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Perubahan Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kantor Kabupten Bekasi Nomor: 104/R.PTP/PPT/V/2021 tanggal 21 Mei 2021;
- 218. 3 (tiga) lembar Surat Kuasa Nomor: 002/kuasa/IX/2021 tanggal 28 September 2021 yang bertandatangan An. Pemberi Kuasa Bhoend Herman Irawadi, Penerima Kuasa Dr. H. Suroyo, yang digunakan untuk mengurus peralihan hak/hibah atas tanah sertifikat Hak Milik a.n Bhoend Herman Irawadi, dengan Nomor Hak sebagai berikut: 8793 luas 2910 M², 8794 luas 5240 M²;

Hal. 125 dari 130 Hal. Putusan Perk.Nomor 37/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

219. 1 (satu) eksemplar Surat Pengunduran Diri Sebagai Rektor Universitas Mitra Karya Nomor: 001/SRT/SRY/VIII/2021 tanggal 26 Agustus 2021 a.n DR. Suroyo, SE., MM;
220. 4 (empat) lembar Berita Acara Serah Terima Pengembalian Buku Tabungan dan ATM Penerima Beasiswa KIP UMIKA pada BNI 46 Cabang A. Yani Bekasi;
221. 1 (satu) eksemplar Daftar Pemasukan Dan Pengeluaran Bulan Desember 2023 UMIKA Bekasi;
222. 1 (satu) bundel Prin out Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset Dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi;
223. 1 (satu) bundel Prin out Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Riset Dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi;
224. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor Umika Nomor: 219/SK/UMIKA/IX/2022 tanggal 10 Oktober 2022 tentang Penerapan Penerimaan Program Indonesia Pintar Kuliah Aspirasi Bagi mahasiswa Baru Angkatan 2022 TA 2022/2023 UMIKA;
225. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor Umika Nomor: 031/SK/UMIKA/VIII/2022 tanggal 10 Agustus 2022 tentang Penetapan Besaran Biaya UKT Per Program Studi TA 2022/2023 UMIKA;
226. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor Umika Nomor: 038/SK/SRT/UMIKA/II/2021 tanggal 5 Februari 2021 tentang Surat Keputusan Pengelolaan Dana KIP Kuliah Dan Bidik Misi UMIKA;
227. 2 (dua) lembar Surat Nomor: 027/SRT/UMIKA/II/2021 tanggal 4 Februari 2021 UMIKA Perihal Pelayanan KIP Kuliah UMIKA yang ditujukan kepada BANK BNI A. Yani

Hal. 126 dari 130 Hal. Putusan Perk.Nomor 37/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG



Kota Bekasi;

228. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor UMIKA Nomor: 201/SK/UMIKA/XI/2020 tanggal 11 November 2020 tentang Penetapan Nama Nama Calon Penerima Beasiswa KIP Aspirasi Tahun Akademik 2020/2021;
229. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor UMIKA Nomor: 171/SK/UMIKA/IX/2020 tanggal 11 September 2020 tentang Penetapan Nama Nama Calon Penerima Beasiswa KIP Kuliah Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021;
230. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor UMIKA Nomor: 199/SK/UMIKA/XI/2020 tanggal 11 November 2020 tentang Penetapan Nama Nama Calon Penerima Beasiswa KIP Aspirasi Tahun Akademik 2020/2021;
231. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor UMIKA Nomor: 200/SK/UMIKA/XI/2020 tanggal 11 November 2020 tentang Penetapan Nama Nama Calon Penerima Beasiswa KIP Aspirasi Tahun Akademik 2020/2021;
232. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor UMIKA Nomor: 20/SK/UMIKA/VIII/2020 tanggal 9 Agustus 2020 tentang Penetapan Besaran Biaya UKT Per Program Studi Tahun Akademik Tahun 2020/2021;
233. 1 (satu) eksemplar Surat UMIKA Nomor: 030/SRT/UMIKA/II/2022 tanggal 2 Februari 2022 Perihal Klarifikasi yang ditujukan kepada LLDIKTI Wilayah IV Jawa Barat dan Banten;
234. 3 (tiga) lembar Surat tentang Komitmen Kerja Tahun 2022 Rektor UMIKA dengan Kepala Lembaga Pelayanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV tanggal 24 Januari 2022;
235. 1 (satu) eksemplar Daftar Hadir beserta Notulen Pembahasan Tidak ada Kuota KIP, hari Selasa tanggal 18 Januari 2022;
236. 1(satu) lembar Foto Kopi Surat Pernyataan An. Siti

Hal. 127 dari 130 Hal. Putusan Perk.Nomor 37/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG



Maryam tanggal 8 Juli 2020 yang intinya menyatakan Tidak Keberatan Dicarikan Donasi Beasiswa Untuk Biaya Kuliah Untuk Program S1 atau D3 s.d selesai;

237. 1 (satu) buah flashdisk SandDisk 64 GB yang berisi 5 (lima) file rekaman dengan tipe file M4A;
238. 1 (satu) buah flashdisk merk SandDisk 28,6 GB warna Silver Hitam, yang berisi 9 (sembilan) file rekaman dengan tipe file MP3 dan 4 (empat) File Gambar format JPEG;
239. 597 (lima ratus sembilan puluh tujuh) eksemplar printout Rekening Koran para mahasiswa yang mendapatkan beasiswa KIP Kuliah;
240. 1 (satu) buah asli Buku Tabungan BRI Britama nomor rekening 0005-01-175135-50-8 atas nama Afthar Ramadhan Zibrans KC Bandung AA;
241. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Universitas Mitra Karya (UMIKA), semester I tanggal 3 Februari 2023 Identitas Mahasiswa Afthar Ramadhan Zibrans KC angkatan 2022 Jurusan Komp-Akn, Biaya Angsuran Akademik sejumlah Rp5.350.000,00;
242. 1 (satu) buah Buku Asli Sertifikat Hak Milik Nomor: 210 Desa Cibunarjaya Kecamatan Ciambar Kabupaten Sukabumi atas nama Doktor Haji Suroyo dengan luas 3067 M²;
243. 1 (satu) buah Buku Asli Sertifikat Hak Milik Nomor: 209 Desa Cibunarjaya (dh. Ciambar Kecamatan Ciambar (dh. Nagrak) Kabupaten Sukabumi atas nama Doktor Haji Suroyo dengan luas 3.230 M²;
244. 1 (satu) buah Buku Asli Sertifikat Hak Milik Nomor: 212 Desa Cibunarjaya Kecamatan Ciambar Kabupaten Sukabumi atas nama Doktor Haji Suroyo dengan luas 940 M²;
245. 3 (tiga) lembar asli dokumen surat Addendum Perjanjian Kerjasama Penyaluran Program Indonesia Pintar

Hal. 128 dari 130 Hal. Putusan Perk.Nomor 37/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Tinggi Nomor: 6393/LLK/KM/2022 dan Nomor: 226/SRT/UMIKA/XI/2022 tahun 2022 antara Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan Universitas Mitra Karya, Nomor: 2749/LLK/KM/2023, Nomor: 048/SRT/UMIKA/III/2023 tanggal 20 Maret 2023.

246. 3 (tiga) lembar asli dokumen Perjanjian Kerjasama Penyaluran Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi Tahun 2020 antara Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV dengan Perguruan Tinggi Swasta Nomor: 1878/J5.2.1/KU/VI/2020, Nomor: 623/SRT/STIE-TB/XII/2020 tanggal 19 Juni 2020;
- Di pergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Dr. H. Suroyo;

nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 246 dipergunakan dalam perkara lain atas nama Dr. H. SUROYO;

8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sejumlah Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025, oleh kami **Dr.KASIANUS TELAUMBANUA, S.H., M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung, sebagai Ketua Majelis, **HERMAN HELLER HUTAPEA, S.H.** Hakim Tinggi dan **LILIK SRIHARTATI, S.H., M.H.** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu., tanggal 8 Januari 2025 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh **ARLISA YUNITA NELYANA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat HUKUM.

Hakim-Hakim Anggota : Hakim Ketua,

Hal. 129 dari 130 Hal. Putusan Perk.Nomor 37/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HERMAN HELLER HUTAPEA, S.H Dr.KASIANUS TELAUMBANUA, S.H., M.H.

LILIK SRIHARTATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ARLISA YUNITA NELYANA, S.H.

Hal. 130 dari 130 Hal. Putusan Perk.Nomor 37/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)